



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pendistribusian dan Penjualan Air Conditioning (AC) Merek AUX di Indonesia, yang dilakukan oleh:-----

- Terlapor I** : **Ningbo AUX Electric Co., Ltd**, yang beralamat di Number 1166, North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Cina 31519 (selanjutnya disebut Terlapor I);-----
- Terlapor II** : **Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd**, yang beralamat di Number 1166, North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Cina 31519 (selanjutnya disebut Terlapor II);-----
- Terlapor III** : **PT Teknologi Cipta Harapan Semesta**, yang beralamat di Rukan Osaka Asahikawa B B02 OTB – B02, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor III);-----

telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.-----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah melakukan penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pendistribusian dan Penjualan Air Conditioning (AC) Merek AUX di Indonesia. -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan, maka perkara disetujui masuk ke tahap pemeriksaan melalui Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 45/KPPU/Kep.3/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025. Selanjutnya Komisi menugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi, serta Deputy Bidang Penegakan Hukum menugaskan Satuan Tugas Panitera dan Sekretariat Perkara dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 (*vide* A1, A2, A3, dan A4). -----
3. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi menetapkan Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja, yaitu terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 (*vide* A5). -----
4. Menimbang pada tanggal 19 Februari 2026 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator serta agenda Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlambatan, yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, dan A28). -----
5. Menimbang pada tanggal 9 Maret 2026, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan oleh Investigator serta agenda Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian daftar alat bukti Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, dan A40). -----
6. Menimbang bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

terkait Pendistribusian dan Penjualan Air Conditioning (AC) Merek AUX di Indonesia oleh Investigator pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide I2*):-----

6.1 Tentang Identitas Terlapor -----

6.1.1 Tentang Terlapor I-----

Bahwa Ningbo AUX Electric Co., Ltd, selaku Terlapor I yang beralamat di Number 1166, North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Zhejiang Province, China 31519 merupakan badan usaha yang didirikan dan berkedudukan hukum di Negara Tiongkok dengan kegiatan usaha di bidang produksi dan/atau penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) dengan wilayah pemasaran antara lain: Timur Tengah, Eropa dan Asia Tenggara termasuk diantaranya Vietnam, Thailand, Laos dan Indonesia. -----

Bahwa pada praktiknya, Terlapor I menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) di Indonesia.-----

(*Vide Bukti IB10, IB13*)-----

6.1.2 Tentang Terlapor II-----

Bahwa Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd, selaku Terlapor II yang beralamat di Number 1166, North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Zhejiang Province, China 31519 merupakan badan usaha yang didirikan dan berkedudukan hukum di Negara Tiongkok dengan kegiatan usaha di bidang produksi dan/atau penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX.---

Bahwa pada praktiknya, Terlapor II menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) di Indonesia.-----

(*Vide Bukti IB5, IB11, IB12, IB14*) -----

6.1.3 Tentang Terlapor III-----

Bahwa PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta, selaku Terlapor III yang beralamat di Rukan Osaka Asahikawa B B02 OTB – B02, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten merupakan

badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 64 tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Sri Juwariyati, SH, MKn, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan:-----

Tabel 1.
Kegiatan Usaha PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta

a.	28193	Industri Mesin Pendingin
b.	28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl
c.	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
d.	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
e.	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl
f.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
g.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
h.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya

Untuk maksud dan tujuan tersebut, Terlapor III dapat menjalankan kegiatan usaha meliputi: -----

- a. 28193 Industri Mesin Pendingin -----
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (*cold storage*) untuk tujuan komersial dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari pamer (*display cases*), mesin-mesin penjual (*dispense cases*), mesin AC (*air conditioning*) termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan *exhaust hood* untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah). --
- b. 28199 Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan

pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (*heat exchanger*), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya. -----

c. 43224 Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam. -----

d. 46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo,

konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya. -----

- e. 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan. -----

- f. 46521 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan I C dan PCB. -----

- g. 46591 Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. -----

- h. 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin

pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

Dalam praktiknya, Terlapor III merupakan agen dan/atau distributor penyejuk udara merk AUX dengan pemasaran di seluruh wilayah Indonesia. -----

(Vide Bukti IB2, IB8, C10) -----

6.2 Tentang Dugaan Pelanggaran -----

6.2.1 Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). -----

6.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -----

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----

Pasal 19 huruf d

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. -----

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha

pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. -----

6.3 Tentang Latar Belakang Perkara A Quo-----

6.3.1 Latar belakang perkara *a quo* adalah adanya dugaan hambatan pasar dalam penjualan dan/atau distribusi produk penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC) merek AUX di Indonesia. -----

6.3.2 Selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh telah menjadi distributor untuk produk penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC) merek AUX di Indonesia namun secara sepihak kegiatan usaha PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh dalam menjual dan/atau mendistribusikan produk tersebut dihentikan oleh prinsipal dan/atau perusahaan afiliasinya dan menunjuk perusahaan lain untuk menggantikan dan/atau melanjutkan PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh menjadi satu-satunya distributor untuk produk penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC) merek AUX di Indonesia. -----

6.4 Tentang Pasar Bersangkutan-----

6.4.1 Pengertian Pasar Bersangkutan -----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian pasar bersangkutan dengan menyatakan:--

Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. -----

b. Bahwa pengertian pasar bersangkutan berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 tahun 1999 tersebut

menekankan pada cakupan pengertian pasar bersangkutan yang dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. -----

6.4.2 Pasar Bersangkutan Perkara A Quo-----

a. Pasar Produk -----

- 1) Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Oleh karena itu, pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk, dapat dikategorikan suatu produk dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain suatu produk apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut. -----
- 2) Bahwa PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh dan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) merupakan distributor tunggal dari AC merek AUX di Indonesia sebagaimana tabel sebagai berikut:-----

Tabel 2.

Data yang menunjukkan bahwa PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh dan Terlapor III merupakan distributor tunggal

	PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh	Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta)
Jenis Perizinan	Surat Tanda Daftar Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa	Surat Tanda Daftar Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa
No. Perizinan	PB-UMKU: 812000393107200000005	PB-UMKU: 241123004073400000001
Penanggung Jawab	Andy Arif Widjaja (Direktur)	Tifani Lidya Anggraeni (Direktur)
Status	Distributor Tunggal	Distributor Tunggal
Produsen	Ningbo AUX IMP & EXP Co., Ltd;	Ningbo AUX Electric Co., Ltd;
Jenis Barang	Jenis Barang: AC	CAC: Mini VRF, Modular VRF, multi split, Chiller & FCU; LCAC: Light Commercial (Cassette, Duct, Seilling Floor), Floor Standing (10HP), High ESP Duct (10HP);
Merek	AUX	AUX
Wilayah Pemasaran	Indonesia	Indonesia

- 3) Bahwa PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh dan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) bersaing (intrabrand) dalam menyalurkan AC Merek AUX di Indonesia. -----
- 4) Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam perkara ini adalah produk penyejuk udara atau Air Conditioner (AC) merek AUX. -----
(vide, Bukti C3, C4, C5, C6, C7, C8) -----

b. Pasar Geografis-----

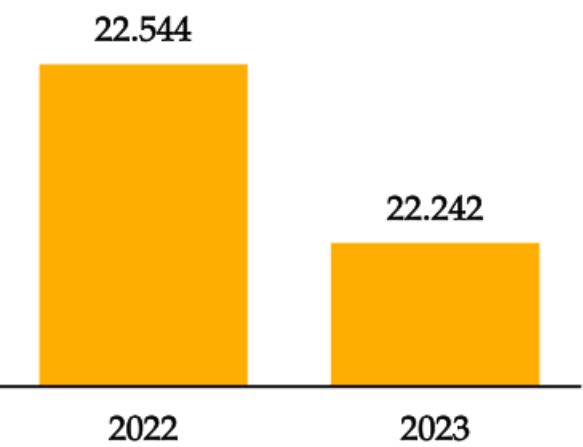
- 1) Bahwa penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau Air Conditioning (AC) merek AUX di wilayah Indonesia dilakukan oleh PT Berkah Elektrik Sejati Tangguh dan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) sebagaimana ditegaskan dalam legalitas atau izin yang dimiliki kedua perusahaan tersebut yang bertindak sebagai distributor produk penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC) merek AUX dengan cakupan pemasaran di seluruh wilayah Indonesia.-----
- 2) Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar penjualan

dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia.-----

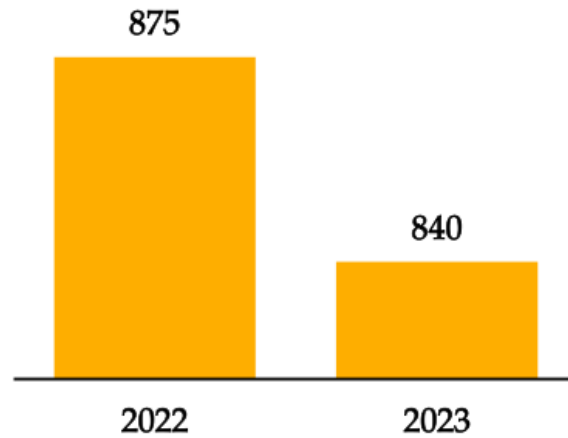
6.5 Tentang Kerjasama Pemasaran Produk AC Merek AUX-----

6.5.1 Kerjasama antara Terlapor II (Ningbo AUX Imp. & Exp. Co., Ltd) dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh -----

- a. Bahwa kerja sama antara Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. -----
- b. Bahwa selama kurun waktu tersebut, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh berupaya untuk memasarkan produk penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC) merek AUX di seluruh wilayah Indonesia.-----
- c. Bahwa pada praktiknya, selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh telah melakukan pembelian (*purchase order*) dari Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dengan perincian sebagai berikut: -----
 - 1) Penyejuk udara atau *Air Conditioning* (AC)-----



Bahwa berdasarkan *Purchase Order* (PO) dan *Delivery Order* (DO) PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh terdapat PO/DO penyejuk udara merek AUX dengan total sebanyak 22.544 unit pada tahun 2022 dan 22.242 unit pada tahun 2023 -----

2) Suku Cadang (*spare part*) -----

Bahwa berdasarkan *Purchase Order* (PO) dan *Delivery Order* (DO) PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh terdapat PO/DO suku cadang (*spare part*) untuk penyejuk udara merek AUX dengan total sebanyak 22.544 pada tahun 2022 dan 22.242 pada tahun 2023.-----

(vide, Bukti C23, C24, C25)-----

d. Bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh membuat dan/atau menandatangani perjanjian penjualan penyejuk udara AUX untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dihitung berlaku mulai 1 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.-----

e. Bahwa dalam perjanjian penjualan tersebut antara lain diatur ketentuan sebagai berikut: -----

1) Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) menunjuk PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh sebagai agen penjualannya untuk mendistribusikan dan menjual produk-produk merek AUX dengan cakupan pasar wilayah Indonesia.-----

2) PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh akan membeli pendingin penyejuk udara yang tidak kurang dari 10.000 set sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2024. -----

- 3) Dalam hal PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh melakukan penundaan pembayaran maka dikenakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a) Jumlah hari lewat jatuh tempo periode 1-30 hari maka ganti rugi yang telah ditetapkan per hari adalah pembayaran lewat jatuh tempo x 0,5 %; -----
 - b) Jumlah hari lewat jatuh tempo periode 31-55 hari maka ganti rugi yang telah ditetapkan per hari adalah pembayaran lewat jatuh tempo x 0,5 % x 1,5; -----
 - c) Jumlah hari lewat jatuh tempo periode lebih dari 56 hari atau sejak dimulainya proses gugatan maka ganti rugi yang telah ditetapkan per hari adalah pembayaran lewat jatuh tempo x 0,5% x 2; -----
 - d) PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh akan melaporkan perkembangan pasar terkini dan komentar para pelanggan setiap 3 (tiga) bulan;-
 - e) PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh akan melaporkan perkembangan harga, ketentuan penjualan dan iklan produk pesaing;-----
 - f) PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tidak diperbolehkan membeli, menjual, atau mendistribusikan produk-produk yang sama atau bersaing dari pemasok lain manapun atau dari negara lain manapun.-----
- f. Bahwa dalam perjanjian penjualan tersebut diatur mengenai pengakhiran kerja sama dimana perjanjian dapat diperbaharui dan/atau dihentikan dengan pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir. -----
- (Vide Bukti IB1, C3, C5, C17.6) -----

- 6.6 Tentang Rencana Melakukan *Joint Venture*-----
- 6.6.1 Bahwa pada tahun 2019, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh memiliki rencana melakukan usaha patungan (*joint venture*) di Indonesia.-----
- 6.6.2 Bahwa dalam rangka pembentukan *joint venture* tersebut, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh secara intensif melakukan pembahasan skema kerja sama sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. -----
- 6.6.3 Bahwa PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dipersyaratkan untuk berinvestasi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan Terlapor II (Ningbo AUX Electric Co., Ltd) berinvestasi sebesar 51% (lima puluh satu persen) dalam *joint venture* tersebut.-----
- 6.6.4 Bahwa dalam proses pembahasan terjadi perbedaan pendapat antara Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh terkait dengan kontribusi PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dalam *joint venture*.-----
- 6.6.5 Bahwa PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh meminta upayanya untuk memasarkan produk AUX hingga terkenal di Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun agar diperhitungkan sebagai kontribusi dalam *joint venture* sebagai *intangible* investasi. -----
- 6.6.6 Bahwa Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) tidak menyetujui usulan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tersebut.-----
(*Vide* Bukti IB1, IB7, C20) -----
- 6.7 Tentang Perjanjian Kerahasiaan -----
- 6.7.1 Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menyampaikan paparan data yang dimiliki PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dalam rangka pembentukan usaha patungan (*joint venture*). -----

- 6.7.2 Bahwa pada saat pemaparan tersebut, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) meminta agar data yang dipaparkan oleh PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -----
- 6.7.3 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh membuat dan/atau menandatangani perjanjian kerahasiaan atau *Non Disclosure Agreement* (NDA) yang mengatur mengenai kerahasiaan terhadap data yang diserahkan dalam proses kerja sama tersebut. -----
- 6.7.4 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menyampaikan data yang diminta Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) antara lain meliputi: Laporan Keuangan, Volume Penjualan, Data Distributor, Harga Penjualan (masing-masing tipe produk), Strategi pemasaran, Rekap reklame dan *booth* AUX 2023. -----
(*Vide* Bukti IB1, C17, C17.1, C17.2, C17.3, C17.4, C17.5, C17.6, C18, C19) -----
- 6.8 Tentang Perilaku Terlapor -----
- 6.8.1 Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Melarang Menjual Produk Pesaing -----
- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kerja sama antara Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh diatur mekanismenya dalam perjanjian penjualan penyejuk udara AUX. -----
- b. Bahwa kerja sama penjualan tersebut, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) melarang PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menjual produk pesaing sebagaimana diatur pada butir 14.1 perjanjian penjualan penyejuk udara AUX untuk tahun (2023-2024) yang pada pokoknya menyatakan:-
14. Syarat dan Ketentuan Lainnya -----
- 14.1 Pihak B (*"dalam hal ini adalah PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh"*) tidak boleh membeli, menjual, atau mendistribusikan produk-produk yang sama atau bersaing dari

pemasok lain ("dalam hal ini adalah Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd") manapun atau dari negara lain manapun.-----

- c. Bahwa larangan tersebut ditegaskan oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dalam keterangan pada tanggal 28 Mei 2025 yang menyatakan:-----

35. *Pertanyaan : ... bahwa PT BEST diperbolehkan menjual produk/merek lain selain AC AUX?*

*Jawaban :
Sepengetahuan saya PT BEST tidak boleh menjual merek lain sesuai dengan Pasal 14.1
....*

- d. Bahwa apabila PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh melanggar ketentuan larangan membeli, menjual, atau mendistribusikan produk pesaing tersebut, maka Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) akan menghentikan kerja sama. -----

(vide, Bukti IB11, C3, C4) -----

6.8.2 Ketidakpastian Pembaharuan Perjanjian Penjualan Dan Harga Produk Kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh--

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kerja sama penjualan produk penyejuk udara yang dilakukan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh telah berlangsung sekitar 20 (dua puluh) tahun. -----
- b. Bahwa sebelum tahun 2023, perjanjian kerja sama dilakukan dengan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dilakukan dengan perjanjian dengan masa berlaku untuk jangka waktu yang cukup lama. -
- c. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari 2016, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Andijaya Elektrindo (saat ini bernama PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh) membuat dan/atau menandatangani perjanjian penjualan penyejuk udara AUX untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun. -----
- d. Bahwa sejak tahun 2023, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tidak diberikan kepastian jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana berikut: pada

bulan Juni 2023, perjanjian kerja sama penjualan ditetapkan diperpanjang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan yaitu sampai dengan tahun 2026. -----

1) pada bulan Agustus 2023, perjanjian kerja sama penjualan ditetapkan diperpanjang selama 4 (empat) bulan yaitu sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya, setelah melalui proses negosiasi maka dilakukan perubahan hingga 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan bulan Februari 2024. -----

2) pada bulan September 2023, dilakukan perubahan perjanjian kerja sama penjualan dengan menetapkan jangka waktu kerja sama diperpanjang selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan bulan September 2024. -----

e. Bahwa selain ketidakpastian jangka waktu kerja sama tersebut, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh selalu mendapatkan kenaikan harga produk pada saat melakukan *order* baru sehingga PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha untuk bersaing dengan produk sejenis di pasar. -----

(Vide Bukti IB1, IB7, C17.6, C35) -----

6.8.3 Penunjukan Terlapor III (Pt Teknologi Cipta Harapan Semesta) Sebagai Agen Tunggal Produk Penyejuk Udara Merek AUX -----

a. Bahwa pada bulan Juli 2023, Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) selaku afiliasi Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) menawarkan pendistribusian atau penjualan produk penyejuk udara merek AUX kepada Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta). -----

b. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024, Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) ditunjuk sebagai agen tunggal dan/atau distributor eksklusif (*exclusive distributor*) produk penyejuk udara (AC) merek AUX. --

- c. Bahwa penunjukan agen tunggal dan/atau distributor tunggal tersebut dilakukan oleh Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) selaku afiliasi Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd). Bahwa Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) membuat dan/atau menandatangani perjanjian kerja sama penjualan penyejuk udara (AC) merek AUX yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.-----
- d. Bahwa Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) ditunjuk sebagai distributor eksklusif produk penyejuk udara (AC) merek AUX untuk pasar di seluruh wilayah Indonesia. -----
Vide Bukti C4)-----

6.8.4 Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Menghentikan Pasokan Produk AC AUX Secara Sepihak

- a. Bahwa Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) melakukan penghentian pasokan produk penyejuk udara (AC) merek AUX berikut suku cadangnya mulai awal tahun 2024. -----
- b. Bahwa akibat dari penghentian pasokan tersebut maka selama periode tahun 2024, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh hanya menjual sisa stok yang dimilikinya pada tahun sebelumnya.-----
(Vide Bukti IB1, IB7, C20)-----
- c. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) menghentikan kerja sama dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -----
- d. Bahwa pemberitahuan penghentian kerja sama tersebut disampaikan oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) melalui surat elektronik (*email*) tertanggal 5 Juli 2024, dengan alasan: -----
- 1) permasalahan tunggakan jangka panjang yang menyebabkan kerugian sebagaimana dilaporkan oleh Sinosure;-----

- 2) stok yang tidak bergerak melebihi enam bulan; ----
- 3) ketidakmampuan untuk melakukan pengiriman secara normal (tidak tercapainya target pengiriman dari tahun 2022 hingga 2023). -----
(Vide Bukti IB1, IB7, C22) -----

6.9 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

6.9.1 Pemenuhan Unsur Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----

Selanjutnya pemenuhan unsur pelanggaran ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

a. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut:-----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.1 (Bagian Tentang Identitas Terlapor), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

b. Unsur Perjanjian -----

Berdasarkan pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan menyatakan: -----

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis-----

Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) untuk mengikatkan diri secara tertulis termasuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan para Terlapor yang memiliki keterkaitan atau ikatan dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd).-----

Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam perkara ini adalah perjanjian kerja sama penjualan yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) termasuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan para Terlapor yang memiliki keterkaitan atau ikatan dengan pelaksanaan perjanjian penjualan yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd). -----

Bahwa perjanjian yang dimaksud tersebut adalah Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) Nomor: Auxacc 20240101 yang dibuat dan/atau ditandatangani Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) pada tanggal 1 Januari 2024. ----
(Vide Bukti C4) -----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Perjanjian dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

c. Unsur Pihak Lain di Luar Negeri -----

Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah pihak yang mengikatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) Nomor: Auxacc 20240101 yang dibuat dan/atau ditandatangani Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) pada tanggal 1 Januari 2024. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti pihak lain di luar negeri yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) selaku pihak lain di luar negeri yang secara langsung membuat dan/atau menandatangani Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) Nomor: Auxacc 20240101 tertanggal 1 Januari 2024. -----

Bahwa Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) termasuk pihak lain di luar negeri dalam perkara ini, karena selain merupakan afiliasinya dalam kelompok usaha AUX selaku produsen penyejuk udara (air conditioning) merek AUX yang dijual di Indonesia, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) juga secara tidak langsung melakukan tindakan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) Nomor: Auxacc 20240101 tertanggal 1 Januari 2024. -

Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Pihak Lain di Luar Negeri dalam perkara a quo TERPENUHI.

d. Unsur Memuat Ketentuan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan: -----

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha --

Bahwa berdasarkan Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) Nomor: Auxacc 20240101 tanggal 1 Januari 2024, Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) ditetapkan sebagai distributor eksklusif produk penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. -----

Bahwa Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) Nomor: Auxacc 20240101 tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sehingga sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 5 Juli 2024 terdapat 2 (dua) agen atau distributor eksklusif untuk produk penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. -----

Bahwa kerja sama penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX yang dilakukan dengan agen baru yaitu Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) diduga dilakukan dalam rangka mematikan dan/atau menghambat kegiatan usaha PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh atau setidaknya menggantikan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dalam melakukan penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada rangkaian fakta sebagai berikut: -----

- 1) pertama, rencana pembentukan usaha (*joint venture*) antara Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang gagal karena perbedaan pendapat terkait permintaan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh untuk memasukkan upayanya selama 20 (dua puluh) tahun dalam memasarkan produk AUX agar diperhitungkan sebagai *intangible* investasi.-----

- 2) kedua, permintaan data perusahaan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh berikut data pasar yang telah diserahkan oleh PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh kepada Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) pada tanggal 8 Agustus 2023.-----
- 3) ketiga, sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) tidak memberikan kepastian kerja sama dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh.-----
- 4) keempat, pada tanggal 21 November 2023 didirikan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta). -----
- 5) kelima, pada tanggal 1 Januari 2024 Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) ditunjuk sebagai distributor eksklusif oleh Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) yang merupakan afiliasi Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) untuk memasarkan dan/atau menjual penyejuk udara (air conditioning) merek AUX di wilayah Indonesia. -----
- 6) keenam, mulai awal bulan Januari 2024, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) mulai menghambat pasokan produk AUX kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh.-----
- 7) ketujuh, pada tanggal 5 Juli 2024 PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dihentikan sepihak sebagai agen oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd). -----
- 8) Bahwa rangkaian tindakan tersebut secara jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghambat kegiatan usaha PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang termasuk sebagai tindakan menghambat persaingan usaha.-----

Bahwa hambatan persaingan tersebut diperkuat dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan

baik sendiri maupun secara bersamasama yang dilakukan oleh Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan/atau Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dengan menyerahkan perjanjian kerja sama antara Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh kepada pesainganya yaitu Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta). -----

Bahwa hambatan tersebut semakin berat dialami oleh PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh karena sejak awal kerja sama Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) telah melarang PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menjual produk sejenis dari pesaing sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8 [TERLAPOR II (NINGBO AUX IMP. & EXP. CO., LTD) MELARANG MENJUAL PRODUK PESAING], sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa adanya larangan tersebut mengakibatkan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tidak memiliki pilihan lain untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) sesuai pengalamannya.-----

(Vide Bukti C5, C31)-----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a quo TERPENUHI.--

Dengan demikian, seluruh unsur ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. -----

6.9.2 Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.-----

Selanjutnya pemenuhan unsur pelanggaran ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

a. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut:-----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dugaan pelanggaran ini adalah Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.1 (Bagian Tentang Identitas Terlapor), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

b. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan, Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) selaku perusahaan yang saling terafiliasi dalam kelompok usaha AUX telah menjalankan perannya masing-masing yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan penjualan produk

penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. -----

Bahwa setelah terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan skema kerja sama untuk membentuk usaha patungan (*joint venture*) terbukti pada bulan Juli 2023, prinsipal (AUX) dalam hal ini adalah Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) selaku afiliasi Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) mulai menjajaki dan/atau mencari perusahaan mitra (*partner*) baru (selain PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh) untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. -----

Bahwa awal bulan Juli 2023, Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) menawarkan kerja sama kepada Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. -----

Bahwa pada saat yang sama dengan upaya mencari pengganti PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tersebut, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) mulai tidak memberikan kepastian keberlangsungan kerja sama, kelangsungan pasokan dengan mekanisme kenaikan harga produk yang tidak wajar kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8.2 (Ketidakpastian Pembaharuan Perjanjian Penjualan dan Harga Produk Kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa selanjutnya, pada awal bulan Januari 2024 Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) menunjuk Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) sebagai distributor eksklusif untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX di Indonesia. Kondisi

tersebut berbanding terbalik dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang dihentikan pasokan unit penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX berikut suku cadangnya (*spare part*) oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8.4 [Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Menghentikan Pasokan Produk AC AUX Secara Sepihak], sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa pada akhirnya, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dihentikan sepihak sebagai agen tunggal penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX dan suku cadangnya sebelum masa kerja sama berakhir sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8.4 [Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Menghentikan Kerja Sama Penjualan Produk AC AUX Secara Sepihak], sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama yang dilakukan oleh pelaku usaha yang saling terafiliasi. -----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

- c. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu-----

Bahwa praktek diskriminasi dialami PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh sejak gagalnya rencana pembentukan usaha patungan usaha patungan (*joint venture*) akibat perbedaan pendapat terkait skema

kerja sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.6 (Bagian Tentang Rencana Melakukan *Joint Venture*), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa rangkaian tindakan sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.9.2 huruf b (Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan, Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain) dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi khususnya berkaitan dengan perbedaan perlakuan untuk mendapatkan pasokan produk dan penghentian kerja sama sebagai agen tunggal yang dialami PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -----

Bahwa tindakan diskriminasi tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) justru diprioritaskan dalam kelangsungan pasokan dan kelangsungan kerja sama meskipun terbukti merupakan perusahaan yang baru didirikan dan baru bekerja sama dalam penjualan dan/atau distribusi penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX dan suku cadangnya di Indonesia. -----

Bahwa perlakuan diskriminatif justru dialami PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang telah menjadi agen tunggal dan telah bekerja sama dalam penjualan dan/atau distribusi penyejuk udara (*air conditioning*) merek AUX dan suku cadangnya di Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun. -----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam perkara a quo TERPENUHI.-----

- d. Unsur Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa dalam perkara a quo, para Terlapor terbukti telah melakukan rangkaian tindakan yang saling terkait yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pemusatan kekuatan ekonomi melalui penghentian pasokan kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dan mengalihkan prioritas pasokan kepada Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta).-----

Bahwa selanjutnya terbukti rangkaian tindakan yang dilakukan para Terlapor tersebut telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.9.1 huruf d (khususnya terkait dengan hambatan dan/atau mematikan kegiatan usaha PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a quo TERPENUHI.-----

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. -----

6.9.3 Pemenuhan Unsur Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha

lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Selanjutnya pemenuhan unsur pelanggaran ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

a. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.1 (Bagian Tentang Identitas Terlapor), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

b. Unsur Bersekongkol -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian persekongkolan sebagai berikut: -----

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. -----

Bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh membuat dan/atau menandatangani perjanjian penjualan penyejuk udara merek AUX untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang terhitung berlaku mulai 1 September 2023 sampai dengan 1 September 2024. -----

Bahwa selain mengatur mengenai teknis mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam rangka pendistribusian dan/atau penjualan produk AUX, perjanjian tersebut juga mengatur mengenai kerahasiaan sebagaimana tertuang pada butir 4 (tentang Merk Dagang dan Kerahasiaan) dengan menyatakan: -----

4. Syarat dan Ketentuan Lainnya

4.1 ...

4.2 Pihak A dan Pihak B harus secara efisien mengambil langkah-langkah untuk menghindari berkas-berkas terkait diketahui oleh pihak ketiga, termasuk kontrak, lampiran kontrak, dan lampiran lain dari kontrak dan kebijakan Pihak A. Segala tindakan yang berakibat pada berkas-berkas tersebut menjadi diketahui, digunakan, dan disebarluaskan oleh pihak ketiga akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban penjagaan kerahasiaan. Pihak yang menjaga kerahasiaan dapat merujuk pada ketentuan mengenai tanggung jawab terkait pelanggaran sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan dan kontrak, yang akan berupa sama dengan jumlah kerugian aktual, atau jika kerugian aktual sulit untuk dihitung, maka Pihak B akan membayar Pihak A kerugian yang telah ditetapkan (*liquidated damage*) sebesar 3% dari jumlah pembelian akrual selama 12 bulan sebelumnya (dengan jumlah minimum tidak kurang dari USD lima puluh ribu).

(Vide Bukti IB11, C5, C32) -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada saat pembahasan rencana pembentukan usaha patungan (*joint venture*), Terlapor II (Ningbo AUX IMP.

& EXP. Co., Ltd) meminta kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh untuk menyampaikan data diantaranya data perusahaan dan data pasar yang merupakan rahasia bagi PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.7 (Perjanjian Kerahasiaan), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti para Terlapor diduga melakukan kerja sama untuk mendapatkan data dan/atau informasi perusahaan dan/atau informasi pasar milik PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh, sehingga mengakibatkan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) yang merupakan pesaing PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dapat mengakses dan/atau menggunakan data dan/atau informasi yang termasuk rahasia perusahaan bagi PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur Bersekongkol dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

c. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam hal ini adalah Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co., Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) -----
Bahwa faktanya, Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co., Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Keduanya juga merupakan pelaku usaha yang terafiliasi satu sama lain. -----

(Vide Bukti IB1, C5, C32)-----

Atas dasar uraian tersebut, maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo TERPENUHI.-

- d. Unsur Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang Diklasifikasikan Sebagai Rahasia Perusahaan -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tanggal 8 Agustus 2023 PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menyampaikan data yang diminta oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) diantaranya data: Laporan Keuangan, Volume Penjualan, Data Distributor, Harga Penjualan (masing-masing tipe produk), Strategi pemasaran, Rekap reklame dan booth AUX 2023. -----

Bahwa selanjutnya Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) bekerja sama dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co., Ltd) dan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) untuk mengakses dan menggunakan data yang diminta di atas, yang seharusnya termasuk kategori rahasia perusahaan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, terbukti Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) telah bekerja sama dengan Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) untuk mendapatkan dan menggunakan data dan/atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia perusahaan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dalam penjualan penyejuk udara atau air conditioning (AC) merek AUX di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.9.3 huruf b (Unsur Bersekongkol) dan 6.9.3 huruf c (Unsur Pihak Terkait Pelaku Usaha Lain), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

e. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan: -----

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta serta analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka terbukti bahwa para Terlapor secara bersama-sama melalui perannya masing-masing telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai TIDAK JUJUR dan/atau MELAWAN HUKUM dan/atau MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA. -----

1) TIDAK JUJUR DAN MELAWAN HUKUM, dimana rangkaian tindakan persekongkolan para Terlapor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh serta melanggar perjanjian yang telah dibuat dan/atau ditandatangani oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh.-----

2) MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA, dimana rangkaian tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor terbukti bertujuan untuk menghambat dan bahkan mematikan kegiatan usaha PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dalam mendistribusikan dan/atau menjual produk penyejuk udara merek AUX. -----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a quo TERPENUHI.-----

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur

pelanggaran ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. -----

6.9.4 Pemenuhan Unsur Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan-----

Selanjutnya pemenuhan unsur pelanggaran ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

a. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut:-----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.1 (Bagian Tentang Identitas Terlapor), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

b. Unsur Bersekongkol-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian persekongkolan sebagai berikut: -----

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. -----

Bahwa dalam perkara a quo, perilaku persekongkolan dilakukan melalui rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sistematis oleh para Terlapor setelah gagalnya pembahasan rencana pembentukan usaha patungan (joint venture) dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh untuk memasarkan produk AUX di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8 (Bagian Tentang Perilaku Terlapor), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa rangkaian persekongkolan tersebut diperkuat dengan tindakan persekongkolan untuk mendapatkan, dan/atau menyerahkan dan/atau mendapatkan dan/atau mengakses data dan/atau informasi perusahaan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang dapat dikategorikan sebagai rahasia perusahaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.9.3 huruf b (Bagian Unsur Bersekongkol Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur bersekongkol dalam perkara a quo TERPENUHI.-----

c. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam

hal ini adalah Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co., Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) -----
 Bahwa faktanya, Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co., Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.1 (Bagian Tentang Identitas Terlapor) merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Keduanya juga merupakan pelaku usaha yang terafiliasi satu sama lain.-----
 (Vide Bukti IB1, C5, C32)-----

Atas dasar uraian tersebut, maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo TERPENUHI.-

d. Unsur Barang dan Atau Jasa-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.-----

Bahwa yang dimaksud dengan jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.-----

Bahwa produk dalam perkara a quo adalah berupa barang sebagaimana produk yang telah diuraikan pada butir 6.4 terkait Pasar Produk (Bagian Tentang Pasar Bersangkutan) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa atas dasar uraian fakta tersebut, maka produk dalam perkara a quo dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 tahun 1999.-----

Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang dan/atau Jasa dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

e. Unsur Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Barang Dan Atau Jasa Pelaku Usaha Pesaingnya-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 terdapat 2 (dua) distributor eksklusif yang mendistribusikan dan/atau menjual penyejuk udara (air conditioning) di Indonesia yaitu Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti kedua distributor tersebut saling bersaing mendistribusikan dan/atau menjual penyejuk udara (air conditioning) di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.4 Produk (Bagian Tentang Pasar Bersangkutan) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa rangkaian tindakan persekongkolan yang dilakukan para Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.9.4 huruf b (Unsur Bersekongkol) menunjukan dan/atau menempatkan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh sebagai pihak di luar jaringan distribusi dan/atau pemasaran produk AUX atau setidaknya pihak yang akan dikeluarkan dari jaringan distribusi dan/atau pemasaran produk AUX untuk digantikan oleh Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta). -----

Bahwa fakta tersebut menunjukan bahwa rangkaian perilaku Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) dan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) secara langsung juga menempatkan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) sebagai pesaing PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh dan sekaligus menjadikan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan

Semesta) selaku mitra baru sebagai distributor eksklusif produk AUX. -----

Bahwa hambatan tersebut semakin berat dialami oleh PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh karena sejak awal kerja sama Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) telah melarang PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menjual produk sejenis dari pesaing sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8 [TERLAPOR II (NINGBO AUX IMP. & EXP. CO., LTD) MELARANG MENJUAL PRODUK PESAING], sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa adanya larangan tersebut mengakibatkan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tidak memiliki pilihan lain untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan penyejuk udara (air conditioning) sesuai pengalamannya.-----

(Vide Bukti C5, C31)-----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dalam perkara a quo TERPENUHI.-----

f. Unsur Pasar Bersangkutan -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian pasar bersangkutan yang menyatakan:-----

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. -----

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka pasar bersangkutan mencakup aspek produk (pasar produk) dan aspek geografis (pasar geografis).-----

- 1) Pasar Produk, dalam ini adalah barang berupa penyejuk udara (air conditioning) merek AUX sebagaimana telah diuraikan pada butir

6.4 terkait Pasar Produk (Bagian Tentang Pasar Bersangkutan) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

- 2) Pasar Geografis, dalam perkara a quo adalah seluruh wilayah Indonesia sesuai cakupan pemasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian penjualan penyejuk udara AUX yang dilakukan dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II serta cakupan pemasaran berdasarkan legalitas perijinan usaha yang diperoleh oleh Terlapor III dan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh sebagaimana telah diuraikan telah diuraikan pada butir 6.4 terkait Pasar Bagian Tentang Pasar Bersangkutan), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut pasar bersangkutan yang dimaksud adalah pasar penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau Air Conditioning (AC) merek AUX di wilayah Indonesia.----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur pasar bersangkutan dalam perkara a quo TERPENUHI.-----

- g. Unsur Barang dan/atau Jasa Yang Ditawarkan Atau Dipasok Di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik Dari Jumlah, Kualitas, Maupun Ketepatan Waktu Yang Diperkirakan -----

Bahwa dampak perilaku persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut terbukti telah mengakibatkan berkurangnya jumlah produk yang ditawarkan pada pasar bersangkutan dengan terhentinya kegiatan usaha distribusi dan/atau penjualan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh kepada konsumen atau pelanggannya.-----

Bahwa hambatan tersebut semakin berat dialami oleh PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh karena sejak awal

kerja sama Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) telah melarang PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh menjual produk sejenis dari pesaing sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.8.1 [Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Melarang Menjual Produk Pesaing], sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa adanya larangan tersebut mengakibatkan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tidak memiliki pilihan lain untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan penyejuk udara (*air conditioning*) sesuai pengalamannya.-----

(Vide Bukti C5, C31)-----

Atas dasar hal tersebut maka unsur barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan dalam perkara a quo TERPENUHI. -----

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur pelanggaran ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI.-----

6.10 Tentang Kesimpulan -----

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut, maka Tim Investigator menyimpulkan sebagai berikut: -----

6.10.1 Bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh TERLAPOR I (NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD), TERLAPOR II (NINGBO AUX IMP. & EXP. Co., LTD) dan TERLAPOR III (PT TEKNOLOGI CIPTA HARAPAN SEMESTA) dalam perkara a quo;-----

6.10.2 Bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh TERLAPOR I (NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD), TERLAPOR II (NINGBO AUX IMP. &

EXP. Co., LTD) dan Terlapor III (PT TEKNOLOGI CIPTA HARAPAN SEMESTA) dalam perkara a quo;-----

6.10.3 Bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh TERLAPOR I (NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD), TERLAPOR II (NINGBO AUX IMP. & EXP. Co., LTD) dan TERLAPOR III (PT TEKNOLOGI CIPTA HARAPAN SEMESTA) dalam perkara a quo;-----

6.10.4 Bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh TERLAPOR I (NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD), TERLAPOR II (NINGBO AUX IMP. & EXP. Co., LTD) dan TERLAPOR III (PT TEKNOLOGI CIPTA HARAPAN SEMESTA) dalam perkara a quo.-----

7. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Ningbo AUX Electric Co., Ltd selaku Terlapor I dan Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd selaku Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.2 dan T2.2):-----

Bahwa Para Terlapor dengan ini mengajukan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999") terkait Pendistribusian dan Penjualan *Air Conditioning* ("AC") Merek AUX di Indonesia tertanggal 9 Februari 2026 ("LDP"), yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") ("Tim Investigator").-----

Para Terlapor secara tegas menolak pernyataan, dalil dan penjelasan dalam LDP, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlapor dalam Tanggapan ini.-----

Para Terlapor secara tegas menyatakan bahwa dalil dan tuduhan dalam LDP yang menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan pelanggaran Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 5/1999 terkait pendistribusian dan penjualan AC Merek AUX di Indonesia adalah SALAH, karena Para Terlapor tidak pernah melakukan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam bentuk apapun, berdasarkan alasan, dalil, fakta, bukti dan dasar hukum sebagai berikut: -----

- 7.1 Tidak Ada Pelanggaran Apapun Dalam Perkara Ini Karena LDP Telah Salah dalam Mendefinisikan Pasar Bersangkutan -----
- 7.1.1 Para Terlapor memohon agar Majelis Komisi Yang Terhormat dapat menghentikan pemeriksaan perkara ini di tahap Pemeriksaan Pendahuluan karena Tim Investigator telah melakukan kesalahan dalam menentukan pasar bersangkutan. -----
- 7.1.2 Analisa terhadap pasar bersangkutan merupakan hal yang sangat penting dalam pembuktian perkara dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 yang dituduhkan dalam perkara ini yang bersifat *rule of reason*, terlebih untuk dugaan Pasal 24 karena termasuk ke dalam salah satu unsur pasal yang harus dibuktikan. -----
- 7.1.3 Hal ini sejalan dengan butir I.1 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penentuan Pasar Bersangkutan ("Pedoman Pasar Bersangkutan") yang menyatakan bahwa penentuan pasar bersangkutan merupakan hal yang sangat penting untuk menegaskan pelaku usaha dengan pesaing serta untuk analisa dampak persaingan, sebagai berikut:-----
- "...Pasar Bersangkutan berguna untuk mengidentifikasi Pelaku Usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasnya dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi."*-----
- 7.1.4 Definisi atas Pasar Bersangkutan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, sebagai berikut: -----
- "Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut."* -----
- 7.1.5 Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua kategori dalam menentukan Pasar Bersangkutan, yaitu: (i) pasar produk, dan (ii) pasar geografis. -----
- 7.1.6 Pasar produk, adalah pasar yang berkaitan dengan barang atau jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan, pasar geografis adalah pasar yang berkaitan dengan wilayah pemasaran

yang dilakukan oleh pelaku usaha atas barang/jasa tersebut. -----

7.1.7 Pada halaman 19 LDP Tim Investigator telah menyatakan bahwa pasar bersangkutan dalam Perkara ini adalah sebagai berikut:-----

a. Pasar Produk: Produk penyejuk udara/AC merek AUX. -----

b. Pasar Geografis: Seluruh wilayah Indonesia.-----

7.1.8 8. Tim Investigator telah salah dalam menentukan Pasar Produk dalam perkara ini karena Tim Investigator telah mencampuradukkan 2 (dua) jenis produk AC yang tidak sama, tidak sejenis atau tidak bersubstitusi antara satu dengan yang lainnya. -----

7.1.9 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, dikatakan bahwa untuk menentukan pasar produk, maka setidaknya harus dilakukan analisa terhadap 2 (dua) indikator utama, yaitu (1) analisa kegunaan dan karakterteristik produk, dan (2) analisa harga. -----

7.1.10 Bahwa terdapatnya kesamaan kegunaan (fungsi) saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu pelaku usaha berada di pasar yang sama dengan pelaku usaha lain. Penentuan pasar bersangkutan juga harus melihat dan mengutamakan persepsi konsumen dan tidak bisa ditetapkan secara sembarangan, melainkan harus melalui suatu riset konsumen yang khusus dilakukan untuk itu.-----

7.1.11 Faktanya produk yang dijual oleh Terlapor I/Electric kepada PT Teknologi Cipta Harapan Semesta ("Terlapor III") dalam perkara ini adalah BERBEDA SECARA KARATERISTIK sehingga tidak sama, tidak sejenis dan tidak saling bersubstitusi dengan produk yang dijual oleh Terlapor II/ImpExp kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh ("PT BEST").-----

7.1.12 Terlapor I/Electric menjual AC jenis PAC (*Cassette, Duct, Ceiling Floor, Floor Standing* (10HP), *High ESP Due* (10HP), VRF. *Modular VRF, Chiller & FCU, ATW Heatpump*)

kepada Terlapor III (Bukti C4), yang peruntukannya adalah untuk penggunaan komersial semisal gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan/atau pabrik. Tipe ini dibuat untuk area yang lebih besar, dengan tingkat okupansi tinggi, dan jam operasi yang lebih panjang. -----

7.1.13 Sementara itu, Terlapor II/ImpExp menjual AC jenis *wall-mounted, floor standing* dan *mobile air conditioner* sejak 2018 hingga 2024 kepada PT BEST, yang peruntukannya adalah untuk penggunaan residensial dan/atau *small living space*. Jenis ini dibuat untuk area yang lebih kecil dengan instalasi yang jauh lebih sederhana (Bukti Lampiran I, C3). -----

7.1.14 Untuk memudahkan Majelis Komisi Yang Terhormat memahami perbedaan karakter dari produk AC yang dijual oleh Terlapor I/Electric kepada Terlapor III, bila dibandingkan dengan produk yang dijual oleh Terlapor II/ImpExp kepada PT BEST, berikut kami sampaikan perbedaan karakteristik dari kedua produk AC tersebut dalam tabel dibawah ini: -----

Tabel 3

Perbedaan Karakteristik Kedua Produk AC

KARAKTERISTIK	PRODUK YANG DIJUAL KEPADA PT BEST	PRODUK YANG DIJUAL KEPADA TERLAPOR III
Penggunaan	Perumahan dan area yang kecil	Gedung Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Hotel, Rumah Sakit, dan/atau Pabrik
Kapasitas Pendingin	Kecil (1-5 tons refrigerant)	Tinggi (5 tons hingga ratusan tons refrigerant)
Ukuran Sistem	Compact	Lebih besar dan kompleks
Instalasi	Simple	Complex (ducting, controls, zoning)
<i>Operating Hours</i>	Terbatas pada daily use	Long Hours/terus menerus
Prasyarat Daya	Lower Voltage	Higher voltage (3 phases power)
Biaya	Lebih Murah	Lebih Mahal
Fokus Produk	Kenyamanan, anti bising, efisiensi energi	Jumlah orang dan peralatan, durabilitas,

		building automation integration
Perawatan	Perawatan dasar (pembersihan filter, penambahan freon, simple troubleshooting) Jasa perawatan dilakukan oleh teknisi individual atau badan usaha kecil	Kompleks (contoh: perawatan chiller, water treatment, pump inspection, building management system check, electrical panel inspection), Jasa perawatan dilakukan oleh profesional HVAC kontraktor, facility management team, preventive maintenance contractor
Sistem Penjualan	Jual putus (Short Cycle), high volume, retail dan distributor based	Jangka Panjang (Long Cycle), B2B market
Target Konsumen	Pemilik rumah/residensial, pengembang/kontraktor perumahan	Pemilik Gedung, Pemilik Pabrik, Proyek Pemerintah, Fasilitas Industri, Developer/Kontraktor Gedung

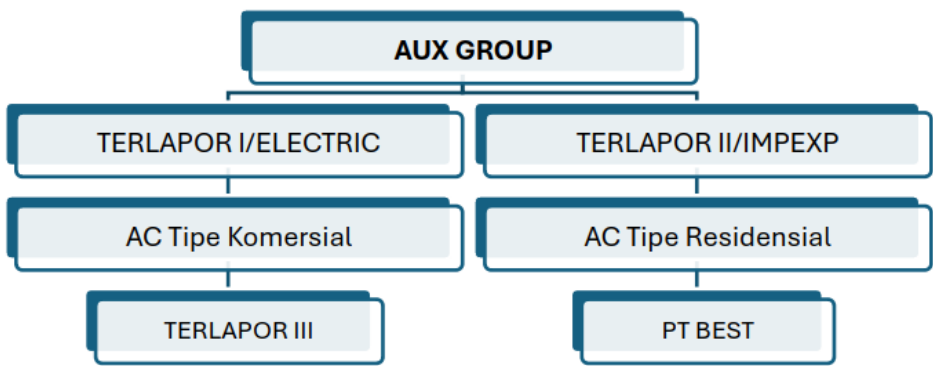
Dengan demikian terbukti bahwa produk AC yang dijual oleh Terlapor I/Electric kepada Terlapor III, bila dibandingkan dengan produk yang dijual oleh Terlapor II/ImpExp kepada PT BEST, adalah TIDAK SAMA dan TIDAK SEJENIS serta memiliki perbedaan yang sangat mencolok.-----

7.1.15 Lebih lanjut, atas perbedaan karakter produk tersebut terjadi pula perbedaan karakter konsumen dari masing-masing produk, sebagaimana terlihat juga dalam bagian “Target Konsumen” pada tabel di butir 14 di atas, sehingga mengakibatkan perpindahan konsumen antar produk sangat sulit terjadi. Hal mana membuktikan bahwa produk AC yang dijual oleh Terlapor I/Electric kepada Terlapor III, bila dibandingkan dengan produk yang dijual oleh Terlapor II/ImpExp kepada PT BEST, adalah TIDAK BERSUBTITUSI satu dengan lainnya. -----

7.1.16 Selain itu, perbedaan produsen pemasok atas barang yang dijual oleh PT BEST dan Terlapor III juga

membuktikan bahwa tidak mungkin PT BEST dan Terlapor III memasarkan produk yang sama, sejenis dan bersubstitusi di pasar Indonesia. -----

7.1.17 Untuk diketahui bahwa Terlapor I/Electric telah didirikan untuk dan hanya untuk menjual dan memasok tipe-tipe AC yang bersifat komersial, sementara Terlapor II/ImpExp telah didirikan untuk dan hanya untuk menjual tipe-tipe AC yang bersifat residensial. Dengan berbedanya produsen dan/atau pemasok bagi PT BEST dan Terlapor III maka produk yang diterima oleh PT BEST dan Terlapor III adalah juga merupakan produk yang berbeda.-----



Seluruh analisa yang dilakukan di atas secara tidak terbantahkan telah membuktikan bahwa produk AC yang dijual oleh Terlapor I/Electric kepada Terlapor III, dan produk yang dijual oleh Terlapor II/ImpExp kepada PT BEST; adalah tidak sama, tidak sejenis, tidak bersubstitusi, dan oleh karena itu tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama. Terlapor III dan PT BEST terbukti bukan merupakan pelaku usaha yang bersaing satu sama lain dan oleh karena itu TERBUKTI PASAR PRODUK YANG DITENTUKAN OLEH TIM INVESTIGATOR DALAM LDP ADALAH SALAH.-----

7.1.18 Lebih lanjut, atas adanya perbedaan karakter produk sebagaimana dijelaskan di atas, secara otomatis juga telah menyebabkan adanya perbedaan biaya sehingga menghasilkan adanya perbedaan harga untuk masing-masing produk.-----

- 7.1.19 Dalam pemasarannya, produk yang dipasarkan oleh PT BEST dijual putus per unit, dengan biaya instalasi yang lebih murah. -----
- 7.1.20 Sementara itu, produk yang dijual oleh Terlapor III merupakan *project-based pricing*, dimana harga turut mencakup unit, peralatan (*ducting, piping, electrica, control system*), instalasi, *engineering design, commisioning*, termasuk *long-term maintanace contract*, sehingga memiliki harga yang jauh lebih mahal. -----
- 7.1.21 Dengan demikian terbukti bahwa atas analisa harga yang dilakukan, produk AC yang dijual oleh Terlapor I/Electric kepada Terlapor III, dan produk yang dijual oleh Terlapor II/ImpExp kepada PT BEST adalah memiliki perbedaan yang signifikan dari segi harga dan oleh karena itu tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama. Dengan demikian TERBUKTI PASAR PRODUK YANG DITENTUKAN OLEH TIM INVESTIGATOR DALAM LDP ADALAH SALAH. -----
- 7.1.22 Tim Investigator telah secara tidak cermat merumuskan pasar produk secara luas dan tidak memahami perbedaan dari masing-masing produk dalam perkara ini, yang mengakibatkan seluruh analisa Tim Investigator dalam LDP terkait pelaku usaha pesaing, produk yang bersaing dan efek persaingan dalam pasar menjadi keliru dan tidak akurat. -----
- Pernyataan Tim Investigator dalam halaman 8 LDP yang menyatakan bahwa PT BEST dan Terlapor III adalah bersaing satu sama lain (*intrabrand*) dalam perkara ini, adalah sama seperti Tim Investigator mencampuradukan pasar produk motor Honda dan pasar produk mobil Honda menjadi satu pasar. -----
- 7.1.23 Padahal, mobil Honda dikelola oleh PT Honda Prospect Motor (HPM) dan motor Honda dikelola oleh PT Astra Honda Motor (AHM). Meskipun keduanya berada di bawah payung Honda Motor Company, namun perusahaan, operasional, logo, dan jalur distribusi

mereka adalah terpisah. HPM berfokus pada produksi, perakitan, dan distribusi kendaraan roda empat. Sementara, motor Honda (AHM) berfokus pada produksi dan pemasaran sepeda motor. -----

- 7.1.24 Tindakan Tim Investigator yang salah, keliru serta tidak cermat dalam merumuskan pasar bersangkutan dalam perkara ini telah mengakibatkan kesalahan fatal dalam seluruh analisa LDP khususnya terkait pelaku usaha pesaing, perilaku persaingan, serta dampak dari persaingan tersebut pada kedua pasar produk yang sangat berbeda tersebut.-----

PELANGGARAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA HANYA MUNGKIN TERJADI PADA PASAR YANG SAMA SEHINGGA ADALAH TIDAK MUNGKIN APABILA PELAKU USAHA YANG BERBEDA PASAR MELAKUKAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA.-----

- 7.1.25 Dengan demikian terbukti bahwa Tim Investigator telah menentukan pasar produk dalam perkara ini secara salah sehingga mengakibatkan seluruh Analisa dalam perkara ini menjadi salah. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini di tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan menyatakan Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan UU No. 5/1999. -----

- 7.2 Para Terlapor Tidak Melanggar Pasal 16 UU No. 5/1999 Karena Tidak Ada Ketentuan Apapun Dalam SA TCHS 2024 Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara Ini-----

- 7.2.1 Pasal 16 UU No.5/1999 telah mengatur sebagai berikut: --
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” -----

- 7.2.2 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 16 UU No. 5/1999, yaitu: -----

- a. Pelaku usaha; -----
 - b. Perjanjian;-----
 - c. Pihak luar negeri; -----
 - d. Ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. -----
- 7.2.3 Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 16 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. -----
- 7.2.4 Para Terlapor menolak pernyataan Tim Investigator dalam halaman 6 dan halaman 19 LDP yang secara salah telah menyatakan bahwa keberadaan perjanjian *AUX Air Conditioner Sales Agreement For Year 2024* Nomor: Aauxacc20240101 tertanggal 1 Januari 2024 (“SA TCHS 2024”) telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena telah mematikan dan/atau menghambat kegiatan usaha PT BEST atau setidaknya tidaknya menggantikan PT BEST. -----
- 7.2.5 Pernyataan Tim Investigator dalam LDP tersebut mengandung kesalahan yang fatal dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada karena Tim Investigator telah keliru dalam memahami permasalahan yang ada. ---
- 7.2.6 Bahwa kerja sama antara Terlapor II/ImpExp dengan PT BEST pertama kali dimulai sejak penandatanganan *AUX Air Conditioner Sales Agreement For Year 2018* tertanggal 31 Agustus 2018 (“SA PT BEST 2018”). -----
- 7.2.7 Tidak pernah ada penandatanganan perjanjian apapun antara Terlapor II/ImpExp dengan PT BEST sebelum SA PT BEST 2018 dan/atau secara khusus pada tahun 2016 sebagaimana disebutkan dalam butir 10.2 dan 10.3 halaman 13 LDP, dimana Tim Investigator secara salah telah menyatakan PT Berkat Andijaya Elektrindo berganti nama menjadi PT BEST. -----
- 7.2.8 Faktanya, PT Berkat Andijaya Elektrindo tidak pernah berganti nama menjadi PT BEST, masih berdiri setidaknya

tidaknya hingga Januari 2024, dan merupakan entitas hukum yang berbeda dan terpisah dari PT BEST (Lampiran II, Lampiran III). *AUX Air Conditioner Sales Agreement for 10 years in Indonesia* antara Terlapor II/ImpExp dengan PT Berkat Andijaya Elektrindo tertanggal 1 Februari 2016 (C17.6) telah berakhir dan diakhiri dengan penandatanganan SA PT BEST 2018 berdasarkan permintaan dan pertimbangan bisnis sendiri dari Direktur PT Berkat Andijaya Elektrindo yang juga merangkap sebagai Direktur PT BEST saat itu (Lampiran IV).-----

- 7.2.9 Dalam SA PT BEST 2018, Terlapor II/ImpExp telah menunjuk PT BEST selaku agen penjualan eksklusif untuk distribusi dan penjualan produk *AUX brand Split Type Air Conditioners: wall-mounted, floor standing dan mobile air conditioner*, untuk periode selama 5 (lima) tahun sejak 31 Agustus 2018 hingga 31 Juli 2023.-----
- 7.2.10 SA PT BEST 2018 juga telah menentukan target penjualan bagi PT BEST selama periode SA PT BEST 2018, yang secara faktual tidak pernah tercapai oleh PT BEST.-----
- 7.2.11 Setelah berakhirnya SA PT BEST 2018, Terlapor II/ImpExp dan PT BEST kemudian menandatangani *AUX Air Conditioner Sales Agreement For Year 2023-2024* tertanggal 1 September 2023 ("SA PT BEST 2023").-----
- 7.2.12 Dalam SA PT BEST 2023 Terlapor II/ImpExp telah menunjuk PT BEST selaku agen penjualan secara TIDAK EKSKLUSIF untuk distribusi dan penjualan produk yang sama dengan produk sebagaimana diatur dalam SA PT BEST 2018 yaitu *AUX brand* -----
Split Type Air Conditioners: wall-mounted, floor standing dan mobile air conditioner, untuk periode selama 1 (satu) tahun sejak 1 September 2023 hingga 1 September 2024.
- 7.2.13 Kami menolak pernyataan Tim Investigator dalam butir 10.4 LDP yang menyatakan Terlapor II/ImpExp tidak diberikan kepastian jangka waktu dalam SA PT BEST

2023, karena hal tersebut bukan merupakan ketidakpastian melainkan merupakan bagian dari proses negosiasi butir-butir penandatanganan SA PT BEST 2023. Terlapor II/ImpExp berhak dan memiliki kebebasan yang dilindungi hukum untuk melakukan pertimbangan dan menegosiasikan butir-butir kesepakatan termasuk jangka waktu perjanjian dengan PT BEST, dimana hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum.-----

- 7.2.14 Bahwa SA PT BEST 2023 juga telah menentukan target penjualan bagi PT BEST selama periode SA 2023, yang sekali lagi secara faktual TIDAK PERNAH TERCAPAI OLEH PT BEST. Dari target 10.000 set unit yang diatur dalam SA PT BEST 2023, realisasi penjualan PT BEST hingga pengakhiran SA PT BEST 2023 pada Juli 2024 adalah 0 (NOL) SET UNIT.-----

Lebih lanjut, SA PT BEST 2023 telah mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

“14.2 If Party B (read: PT BEST) breaches any of its obligations (including but not limited to its commitments in Article 1 (read: sales target), ..., 4 (Trademark), ...) under this Agreement, PARTY A MAY TERMINATE THIS AGREEMENT AS WELL AS PARTY B’S SALES AGENT STATUS AT ANY TIME with retroactive effect on the date of the occurrence of such breach.

14.4 If Party B (read: PT BEST) can’t reach the required sales quantity increase or fails to reach the monthly breakdowns sales target up to three months, PARTY A MAY TERMINATE THIS AGREEMENT AS WELL AS PARTY B’S SALES AGENT STATUS AT ANY TIME with the retroactive effect on the date of the occurrence of such breach.”

- 7.2.15 Faktanya, PT BEST telah melakukan pelanggaran atas komitmennya pada Pasal 1.1 SA PT BEST 2023 karena tidak pernah memenuhi target penjualan yang ditentukan, memiliki tunggakan jangka panjang yang menyebabkan kerugian, dan adanya stok yang tidak bergerak selama 6 (enam) bulan (*bad sales performance* dan *bad payment performance*) (Bukti C22, C23, C24 dan

C25), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14.2 jo 14.4 SA PT BEST 2023 Terlapor II/ImpExp berhak untuk mengakhiri SA PT BEST 2023 secara seketika, pembatalan mana tidak membutuhkan persetujuan apapun dari PT BEST.-----

7.2.16 Dengan terpenuhinya alasan pengakhiran dalam SA PT BEST 2023 sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengakhiran SA PT BEST 2023 oleh Terlapor II/ImpExp telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.-----

7.2.17 Lebih lanjut, tidak ada hubungan antara pengakhiran SA PT BEST 2023 dengan penunjukan Terlapor III oleh Terlapor I/Electric sebagai distributor EKSKLUSIF untuk distribusi dan penjualan produk AUX BRAND PAC (CASSETTE, DUCT, CEILING FLOOR, FLOOR STANDING (10HP), HIGH ESP DUCT (10HP), VRF (MINI VRF, MODULAR VRF, CHILLER & FCU, ATW HEATPUMP) berdasarkan SA TCHS 2024, untuk periode selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 (Bukti C4).-----

7.2.18 Tim Investigator dalam halaman 19 LDP telah salah menyimpulkan bahwa SA TCHS 2024 telah menyebabkan terdapat 2 (dua) agen atau distributor eksklusif untuk produk AC merek AUX di Indonesia.-----

7.2.19 Faktanya, kedudukan PT BEST dalam SA PT BEST 2023 adalah TIDAK BERSIFAT EKSKLUSIF, dan Terlapor III sama sekali TIDAK PERNAH MENJADI AGEN ATAU DISTRIBUTOR DARI PRODUK YANG DIJUAL PT BEST, dan TIDAK PERNAH MENJADI AGEN ATAU DISTRIBUTOR DARI TERLAPOR II/IMPEXP, dan oleh karena itu tidak pernah ada dua agen atau distributor untuk suatu produk yang sama. Lebih lanjut, tuduhan bahwa Terlapor III telah ditunjuk untuk mematikan dan/atau menghambat kegiatan usaha PT BEST atau setidaknya-tidaknya menggantikan PT BEST merupakan sebuah tuduhan yang salah, keliru, tidak masuk akal

dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, karena: -----

- a. Tidak mungkin keberadaan SA TCHS 2024 dapat menyebabkan terhambatnya pasokan kepada PT BEST, karena produk yang dipasok kepada Terlapor III sebagaimana diatur dalam SA TCHS 2024 adalah produk yang sama sekali berbeda dengan produk yang dipasok kepada PT BEST berdasarkan SA PT BEST 2023. -----
- b. Tidak mungkin keberadaan SA TCHS 2024 dapat menyebabkan terhambatnya pasokan kepada PT BEST, karena pemasok dan/atau produsen dari Terlapor III dan PT BEST adalah pemasok yang berbeda. -----
- c. Tidak mungkin keberadaan SA TCHS 2024 adalah dimaksudkan untuk menyingkirkan PT BEST dan menggantikannya dengan Terlapor III, karena pihak pemasok dan barang yang dipasok kepada Terlapor III Adalah berbeda dengan pihak pemasok dan barang yang dipasok kepada PT BEST, sehingga tidak logis dan tidak mungkin dengan cara apapun juga SA TCHS 2024 dapat menyingkirkan dan/atau menggantikan PT BEST. -----
- d. Tidak ada keterkaitan antara penandatanganan SA TCHS 2024 dengan pengakhiran SA PT BEST 2023 karena SA PT BEST 2023 terbukti telah diakhiri karena pelanggaran yang dilakukan oleh PT BEST yang diakibatkan kegagalan PT BEST dalam memenuhi target penjualan sebagaimana diatur dalam SA PT BEST 2023. -----

7.2.20 Sementara itu, tuduhan pelanggaran penjualan produk sejenis oleh Para Terlapor yang disebutkan dalam butir 9 halaman 12 LDP juga terbukti salah dan bertentangan dengan fakta yang ada karena PT BEST terbukti telah menjual produknya sendiri dengan nama BEST LIFE selama periode SA PT BEST 2023 (Bukti C21). -----

- 7.2.21 Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa unsur “ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator dalam halaman 16-21 LDP telah tidak terpenuhi dalam perkara ini. -----
- 7.2.22 Dengan tidak terpenuhinya unsur “ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan Para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 16 UU No. 5/1999. -----
- 7.3 Para Terlapor Tidak Melanggar Pasal 19 Huruf D UU No. 5/1999 Karena Para Terlapor Tidak Melakukan Praktek Diskriminasi Apapun Sehingga Tidak Mungkin Terdapat Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara Ini -----
- 7.3.1 Pasal 19 huruf d UU No.5/1999 telah mengatur sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----
*...
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”-----*
- 7.3.2 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, yaitu: -----
- Pelaku usaha; -----
 - Melakukan kegiatan bersama pelaku usaha lain; -----
 - Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
 - Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.-----
- 7.3.3 Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur

mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. -----

7.3.4 Para Terlapor secara tegas menolak pernyataan Tim Investigator dalam LDP yang telah menuduh Para Terlapor bersama-sama dengan Terlapor III telah melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, karena telah melakukan tindakan diskriminasi penghentian pasokan dan pengalihan prioritas pasokan kepada Terlapor III, yang menyebabkan dampak anti persaingan pemberhentian atau mematikan kegiatan usaha PT BEST.-----

7.3.5 Tuduhan Tim Investigator di atas terbukti tidak benar karena tidak pernah ada tindakan penghentian pasokan kepada PT BEST dalam perkara ini. Yang terjadi adalah PT BEST TIDAK PERNAH MEMBAYAR UANG MUKA UNTUK DIMULAINYA PRODUKSI SEHINGGA TIDAK ADA PASOKAN YANG DAPAT DIKIRIMKAN OLEH TERLAPOR II/IMPEXP KEPADA PT BEST. Tidak pernah ada penjualan sama sekali dari PT BEST mulai dari penandatanganan SA PT BEST 2023 hingga diakhirinya SA PT BEST 2023 pada 5 Juli 2024. Realisasi penjualan PT BEST berdasarkan SA PT BEST 2023 hingga tanggal pengakhiran pada 5 Juli 2024 ADALAH 0 (NOL) UNIT. -----

7.3.6 Atas:-----

- Pelanggaran yang dilakukan PT BEST terhadap komitmen pembeliannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1 SA PT BEST 2023; -----
- Tidak adanya uang muka produksi yang dibayarkan, tidak ada pemesanan, dan tidak ada penjualan sebagaimana ditargetkan sejak SA PT BEST 2023 ditandatangani; -----
- Adanya tunggakan jangka panjang dari PT BEST yang menyebabkan kerugian; dan-----
- Adanya stok yang tidak bergerak selama 6 (enam) bulan, Maks keseluruhan *bad sales performance* dan *bad payment performance* PT BEST di atas telah

menyebabkan Terlapor II/ImpExp harus mengakhiri SA PT BEST 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 14.2 jo 14.4 SA PT BEST 2023 (Bukti C22, C23, C24 dan C25). -----

- 7.3.7 Lebih lanjut, tuduhan dalam LDP terkait adanya pengalihan prioritas pasokan kepada Terlapor III adalah tuduhan yang tidak masuk akal karena barang yang dipasok kepada PT BEST dan barang yang dipasok kepada Terlapor III adalah jenis barang yang berbeda.-----
- 7.3.8 Selain itu, pihak pemasok kepada PT BEST dan Terlapor III juga merupakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda dan menjalankan usahanya sendiri-sendiri, sehingga tidak mungkin ada pertentangan prioritas atas pasokan yang saling berdiri sendiri dan dilakukan oleh pihak yang berbeda kepada pihak yang berbeda pula.-----
- 7.3.9 Penjelasan di atas juga membuktikan tidak mungkin terdapat diskriminasi harga antara harga yang diberikan kepada PT BEST dan Terlapor III, karena produk yang dijual oleh PT BEST dan Terlapor III adalah berbeda. Faktanya, harga jual satuan produk Terlapor III jauh lebih mahal bahkan bisa mencapai 3 (tiga) kali lipat dari harga jual satuan produk PT BEST, sehingga tidak mungkin Terlapor III mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang diterima PT BEST sebagaimana dituduhkan dalam LDP.-----
- 7.3.10 Dengan demikian terbukti unsur “melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” sebagaimana dituduhkan dalam butir 15.3 halaman 23-24 LDP adalah tidak terpenuhi dalam perkara ini. -----
- 7.3.11 Lebih lanjut, unsur “praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” juga tidak terpenuhi dalam perkara ini karena tidak ada perbuatan diskriminasi apapun yang mengakibatkan dampak anti persaingan pemberhentian atau mematikan kegiatan usaha PT BEST dalam perkara ini.-----

7.3.12 Sebagaimana telah dijelaskan berulang kali di atas, penyebab pengakhiran SA PT BEST 2023 adalah disebabkan oleh pelanggaran PT BEST atas komitmennya dalam Pasal 1.1 SA PT BEST 2023, dan bukan untuk kepentingan Terlapor III serta tidak ada hubungannya dengan penunjukan Terlapor III oleh Terlapor I/Electric. -- Dengan demikian unsur “praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” sebagaimana dituduhkan dalam butir 15.3 halaman 23-24 LDP juga terbukti tidak terpenuhi dalam perkara ini. -----

7.3.13 Selain itu, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (praktek diskriminasi) (“Pasal 19 huruf d”) pada halaman 11 telah menyebutkan sebagai berikut: -----

“Langkah awal yang mutlak dilakukan dalam menganalisis praktek diskriminasi berdasarkan pasal 19 huruf d adalah menentukan definisi pasar yang bersangkutan (relevan). Hal ini diperlukan sebab definisi pasar yang relevan akan memberikan kerangka (framework) bagi analisis persaingan usaha, misalnya, dalam menentukan apakah pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, memiliki market power, atau memiliki pangsa pasar atau kekuatan pasar yang besar. Definisi pasar yang relevan juga diperlukan di dalam proses menentukan apakah suatu kegiatan persaingan tidak sehat termasuk dalam cakupan aturan persaingan. Misalnya ketika menganalisis potensi masuknya pesaing di suatu pasar, identifikasi pasar yang relevan mutlak diperlukan” -----

7.3.14 Berdasarkan ketentuan Pedoman Pasal 19 huruf d di atas, dan dengan terbuktinya kesalahan LDP atas penentuan pasar bersangkutan pada perkara ini sebagaimana telah Para Terlapor jelaskan dalam Bab I Tanggapan ini, maka sudah seharusnya Majelis Komisi Yang Terhormat dapat menyimpulkan tidak mungkin ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara ini. TIDAK MUNGKIN PELAKU USAHA BERBEDA PASAR DAPAT MELAKUKAN PRAKTEK DISKRIMINASI KEPADA PELAKU USAHA DI PASAR LAINNYA. -----

7.3.15 Dengan tidak terpenuhinya (i) unsur “melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”, (ii) unsur “praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”; serta atas (iii) adanya kesalahan penentuan pasar bersangkutan dalam LDP, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan Para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

7.4 Para Terlapor Tidak Melanggar Pasal 23 UU No. 5/1999 Karena Tidak Ada Bersekongkol Untuk Mendapatkan Informasi Rahasia Sehingga Tidak Mungkin Terdapat Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara Ini -----

7.4.1 Pasal 23 UU No.5/1999 telah mengatur sebagai berikut: --
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”-----

7.4.2 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 23 UU No. 5/1999, yaitu:

- a. Pelaku usaha; -----
- b. Bersekongkol; -----
- c. Pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; -----
- d. Mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;-----
- e. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.-----

7.4.3 Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 23 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. -----

7.4.4 Para Terlapor secara tegas menolak pernyataan Tim Investigator dalam LDP yang telah menuduh Para

Terlapor bersama-sama dengan Terlapor III telah melanggar Pasal 23 UU No. 5/1999, dengan bersekongkol untuk mendapatkan data/informasi PT BEST berupa laporan keuangan, volume penjualan, data distributor, harga penjualan, strategi pemasaran, rekap reklame dan booth, yang menyebabkan Terlapor III dapat menggunakan data/informasi PT BEST tersebut secara tidak jujur yang kemudian menghambat bahkan mematikan usaha PT BEST.-----

7.4.5 Tuduhan Tim Investigator tersebut di atas terbukti salah dan mengandung kesalahan yang fatal, berdasarkan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. Secara faktual Para Terlapor tidak pernah menunjukan dan/atau menyerahkan dengan cara apapun data/informasi PT BEST yang diterima oleh Para Terlapor berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan antara PT BEST dengan Terlapor II/ImpExp tertanggal 7 Agustus 2023 (*Non Disclosure Agreement* – “NDA”) kepada Terlapor III; -----
- b. Tidak ada satupun bukti dalam LDP yang menunjukan kalau Para Terlapor pernah menunjukan dan/atau memberikan laporan keuangan, volume penjualan, data distributor, harga penjualan, strategi pemasaran, rekap reklame dan booth PT BEST kepada Terlapor III. Tuduhan dalam LDP sama sekali tidak didukung dengan bukti apapun dan hanya berupa cerita bebas penuh dengan asumsi tanpa bukti. -----
- c. Data yang dimaksud apabila benar diberikan oleh Para Terlapor ke Terlapor III juga terbukti tidak berguna dan tidak dapat digunakan karena PT BEST dan Terlapor III adalah berbeda pasar, sehingga system *supply chain*, model distributorship, target market, channel distributor, dan/atau pendekatan strategi antara pasar produk PT BEST dan pasar produk Terlapor III adalah tidak sama. -----

- d. PT BEST adalah bukan pesaing Terlapor III, dan Terlapor III adalah bukan pesaing PT BEST, sehingga data/informasi laporan keuangan, volume penjualan, data distributor, harga penjualan, strategi pemasaran, rekap reklame dan booth PT BEST sama sekali tidak berguna untuk Terlapor -----
- e. Tidak ada motif dan manfaat ekonomi bagi Para Terlapor untuk bersekongkol memberikan data laporan keuangan dan volume penjualan PT BEST kepada Terlapor III, berdasarkan isi substansi dari dokumen tersebut yang tidak relevan dengan Terlapor III. -----
- f. Tidak ada motif dan manfaat ekonomi bagi Para Terlapor untuk bersekongkol memberikan data distributor PT BEST kepada Terlapor III karena perbedaan sistem *supply chain* dan distribusi antara PT BEST dan Terlapor III, sebagaimana dibuktikan lewat fakta bahwa dalam dokumen Inzage, terlihat bahwa Daftar Distributor PT BEST (Bukti C17.3) Adalah berbeda secara keseluruhan dengan Daftar Distributor Terlapor III -----
(Vide Bukti C13, C14, C15 dan C16). -----
- g. Tidak ada motif dan manfaat ekonomi bagi Para Terlapor untuk bersekongkol memberikan data harga penjualan, startegi pemasaran dan rekap reklame serta booth PT BEST kepada Terlapor III, karena produk yang dijual oleh Terlapor III adalah berbeda dengan produk yang dijual PT BEST, sehingga berbeda dari harga penjualan, materi reklame dan booth, termasuk tata cara pemasarannya, dan oleh karena itu data/informasi PT BEST menjadi tidak memberikan kegunaan apapun bagi Terlapor III. -----

7.4.6 Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak ada bukti dan motif ekonomi bagi Para Terlapor untuk bersekongkol dengan Terlapor III guna mendapatkan data/informasi dari PT BEST. Oleh karena itu, terbukti

UNSUR “BERSEKONGKOL” ADALAH TIDAK TERPENUHI
DALAM PERKARA INI. -----

7.4.7 Lebih lanjut, data/dokumen sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator juga terbukti tidak bersifat rahasia, karena apabila dokumen tersebut bersifat rahasia dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan NDA, seharusnya PT BEST mengirimkan pemberitahuan pelanggaran kerahasiaan terlebih dahulu kepada Terlapor II/ImpExp untuk ditempuhnya upaya penyelesaian secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 NDA. Faktanya, tidak pernah ada notifikasi pelanggaran kerahasiaan dari PT BEST kepada Terlapor II/ImpExp berdasarkan Pasal 4 NDA hingga hari ini. -----

7.4.8 Bahwa penajakan rencana *joint venture* bukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi rahasia PT BEST namun dimaksudkan untuk mengelaborasi potensi kerja sama ke tahap yang lebih berkelanjutan, dalam konteks mana permintaan dokumen laporan keuangan, volume penjualan, data distributor, harga penjualan, strategi pemasaran, rekap reklame dan booth dari PT BEST oleh Terlapor II/ImpExp adalah relevan sebagai bahan pertimbangan manajemen Terlapor II/ImpExp sebelum menentukan keputusannya terkait rencana *joint venture*. -----

7.4.9 Kegagalan rencana *joint venture* tersebut juga adalah disebabkan oleh kegagalan negosiasi komersial bisnis yang dapat dibenarkan berdasarkan *common and best practice* dunia usaha, dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan valuasi nilai atas apa yang disebut sebagai “kontribusi PT BEST selama 20 (dua puluh) tahun” adalah sangat bersifat subjektif, apalagi bila dikaitkan dengan fakta total penjualan PT BEST yang tidak pernah mencapai target dan terhitung sangat rendah. Faktanya, kerjasama Terlapor II/ImpExp dengan PT BEST adalah baru dimulai melalui SA PT BEST 2018

dan berakhir pada 5 Juli 2024, sehingga hanya berlangsung selama 6 (enam) tahun dan bukan 20 (dua puluh) tahun. -----

7.4.10 Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak ada upaya mendapatkan informasi rahasia dalam perkara ini. Oleh karena itu, terbukti UNSUR “MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI RAHASIA PERUSAHAAN” ADALAH TIDAK TERPENUHI. ---

7.4.11 Selain itu, UNSUR “MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” JUGA TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI karena tidak ada penggunaan data/informasi PT BEST tersebut oleh Para Terlapor dan/atau Terlapor III sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga tidak mungkin ada akibat persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini. -----

7.4.12 Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III Tanggapan ini, tidak pernah ada upaya yang menghambat bahkan mematikan usaha PT BEST. Pengakhiran SA PT BEST 2023 adalah disebabkan karena PT BEST telah tidak membayar uang muka produksi, tidak melakukan penjualan dan tidak mencapai target SA PT BEST2023, adanya tunggakan jangka panjang yang menyebabkan kerugian bagi Terlapor II/ImpExp, serta adanya stok yang tidak bergerak selama 6 (enam) bulan, seluruh kondisi mana yang menyebabkan Terlapor II/ImpExp harus mengakhiri SA PT BEST 2023 untuk menghindari kerugian yang lebih besar. -----

7.4.13 Dengan tidak terpenuhinya (i) unsur “bersekongkol”; (ii) unsur “mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”; serta unsur (iii) “praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk

menghentikan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan Para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 23 UU No. 5/1999. -----

7.5 Para Terlapor Tidak Melanggar Pasal 24 UU No. 5/1999 Karena Tidak Ada Persekongkolan Untuk Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Dalam Bentuk Apapun Sehingga Tidak Mungkin Terdapat Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara Ini-----

7.5.1 Pasal 24 UU No.5/1999 telah mengatur sebagai berikut:--

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”-----

7.5.2 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 24 UU No. 5/1999, yaitu:

- a. Pelaku usaha; -----
- b. Bersekongkol; -----
- c. Pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; -----
- d. Barang dan/atau jasa; -----
- e. Menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya; -----
- f. Pasar Bersangkutan; -----
- g. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. -----

7.5.3 Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 24 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. -----

7.5.4 Para Terlapor secara tegas menolak pernyataan Tim Investigator dalam halaman 31 LDP yang telah menuduh

Para Terlapor bersama-sama dengan Terlapor III telah bersekongkol dalam perkara ini.-----

- 7.5.5 Sebagaimana telah Para Terlapor jelaskan secara panjang lebar pada Butir 7.4 Tanggapan ini, tidak pernah ada persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia antara Para Terlapor dan PT BEST dimana rencana *joint venture* bukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi rahasia PT BEST dan kegagalan rencana *joint venture* juga bukan merupakan pelanggaran hukum, melainkan disebabkan oleh kegagalan negosiasi komersial bisnis yang dapat dibenarkan berdasarkan *common and best practice* dunia usaha.-----
- 7.5.6 Selain itu, tidak ada motif dan/atau keuntungan bagi Para Terlapor dan/atau Terlapor III untuk melakukan persekongkolan guna mendapatkan informasi rahasia PT BEST karena tidak berguna dan tidak dapat digunakan oleh Terlapor III, sebagaimana telah secara panjang lebar Para Terlapor jelaskan pula dalam Butir 7.4 Tanggapan ini. -----
- 7.5.7 Dengan demikian terbukti UNSUR “BERSEKONGKOL” ADALAH TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI. -----
- 7.5.8 Lebih lanjut, UNSUR “BARANG DAN/ATAU JASA” JUGA TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI karena Tim Investigator telah mencampur adukan 2 (dua) produk barang berbeda dalam perkara ini sebagaimana telah Para Terlapor jelaskan pada Butir 7.1 Tanggapan, yang menyebabkan kesalahan fatal atas keseluruhan analisa dugaan pelanggaran dalam perkara ini.-----
- 7.5.9 UNSUR “MENGHAMBAT PRODUKSI DAN/ATAU PEMASARAN BARANG DAN/ATAU JASA PELAKU USAHA PESAINGNYA” JUGA TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI karena seluruh pernyataan Tim Investigator dalam halaman 33 LDP terbukti salah dan mengandung kekeliruan yang fatal, sebagai berikut: -----
- a. Tidak pernah ada 2 (dua) distributor eksklusif untuk barang yang sama sejak tanggal 1 Januari 2024,

karena kedudukan PT BEST adalah tidak eksklusif dan produk yang dipasarkan dan/atau dijual oleh PT BEST dengan produk yang dipasarkan dan/atau dijual oleh Terlapor III Adalah produk yang tidak sama, tidak sejenis dan tidak bersubstitusi, sehingga tidak mungkin ada 2 (dua) distributor eksklusif/non eksklusif untuk satu produk yang sama. -----

- b. PT BEST dan Terlapor III adalah tidak saling bersaing, karena masingmasing menjual produk yang berbeda, dengan jalur *supply chain* yang berbeda pula (berbeda produsen pemasok, distributor, dan target konsumen), dan berada pada pasar bersangkutan yang berbeda.-----
- c. PT BEST secara faktual tidak membayar uang muka produksi sehingga tidak ada barang yang bisa dikirimkan kepada PT BEST, PT BEST juga tidak pernah berhasil mencapai target penjualannya sejak tahun 2018, dan faktanya PT BEST juga melakukan penjualan barang sejenis dengan nama “BEST LIFE”.
- d. Menjadi membingungkan argumen Tim Investigator yang telah menyatakan PT BEST tidak mempunyai pilihan lain untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan AC sesuai pengalamannya, karena faktanya PT BEST menjual BEST LIFE dan PT BEST sendiri yang berbulan-bulan tidak pernah melakukan pemesanan kepada Terlapor II/ImpExp. -----
- e. Tidak ada keuntungan bagi Terlapor II/ImpExp untuk menghambat pesanan PT BEST. Kegagalan pemenuhan target penjualan PT BEST tentu merugikan Terlapor II/ImpExp, dan tidak bisa digantikan dengan pemasaran dan/atau penjualan produk oleh Terlapor III dengan cara apapun, karena Terlapor III adalah bukan agen dari Terlapor II/ImpExp dan tidak memasarkan barang milik Terlapor II/ImpExp. Dan oleh karena itu, tidak mungkin Para Terlapor dan/atau Terlapor III

menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa PT BEST dalam perkara ini. -----

- 7.5.10 Selain itu, UNSUR “PASAR BERSANGKUTAN” JUGA TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI sebagaimana telah Para Terlapor jelaskan secara rinci pada Butir 7.1 Tanggapan ini. -----
- 7.5.11 Lebih lanjut, UNSUR “BARANG DAN/ATAU JASA YANG DITAWARKAN ATAUDIPASOK DI PASAR BERSANGKUTAN MENJADI BERKURANG BAIK DARI JUMLAH, KUALITAS, MAUPUN KETEPATAN WAKTU YANG DIPERSYARATKAN” juga tidak terpenuhi dalam perkara ini karena tidak pernah ada penghentian pasokan kepada PT BEST. -----
- 7.5.12 Sebaliknya, yang terjadi adalah PT BEST TIDAK PERNAH MEMBAYAR UANG MUKA UNTUK DIMULAINYA PRODUKSI SEHINGGA TIDAK ADA PASOKAN YANG DAPAT DIKIRIMKAN OLEH TERLAPOR II/IMPEXP KEPADA PT BEST. Tidak pernah ada permintaan apalagi penjualan sama sekali dari PT BEST mulai dari penandatanganan SA PT BEST 2023 hingga diakhirinya SA PT BEST 2023 pada 5 Juli 2024. Realisasi penjualan PT BEST berdasarkan SA PT BEST 2023 hinga tanggal pengakhiran pada 5 Juli 2024 ADALAH 0 (NOL) UNIT. -----
- 7.5.13 Sementara itu faktanya PT BEST malah menjual produk “BEST LIFE” yang telah diketahui dan tidak pernah dilarang oleh Terlapor II/ImpExp. -----
- 7.5.14 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa:

a. Unsur Bersekongkol; -----

b. Unsur Barang dan/atau jasa; -----

c. Unsur Menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya; -----

d. Unsur Pasar Bersangkutan; -----

e. Unsur Barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. -----

ADALAH TIDAK TERPENUHI dalam perkara ini, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan Para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 24 UU No. 5/1999. -----

7.6 Para Terlapor Adalah Pihak Yang Dirugikan dan Menjadi Korban Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Ini Di Indonesia -----

- 7.6.1 Kami memohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa PT BEST terbukti telah melakukan serangkaian proses litigasi yang diadakan secara tidak benar, tidak berdasarkan suatu alasan yang benar, mengandung kecurangan serta dilakukan untuk mengganggu Para Terlapor atau yang disebut sebagai *vexatious litigation*. ----
- 7.6.2 Menurut Black's Law Dictionary, *vexatious litigation* (atau litigasi yang mengganggu) didefinisikan sebagai upaya litigasi yang diajukan dengan niat jahat dan tanpa alasan yang sah. Gugatan ini dirancang untuk mengganggu, membuat jengkel, memperlakukan, atau menyebabkan pengeluaran hukum yang tidak perlu bagi tergugat, yang sering kali merupakan penyalahgunaan proses peradilan.
- 7.6.3 Larangan atas *vexatious litigation* ini juga diatur dalam Putusan MA No. 769K/Pdt/2015 tertanggal 9 Juli 2015, dimana Mahkamah Agung telah memberikan putusan atas gugatan yang diajukan penggugat dengan itikad tidak baik.
- 7.6.4 Bukti dari *vexatious litigation* yang dilakukan PT BEST tersebut adalah adanya gugatan-gugatan yang didaftarkan oleh PT BEST di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Para Terlapor, yang seluruhnya secara substansi adalah membahas mengenai ketentuan dalam SA PT BEST 2023, namun bukannya merujuk kepada ketentuan pilihan hukum dan pilihan forum di Shanghai International Arbitration Centre sesuai ketentuan Pasal 13 SA PT BEST 2023, PT BEST justru

dengan sengaja telah melakukan penyelundupan hukum dengan menggunakan Perjanjian Lisensi dan NDA sebagai dalilnya agar bisa mendaftarkan gugatan-gugatan dimaksud di pengadilan Indonesia. -----

7.6.5 Untuk dapat menjadi perhatian Majelis Komisi, Perjanjian Lisensi yang digunakan oleh PT BEST sebagai dasar *vexatious litigation* di atas adalah merupakan perjanjian yang wajib dinyatakan batal demi hukum karena telah dibuat dengan penipuan dan penyalahgunaan keadaan (Bukti C1). -----

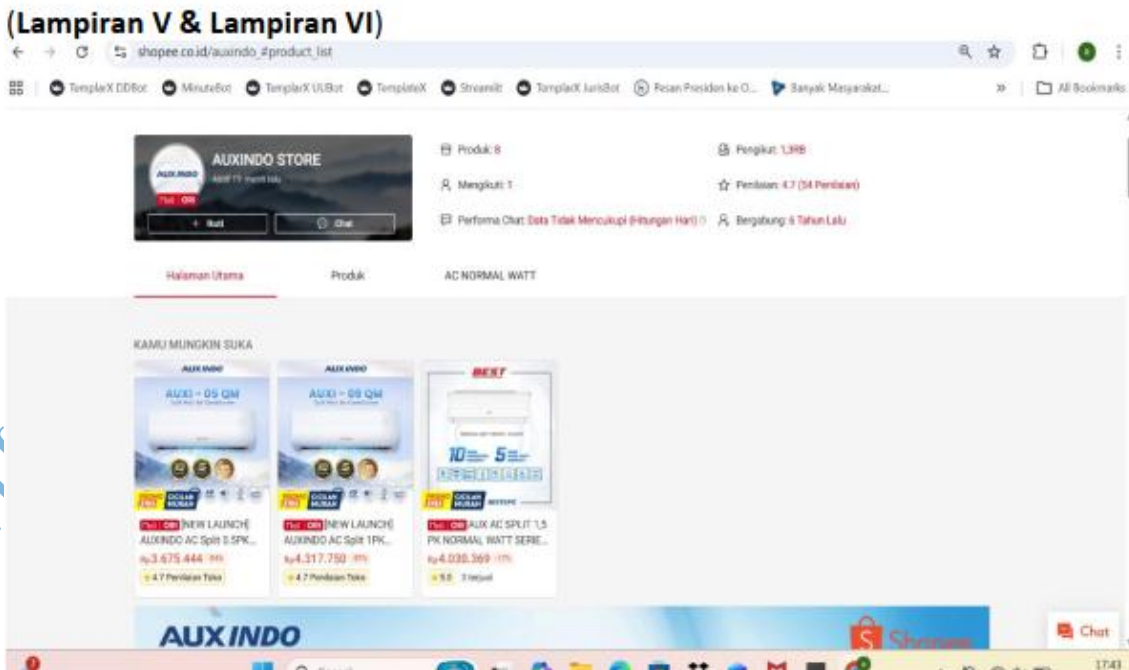
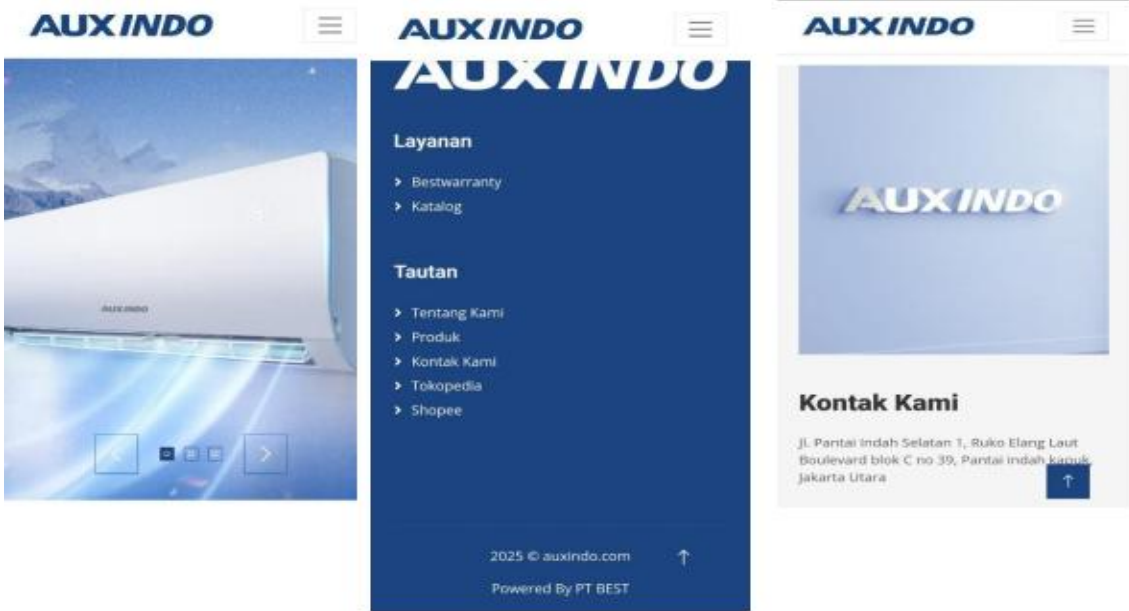
7.6.6 Hal tersebut terbukti berdasarkan fakta bahwa: -----

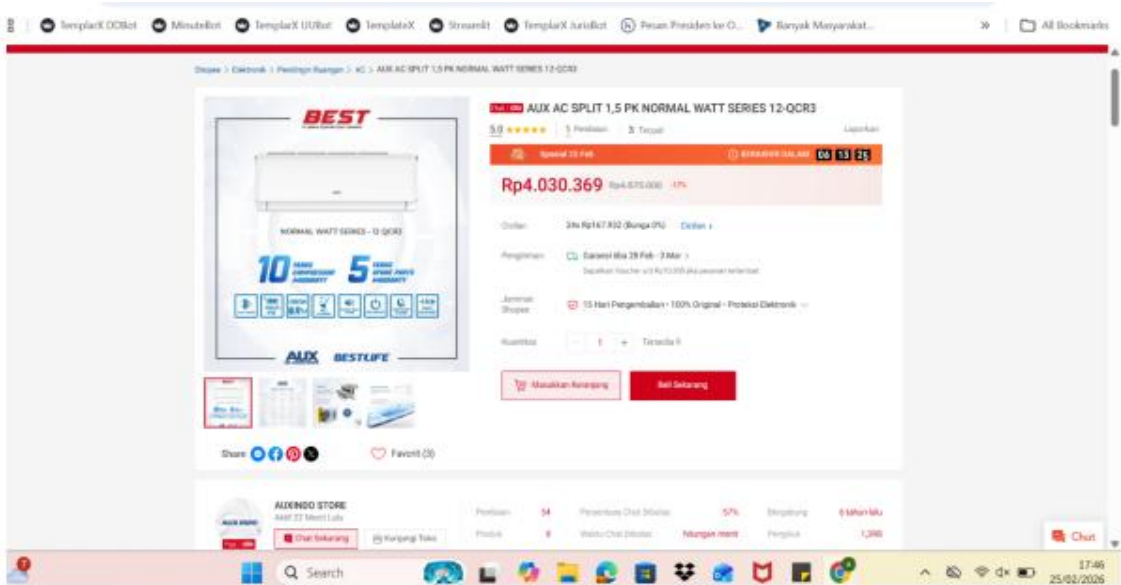
- a. Perjanjian lisensi telah ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang mewakili Terlapor I/Electric berdasarkan hukum Republik Rakyat China dan Anggaran Dasar Terlapor I/Electric karena tidak ditandatangani Direktur Terlapor I/Electric; -----
- b. Perjanjian Lisensi ditandatangani oleh Terlapor I/Electric namun menggunakan cap perusahaan Terlapor II/ImpExp, padahal Terlapor II/ImpExp bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi dimaksud; -----
- c. Besaran jumlah pembayaran royalti atas penggunaan lisensi dalam Perjanjian Lisensi telah diatur secara tidak masuk akal yaitu hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tahun untuk merek AUX yang telah mendunia;-----
- d. Perjanjian Lisensi hanya dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak mungkin disetujui oleh Terlapor I/Electric yang tidak dapat memahami dan/atau membacanya; dan -----
- e. Para Terlapor baru mengetahui keberadaan Perjanjian Lisensi saat proses *inzage* dalam proses gugatan di Pengadilan Niaga, yang membuktikan Perjanjian Lisensi tidak pernah dibuat oleh Terlapor I/Electric. Faktanya, PT BEST juga tidak pernah membayarkan royalti yang diatur dalam Perjanjian

Lisensi untuk mengelabui Para Terlapor agar tidak menyadari keberadaan Perjanjian Lisensi. -----

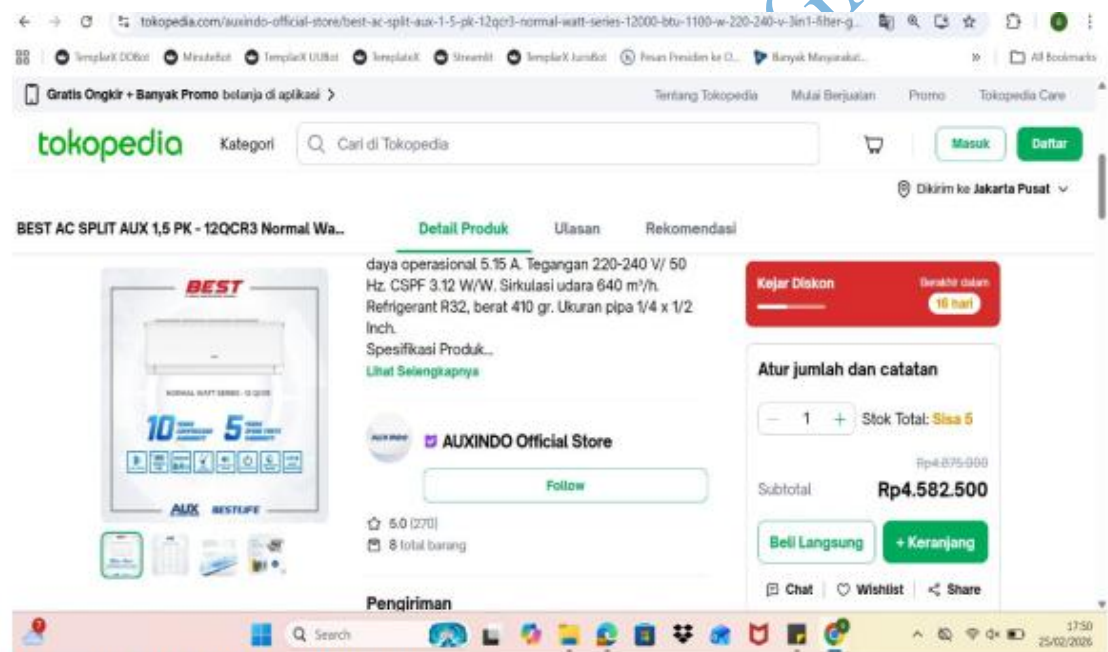
- 7.6.7 Praktek *vexatious litigation* yang dilakukan oleh PT BEST telah mengakibatkan kerugian yang sangat banyak bagi Para Terlapor, salah satunya telah mengakibatkan Terlapor III menjadi takut dan terancam dalam berbisnis dengan Terlapor I/Electric padahal bisnis Terlapor I/Electric dan Terlapor III adalah tidak terkait dan berbeda dengan bisnis yang terjadi antara PT BEST dan Terlapor II/ImpExp. -----
- 7.6.8 Berdasarkan pengamatan Terlapor I/Electric, Terlapor III sangat terpengaruh oleh *vexatious litigation* yang sengaja dibuat oleh PT BEST yang kemudian menjadi alasan utama penjualan Terlapor III tidak mencapai target sejak Agustus 2024 walau sebelumnya performa penjualan Terlapor III sangat baik, serta menjadi alasan Terlapor III memilih untuk tidak menandatangani perjanjian penjualan baru dengan Terlapor I/Electric untuk tahun 2025. -----
- 7.6.9 PT BEST juga menggunakan serangkaian *vexatious litigation* tersebut untuk menjelek-jelekan produk Para Terlapor di pasar Indonesia sehingga Para Terlapor tidak dapat membuka peluang bisnis baru di Indonesia dengan pihak lainnya. -----
- 7.6.10 Seluruh situasi ini MEMBUAT TERLAPOR I/ELECTRIC MENJADI TERSINGKIR DARI PASAR INDONESIA DAN TERHALANG UNTUK MELAKUKAN BISNISNYA DI INDONESIA. Pada akhirnya, Para Terlapor menyadari kondisi berinvestasi dan berusaha di Indonesia adalah sangat jauh dari kondusif dan kecewa atas penggunaan hukum sebagai alat mempersekusi pelaku usaha lain yang dilakukan oleh PT BEST. -----
- 7.6.11 Bahwa serangkaian tindakan *BARRIERS TO ENTRY* terstruktur dari PT BEST ini sengaja dilakukan oleh PT BEST DENGAN TUJUAN MEMATIKAN USAHA PARA TERLAPOR DEMI KEPENTINGAN PT BEST. -----

7.6.12 Hal ini terbukti atas fakta bahwa PT BEST kemudian secara melanggar hukum telah menjual produk yang sama dan serupa dengan produk Terlapor II/ImpExp dan dengan menggunakan merek AUX secara ilegal pada produk yang dijualnya tersebut (Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX).





(Lampiran VII)



(Lampiran VIII & Lampiran IX)

7.6.13 Setelah melakukan serangkaian upaya terstruktur untuk mematikan usaha Para Terlapor dan mengusir Para Terlapor dari pasar Indonesia, PT BEST setidaknya pada bulan Mei 2025 secara melanggar hukum telah mendaftarkan dan menggunakan merek AUX untuk menjual produknya secara ilegal yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) pendaftaran merek AUX yang dilakukan oleh PT BEST sebagai berikut: -----

AUXINDO

Nomor BHM ⓘ
BRM2471A

Nomor Pendaftaran ⓘ
DD02024044206

Tanggal Pendaftaran ⓘ
2024-06-26

Tanggal Publikasi ⓘ
2024-06-31

Tanggal Pengajuan ⓘ
2024-06-26

Tanggal Pendaftaran Berakhir ⓘ
2024-06-26

AUXINDO

Terjemahan Bahasa Asing ⓘ

Kelas

Tidak Ada Terjemahan

Kelas ⓘ

Jenis Barang/Jasa ⓘ

TI

AC untuk kendaraan, alat pendingin berbasis siklus, aparat dan instalasi AC, bola lampu neon kompak [CFL], Dispenser air, lampu tampo LED, lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga, pemangas air, Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri, pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana, unit AC

Prioritas

Nomor Prioritas ⓘ

Negara/Kantor Merek ⓘ

Pemilik

Nama Pemohon ⓘ

Alamat ⓘ

Kewarganegaraan ⓘ

PT. Berkat Elektrik Seati Tangguh

Ruko Elang Laut Boulevard Blok C no.39, Jl.Pantai Indah Solatan,Desa/Keturahan Kamat Muara, Kec.Penarmanan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ID

(Lampiran X)

AUXCOOL

Nomor BHM ⓘ
BRM25103A

Nomor Pendaftaran ⓘ
DD02025042063

Tanggal Pendaftaran ⓘ
2025-06-19

Tanggal Publikasi ⓘ
2025-06-19

Tanggal Pengajuan ⓘ
2025-06-19

Tanggal Pendaftaran Berakhir ⓘ
T

AUX COOL

Terjemahan Bahasa Asing ⓘ

Kelas

Tidak Ada Terjemahan

Kelas ⓘ

Jenis Barang/Jasa ⓘ

II

AC panel untuk digunakan dalam mobil di pendingin, AC untuk kendaraan, alat pendingin udara dan mobil, alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri, aparat dan instalasi AC, aparat pendingin udara, instalasi AC domestik, instalasi AC untuk pendingin apartemen untuk tujuan penyempitan mobil, pendingin ruangan, Pendingin udara untuk keperluan industri, Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri, Perawatan dan instalasi pendingin, Perawatan pendingin udara jendela, udara filter untuk unit AC, unit AC, unit AC jendela mobil, unit AC perumahan

Prioritas

Nomor Prioritas ⓘ

Negara/Kantor Merek ⓘ

Pemilik

Nama Pemohon ⓘ

Alamat ⓘ

Kewarganegaraan ⓘ

PT. Berkat Elektrik Seati Tangguh

Ruko Elang Laut Boulevard Blok C no.39, Jl.Pantai Indah Solatan,Desa/Keturahan Kamat Muara,Kec.Penarmanan, Kota Adm Jakarta Utara,Provinsi DKI Jakarta, 14470, Kota Administrasi Jakarta Utara

ID

(Lampiran XI)

7.6.14 Merek AUX sendiri telah didaftarkan di Indonesia oleh Terlapor I/Electric dan mendapat perlindungan merek sejak tahun 2011 sebagaimana terbukti sebagai berikut:--

Nomor Registrasi ⓘ
IDM000401994

Tanggal Registrasi ⓘ
2020-09-02

Status ⓘ
TMG Diterima

AUX

Nomor BHM ⓘ
BRMA56

Nomor Pendaftaran ⓘ
DD02011004056

Tanggal Pendaftaran ⓘ
2011-02-01

Tanggal Publikasi ⓘ
2013-07-31

Tanggal Pengajuan ⓘ
2011-02-01

Tanggal Pendaftaran Berakhir ⓘ
2031-02-01

AUX

Terjemahan Bahasa Asing ⓘ

Kelas

Kata AUX & LUKISAN merupakan sebagian dari nama Pemohon.

Kelas ⓘ

Jenis Barang/Jasa ⓘ

7

Kompresor untuk lemari es [Compressors [machines]], Kondensor udara [Aerocondesers], Mesin cuci [Washing machines], Mesin jahit [Sewing machines], Pembersih penghisap [Vacuum cleaners]

Prioritas

Nomor Prioritas ⓘ

Negara/Kantor Merek ⓘ

Pemilik

Nama Pemohon ⓘ

Alamat ⓘ

Kewarganegaraan ⓘ

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.

No.1166 Mingguang North Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China

CN

(Lampiran XII)

- 73 -

7.6.15 PT BEST seharusnya telah mengetahui bahwa PT BEST dilarang untuk menggunakan apalagi mendaftarkan merek AUX tanpa seizin Para Terlapor, dalam bentuk dan/atau penggunaan apapun, baik dalam penggunaan huruf, bentuk, atau pengucapan yang mirip atau menyerupai merek AUX, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4.1 SA PT BEST 2023, sebagai berikut: -----

“4.1 If Party B (read: PT BEST) uses AUX trademark for products distribution or other bussiness activity, permission in writing should be obtained from Party A in advance... PARTY B MUST NOT MAKE ANY APPLICATION OR REGISTRATION OF AUX TRADEMARK in any countries or regions (whether withing the territory (read: Indonesia) or not), nor insert any word is same or similar to AUX (whether in terms of alphabet, pattern or pronunciation).”--

7.6.16 Atas seluruh penjelasan di atas, kami memohon agar marwah dan kehormatan KPPU sebagai otoritas persaingan usaha yang dihormati di Indonesia dan pergaulan dunia, termasuk dari negara asal Para Terlapor, dapat terjaga dengan baik dan tidak digunakan sebagai sarana oleh PT BEST untuk melakukan *vexatious litigation* terhadap Para Terlapor. -----

7.6.17 Apalagi faktanya, justru PT BEST adalah pihak yang telah melakukan serangkaian *barriers to entry*, dengan tujuan mengusir Para Terlapor selaku pelaku investasi di pasar Indonesia, mencuri merek Para Terlapor dan memasarkan produk yang sama dan serupa dengan menggunakan merek Para Terlapor secara illegal di pasar Indonesia. -----

7.6.18 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Para Terlapor memohon dengan penghormatan kepada hukum dan penegakan hukum Indonesia, agar Majelis Komisi Yang Terhormat dapat menghentikan pemeriksaan perkara ini ditahap Pemeriksaan Pendahuluan dan menyatakan Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan UU No. 5/1999. -----

7.7 Petitum -----

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasardasar hukum yang telah diuraikan dalam Tanggapan ini, Para Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 agar dapat mengeluarkan Penetapan untuk: -----

7.7.1 Tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 ini ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; dan-----

7.7.2 Menyatakan bahwa Para Terlapor tidak melanggar Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 5/1999. -----

8. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta selaku Terlapor III yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.2): -----

8.1 Terlapor -----

Identitas Terlapor III -----

PT TEKNOLOGI CIPTA HARAPAN SEMESTA, yang beralamat di Rukan Osaka Asahikawa B B02 OTB-B02, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.-----

Terlapor III adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor. 64 tanggal 21 November 2023, yang dibuat oleh Sri Juwariyati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.-----

Terlapor III sebagaimana dalam maksud dan tujuan pendirian, salah satu Bidang Usaha yang diambil adalah KBLI Nomor 46599 yaitu :-----

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya dan sesuai dengan PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT TANDA PENDAFTARAN DISTRIBUTOR ATAU AGEN BARANG DAN/ATAU JASA, PB-UMKU: 241123004073400000001 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengatasmamakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.-----

Produsen : NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD -----

Jenis Barang : CAC. : Mini VRF, Modular VRF, Multi Split, Chiller & FCU LCAC: Light Commercial (Cassette, Duct, Ceiling Floor), Floor Standing (10 HP), High ESP Duct (10 HP). -----
Merek : AUX -----
HS Code : 84158300, 851310 -----
Wilayah Pemasaran : Indonesia -----
(Vide Bukti T3.4, T3.5).-----

8.2 Dugaan Pelanggaran -----
Pasal 16, Pasal 19 huruf ‘d’ , Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang menyatakan: -----

Pasal 16:-----
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.-----

Pasal 19 huruf d: -----
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.-----

Pasal 23:-----
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

Pasal 24:-----
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.-----

8.3 Latar Belakang -----
Latar Belakang Perkara A Quo -----
Dalam latar belakang perkara A Quo sesuai dengan Laporan Dugaan Pelanggaran diceritakan bahwa PT Berkat Elektrik Sejati

Tangguh (PT.BEST) dihentikan kerjasamanya dalam pendistribusian dan penjualan Penyejuk Udara (AC) Merek AUX di Indonesia secara sepihak oleh NINGBO AUX IMP. & EXP. CO., LTD (Terlapor II) dan digantikan oleh PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta (PT. TCHS/Terlapor III). -----

BANTAHAN: -----

8.3.1 Terlapor III berkontrak dengan Terlapor I pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan Terlapor II berkontrak dengan PT.BEST pada tanggal 07-9-2023 dan diputus kontrak pada 5 Juli 2024, ARTINYA : PT. BEST MENGETAHUI KERJASAMA TERLAPOR III DENGAN TERLAPOR I, karena dari 1 Januari 2024 sampai 5 Juli 2024 PT. BEST dan Terlapor III ada dalam satu grup Wechat dengan NINGBO, Hal ini sebelumnya TIDAK DIPERMASALAHKAN karena Produk Yang dijual BERBEDA.-----

8.3.2 Terlapor III berkontrak dengan NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD (Terlapor I), BUKAN dengan NINGBO AUX IMP. & EXP. CO., LTD (Terlapor II).-----

8.3.3 Terlapor III berkontrak dengan NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD dalam penjualan Produk AC Merek AUX, Type LCAC dan CAC, Model CASSETE, DUCT, CEILING FLOOR, FLOOR STANDING-10 HP, HIGH ESP DUCT-10 HP, VRF (MINI VRF, MODULAR VRF, CHILLER & FCU, ATW HEATPUMP). Sedangkan PT.BEST berkontrak dengan NINGBO AUX IMP. & EXP. CO., LTD (Terlapor II) dalam penjualan Produk AC Merek AUX dengan Type RAC Model SPLIT Air Conditioning (AC) WALL-MOUNTED, FLOOR STANDING dan MOBILE AIR CONDITIONER. -----

8.3.4 Dalam Latar Belakang Perkara, tertulis “Selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh telah menjadi distributor untuk produk penyejuk udara atau Air Conditioning (AC) merek AUX di Indonesia.....”.-----

Dalam bukti yang kami temukan C.17.6, Kontrak Sales antara PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO dengan

NINGBO AUX IMP & EXP.CO LTD pada tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2025 (Baru 9 Tahun) dan juga BUKAN dengan PT. BERKAT ELEKTRIK SEJATI TANGGUH (PT.BEST) dan Produk yang dijual Split Type AC Wallmounted, Floor Standing, Mobile Air Conditioning and CAC.-----
(Vide Bukti T3.6, T3.7, dan Bukti C.17.6 Kontrak Sales antara PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO dengan NINGBO AUX IMP & EXP.CO LTD). -----

8.4 Pasar Bersangkutan-----

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian Pasar Bersangkutan dengan menyatakan: -----

Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. ----

BANTAHAN: -----

Bahwa Pengertian Pasar Bersangkutan berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: Pasar Bersangkutan adalah ruang persaingan yang nyata, dimana sebagai tempat saling bersaing antara para pelaku usaha, yang ditentukan oleh dua faktor utama yaitu: -----

Pasar Produk yaitu: Barang/Jasa yang sama, sejenis, atau saling menggantikan (substitusi), dan -----

Pasar Geografis yaitu: Wilayah persaingan itu terjadi (nasional, regional, lokal), yang ditentukan dengan jangkauan distribusi, biaya angkut, aturan, kebutuhan konsumen. -----

8.4.1 Pasar Produk-----

Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Oleh karena itu, pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk, dapat dikategorikan suatu produk dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain suatu produk apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan,

karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut. -----

Didalam Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran, tertulis: -----

PT. BEST menjual Jenis Barang AC, dan PT. TCHS (Terlapor III) menjual Jenis Barang CAC : Mini VRF, Modular VRF, Multi Split, Chiller & FCU; -----
LCAC : Light Commercial (Cassette, Cuct, Seilling Floor), Floor Standing (10 HP), High ESP Duct (10 HP). -----

BANTAHAN: -----

- a. Hal ini adalah kesalahan karena baik PT. BEST maupun PT. TCHS sama-sama menjual AC tapi dengan Type/Model BERBEDA. Apakah ini kesengajaan Penyidik atau kekeliruan atau Tidak Jujurnya Pelapor dalam memberikan keterangan, karena dalam kontrak PT. BEST dengan Terlapor II jelas tertulis Type/Model AC yang dijual atau dipasarkan. -----
- b. Persaingan Intrabrand antara PT. BEST dengan Terlapor III PT. TCHS dalam menyalurkan AC Merek AUX di Indonesia; -----
 - 1) Hal ini sangat Tidak Relevan, Karena Produk yang dijual oleh PT. BEST Terlapor III (PT. TCHS) Tidak berada dalam Pasar Produk yang Sama atau Berbeda. -----
 - 2) Persaingan *Intrabrand* bila PT. BEST dan Terlapor III (PT. TCHS) menjual Merek yang sama, Type Produk berada dalam pasar bersangkutan yang sama dan Konsumen yang dituju sama. -----
 - 3) Pembeli/Konsumen Rumah Tangga dari AC yang dijual oleh PT. BEST, Tidak Mungkin akan beralih membeli AC yang dijual oleh Terlapor III (PT. TCHS) yang diperuntukkan untuk AC

Industri, begitu sebaliknya. Hal ini karena Konsumen tersebut berada dalam Pasar Produk yang berbeda, maka tidak sedang bersaing secara langsung.-----

c. Tidak Ada Persaingan Dalam Pasar Yang Sama-----

AC rumah tangga yang dijual PT. BEST BERBEDA dengan AC Industri yang dijual Terlapor III (PT. TCHS).-----

- 1) Fungsi Teknis yang berbeda. -----
- 2) Kapasitas Berbeda.-----
- 3) Spesifikasi Engineering berbeda. -----
- 4) Konsumen berbeda. -----
- 5) Harga berbeda.-----
- 6) Sistem Pengadaannya berbeda (retail dan tender) -----

d. Segmentasi Produk Bukan *Market Allocation* -----

- 1) *Market allocation* (hal ini terlarang) karena membagi pasar yang sama untuk menghindari kompetisi, sedangkan;-----
- 2) Produk *specialization* (diperbolehkan) karena Distribusi berdasarkan keahlian teknis dan lini produk.-----
- 3) Hal ini menjadikan Pembagian berdasarkan type produk adalah efisiensi bisnis dan spesialisasi teknis, bukan pembagian pasar horizontal. -----

e. Hubungan Vertikal, Bukan Hubungan Horizontal-----

- 1) Jika PT. BEST dan Terlapor III (PT. TCHS) ditunjuk oleh principal yang sama, ini adalah hubungan vertical (Principal --- Distributor).-----
- 2) Hal ini bukan Perjanjian antar pesaing. -----
- 3) Pasal 9 UU No 5 Tahun 1999, mensyaratkan perjanjian antar pelaku usaha yang bersaing. Jika mereka tidak berada dalam pasar yang sama ini Adalah bukan pesaing langsung. -----

f. Dampak Ekonomi -----

Dampak ekonomi sangat berbeda dimana: -----

- 1) AC Industri membutuhkan team Engineering ----
- 2) AC Industri membutuhkan Instalasi Khusus-----
- 3) Tidak akan Efisien apabila distributor retail untuk AC Rumah Tangga menangani proyek Industri. -----

g. Pasar Geografis -----

Bahwa penjualan AC Merek AUX dari PT. BEST dengan penjualan AC Merek AUX dari Terlapor III (PT. TCHS) keduanya sebagai Distributor Utama berada pada wilayah yang sama yaitu Wilayah Indonesia.-----

BANTAHAN: -----

- 1) Hal ini tetap bukan persaingan *Intrabrand* walaupun pada wilayah geografis yang sama, karena Pasar Geografis bukan hanya ditentukan oleh wilayah yang sama tetapi produknya harus berbeda secara ekonomi. Karena dalam hukum persaingan, yang menentukan ada tidaknya persaingan adalah overlap pada pasar produk dalam pasar geografis yang sama. Jika hanya geografisnya sama, tetapi produknya berbeda dan tidak substitusi, maka tidak ada hubungan kompetitif. -----
- 2) Kedua produk tersebut Tidak saling menggantikan, Tidak diproduksi dengan fasilitas yang sama dan segmentasi konsumen berbeda.-----
- 3) Untuk itu fakta bahwa pasar geografisnya Indonesia tidak otomatis menjadikannya *Intrabrand Competition*.-----

8.5 Kerjasama Pemasaran Produk AC Merek AUX. -----

8.5.1 Kerjasama Antara Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) Dengan Pt. Berkat Elektrik Sejati Tangguh -----
Bantahan: -----

- a. Dalam bukti-bukti yang kami temukan di Dokumen bukti “C” menunjukkan bahwa yang dijual PT. BEST adalah Penyejuk Udara Type RAC atau Type yang digunakan untuk kebutuhan Rumah Tangga (sesuai yang ada dalam Kontrak Pemasaran dengan Terlapor II), Tidak ada satupun Bukti bahwa PT. BEST menjual Type yang lain selain yang ada dalam Kontrak Pemasaran antara PT. BEST dengan Terlapor II. -----
- b. Dalam bukti C-38, C-40, C-43, C-45, C-47 menunjukkan bahwa yang di Import oleh PT. BEST dari Terlapor II sejak periode 2021 sampai periode 2023 dengan HS-Code 8415.10.10 dan HS-Code 8415.10.20 adalah Produk Penyejuk Udara (AC) dengan Type RAC (untuk Rumah Tangga). -----
- c. Dalam bukti Dokumen “C” ada Sertifikat SNI IEC 60335-1:2009 DAN IEC 60335-2-40:2009 dari PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT. BEST) disini tertulis SNI yang diberikan untuk Produk dengan Type AC WALLMOUNTED. -----
- d. Dalam bukti Dokumen “C” Sertifikat EER atau Sertifikat Hemat Energi dengan Type Produk yang berkapasitas 5000 BTU sampai dengan 9000 BTU ini artinya yang memperoleh Sertifikat EER adalah produk AC Type Wallmounted dengan Kapasitas ½ PK sampai dengan 2 PK.-----
- e. Sesuai dengan Poin 7.3 dan Poin 7.4 diatas Memastikan bahwa yang didistribusikan dan dipasarkan oleh PT. BEST adalah Produk Penyejuk Udara AC dengan Type Wallmounted, KARENA HANYA PRODUK TERSEBUT YANG MEMBUTUHKAN SERTIFIKAT SNI DAN SERTIFIKAT EER, SEDANGKAN PRODUK AC TYPE YANG DIGUNAKAN OLEH INDUSTRI TIDAK MEMBUTUHKAN SNI DAN EER. -----

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2021 dan Kep. Men ESDM Nomor 103.K/EK.07/DJE/2021 (Vide Bukti T3.10 dan T3.11). -----

8.5.2 Rencana Melakukan *Joint Venture*.-----

Tidak ada kaitan dengan Terlapor III, sehingga bila *Joint Venture* Tidak Terjadi Bukan karena Terlapor III, ini adalah penilaian *Subjektif* dari Terlapor lain.-----

8.5.3 Perjanjian Kerahasiaan.-----

Tidak ada kaitan dengan Terlapor III.-----

8.6 Perilaku Terlapor -----

8.6.1 Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Melarang Menjual Produk Pesaing -----

BANTAHAN: -----

a. Yang dimaksud Produk Pesaing disini harus dilihat dari:-----

- 1) Fungsi Utama produk tersebut harus sama. -----
- 2) Spesifikasi teknis dari produk tersebut harus sama.-----
- 3) Kegunaan dari produk tersebut harus sama.-----
- 4) Segmen konsumen dari produk tersebut harus sama.-----

b. Dengan demikian Produk yang dijual oleh PT. BEST dengan Produk yang dijual oleh PT. TCHS (Terlapor III) TIDAK BISA DIKATAKAN PRODUK PESAING, karena empat komponen yang ada pada poin 9.1 semuanya Tidak Terpenuhi.-----

c. Contoh Produk Pesaing adalah:-----

AC Wallmounted Merek AUX, AC Wallmounted Merek AUX INDO dan AC Wallmounted Merek BESTLIFE -----

(Vide Bukti T3.12) -----

8.6.2 Ketidakpastian Pembaharuan Perjanjian Penjualan Dan

Harga Produk Kepada PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh. -

Tidak ada kaitan dengan Terlapor III, sehingga bila Ketidakpastian Pembaharuan Perjanjian Penjualan Dan

Harga Produk Kepada PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh, Tidak Terjadi Bukan karena Terlapor III, ini adalah penilaian *Subjektif* dari Terlapor lain.-----

8.6.3 Penunjukan Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) Sebagai Agen Tunggal Produk Penyejuk Udara Merek AUX.-----

BANTAHAN: -----

- a. Terlapor I (Ningbo AUX Electric Co. Ltd) adalah Entitas Berbeda dengan Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP.Co., Ltd), maka adalah Wajar melakukan hubungan/kontrak bisnis dengan Terlapor III untuk mendistribusikan atau menjual Produk Penyejuk Udara Merek AUX yang juga BERBEDA type dengan yang dijual oleh PT. BEST -----
- b. Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III yang disepakati dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 untuk mendistribusikan atau menjual Produk Penyejuk Udara Merek AUX dengan Type CAC dan LCAC dan hal ini diketahui oleh PT. BEST dan disetujui oleh Direktornya (Bpk ANDI) karena TIDAK ADA PERSAINGAN baik Type Produk maupun Pasar Bersangkutan, hal ini diketahui karena Bapak Andi dari PT. BEST dan Bpk Toly dari PT. TCHS (Terlapor III) berada dalam satu grup *WeChat* dengan NINGBO. -----
(Vide Bukti T3.9)-----
- c. Sebagaimana sudah kami jelaskan pada butir 8.4 Tanggap Terlapor III diatas yang menerangkan mengenai PASAR BERSANGKUTAN dalam PERKARA A *QUO* yang didalamnya menerangkan mengenai PASAR PRODUK dan PASAR GEOGRAFIS. -----

8.6.4 Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Menghentikan Pasokan Produk AC AUX Secara Sepihak.--
Tidak ada kaitan dengan Terlapor III, sehingga bila Terlapor II (NINGBO AUX IMP. EXP. CO., LTD) Menghentikan Pasokan Produk AC AUX Secara Sepihak,

ini bukan karena Terlapor III, ini adalah penilaian *Subjektif* dari Terlapor lain.-----

8.6.5 Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Menghentikan Kerjasama Penjualan Produk AC AUX Secara Sepihak. -----

Tidak ada kaitan dengan Terlapor III, sehingga bila Terlapor II (NINGBO AUX IMP. & EXP. CO., LTD) Menghentikan Kerjasama Penjualan Produk AC AUX Secara Sepihak, ini Bukan karena Terlapor III, ini adalah penilaian *Subjektif*.-----

8.7 Pemenuhan Unsur Pelanggaran-----

8.7.1 Pemenuhan Unsur Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----

a. Unsur Pelaku Usaha -----

Unsur ini adalah Unsur Formil karena jelas Terlapor III (PT. TCHS) Adalah Perseroan Terbatas yang beroperasi di Indonesia dengan Bidang Usaha yang diambil salah satunya adalah Mendistribusikan / Menjual Produk Penyejuk Udara atau AC. Akan tetapi dengan terpenuhinya Unsur ini Bukan berarti Terlapor III “melanggar” Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999.-----

b. Unsur Perjanjian-----

Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No 5 Tahun 1999 dengan menyatakan: -----

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, bai tertulis maupun tidak tertulis. -----

BANTAHAN:-----

Perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I adalah Kewajaran karena Perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian bersifat Vertikal

(perjanjian dengan principal) bukan Horizontal karena yang dijual oleh Terlapor III berbeda dengan yang dijual PT. BEST dan memiliki Pasar yang Berbeda, sehingga Tidak secara Otomatis Melanggar ketentuan Pasal 16 terkait Perjanjian yang dilakukan Terlapor III. -----

c. Unsur Pihak Lain Diluar Negeri -----

Memang benar Terlapor III melakukan Perjanjian dengan Pihak Lain diluar Negeri dalam hal ini dengan Terlapor I, apakah ini menjadi TERLARANG? Sedangkan yang dilakukan Terlapor III adalah Perjanjian dengan Pihak Lain di Luar Negeri sebagai Prinsipal yang bersifat Vertikal yang Tidak Menimbulkan Persaingan, karena jelas Produk yang dijual Typenya BERBEDA. -----

d. Unsur Memuat Ketentuan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan: -----

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.- Sebelum Kita Menerangkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, Sebaiknya Kita Bertanya Siapa Yang Tidak Jujur Dan Melawan Hukum Dalam Perkara A QUO. -----

1) Apakah PT. BEST yang TIDAK JUJUR dalam memberikan aduan kepada Penyidik KPPU? -----

Karena Kami menemukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Poin 5.1 didalam Tabel yang mengambil Data dari Surat Tanda Daftar yang dikeluarkan oleh BKPM mewakili Kementerian Perdagangan – RI yang dimiliki PT. Berkah Elektrik Sejahtera Tangguh (PT. BEST)

dengan No. Perizinan PB-UMKU 812000393107200000005 tercantum Jenis Barang: hanya tertulis "AC". Sedangkan yang dimiliki oleh PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta (PT.TCHS/Terlapor III) dengan Nomor. Perizinan PB-UMKU 241123004073400000001 --- Jenis Barang:-----

CAC: Mini VRF, Modular VRF, Multi Split, Chiller & FCU-----

LCAC: Light Commercial (Cassette, Duct, Seilling Floor), Floor Standing (10 HP), High ESP Duct (10 HP).-----

Disinilah kita bisa melihat kejujuran Pelapor dalam memberikan aduan kepada KPPU. -----

2) Apakah PT. BEST mendapatkan STP dengan cara memasukkan Perjanjian Lisensi (sesuai Bukti Dokumen C2).-----

3) Apakah benar PT. BEST TIDAK MENJUAL PRODUK AC DENGAN TYPE YANG SAMA (WALLMOUNTED) DENGAN MEREK BERBEDA? Mari Berkata JUJUR. -----

4) Dalam hal apapun termasuk Perilaku dalam Berbisnis, KEJUJURAN bukan hanya Nilai Moral tetapi memiliki Makna Yuridis, dan apa yang dilakukan PT. BEST dengan Mengadukan Terlapor III dengan Tidak Menceritakan Fakta sebenarnya/Tidak Jujur, mencerminkan Perbuatan PERSAINGAN Usaha yang TIDAK SEHAT. -----

BANTAHAN:-----

a) Dugaan apa yang dilakukan Terlapor III dengan Terlapor I adalah "...dalam rangka mematikan dan/atau menghambat kegiatan usaha PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh atau setidak-tidaknya menggantikan PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh dalam melakukan

penjualan penyejuk udara (air conditioning) merek AUX di Indonesia”. adalah Dugaan yang sangat keliru, karena Produk dan Pasar Bersangkutan BERBEDA seperti yang sudah dijelaskan pada butir 8.4 dan butir 8.5 Tanggapan Terlapor III diatas.-----

- b) Apa yang dijelaskan pada LDP Poin 14.4 dari kata *pertama* sampai dengan kata *ketiga*, hal ini Tidak Bisa dikaitkan dengan Terlapor III, kata *keempat dan kelima* adalah benar pendirian PT. TCHS untuk mendistribusikan dan menjual Produk Penyejuk Udara (AC) dengan Type yang digunakan oleh Industrial Bukan Type yang digunakan oleh Rumah Tangga yang merupakan Produk yang dijual oleh PT. BEST, kata *keenam dan ketujuh* hal ini sama sekali Tidak Bisa dikaitkan dengan Terlapor III karena TIDAK ADA PERSAINGAN atas Produk yang dijual oleh Terlapor III dengan Produk yang dijual PT. BEST. -----
Penghentian pemasokan Produk AC AUX ke PT. BEST dan Penghentian Kerjasama adalah Hak Para Pihak dan Hal ini Tidak ada Pengaruhnya kepada Terlapor III. -----
- c) Apakah dengan Kerjasamanya Terlapor II dengan PT. BEST berhenti sehingga Produk yang dijual oleh PT. BEST beralih dijual oleh Terlapor III? TIDAK Karena Produk yang dijual oleh PT. BEST Tidak Bisa di Substitusikan ke Produk yang dijual oleh Terlapor III. -----

Dengan demikian berdasarkan fakta dan Analisa kami, kami simpulkan bahwa seluruh unsur pelanggaran ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK TERPENUHI. -----

8.7.2 Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang melakukansatu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.-----

a. Unsur Pelaku Usaha-----

Unsur Pasal ini tidak mengaitkan Terlapor III, untuk itu Terlapor III tidak perlu menanggapinya. -----

b. Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan, Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain----

Pada Paragraf ke lima tertulis: -----

“bahwa selanjutnya, pada awal bulan Januari 2024 Terlapor I (Ningbo Aux Electric Co. Ltd) menunjuk Terlapor III (PT Teknologi Cipta Harapan Semesta) sebagai distributor eksklusif untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (air conditioning) merek AUX di Indonesia. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang dihentikan pasokan unit penyejuk udara (air conditioning) merek AUX berikut suku cadangnya (spare part) oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd).....”-----

BANTAHAN: -----

Hal ini adalah Upaya PT. BEST membangun Opini seakan akan dikarenakan Terlapor I sudah menjalin kerjasama dengan Terlapor III sehingga pasokan sparepart ke PT. BEST terhenti dan akhirnya kerjasamanya dihentikan, hal ini adalah PENGADUAN YANG TIDAK JUJUR dan penilaian dari Penyidik dan Investigator yang KELIRU menganalisa dan memeriksa berkas dari PT. BEST, sehingga memaknai bahwa ini adalah Tindakan kegiatan yang dilakukan Terlapor I, II dan III. -----

Hal ini Tidak Melanggar Unsur “melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku lain” pada Pasal 19 ini.-----

- c. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu -----

“Bahwa rangkaian tindakan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR MELAKUKAN SATU ATAU BEBERAPA KEGIATAN, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA PELAKU USAHA LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi khususnya berkaitan dengan perbedaan perlakuan untuk mendapatkan pasokan produk dan penghentian kerja sama sebagai agen tunggal yang dialami PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh”....

BANTAHAN: -----

- 1) Hal ini adalah Opini yang dibuat oleh PT. BEST dan dinilai oleh Penyidik dan Investigator sebagai hal yang dilanggar oleh Terlapor III padahal apa yang dijual dan kemana dijualnya Produk dari Terlapor III BERBEDA dengan apa yang dijual dan kemana dijualnya Produk dari PT. BEST. Unsur Praktek Diskriminasi yang dinilai oleh Penyidik dan Investigator adalah Kekeliruan. -----
- 2) Apakah Produk yang dijual PT. BEST dan PT. TCHS (Terlapor III) sama? Jawabannya TIDAK ----
- 3) Apakah segmen konsumen dari PT. BEST dan PT. TCHS (Terlapor III) sama? Jawabannya TIDAK-----
- 4) Artinya Tidak Ada Tindakan Diskriminasi dari Prinsipal kepada PT. BEST dan PT. TCHS (Terlapor III), sehingga Tidak ada Pelanggaran atas unsur Pasal 19 huruf d. -----

- d. Unsur Praktek Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:-----

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:-----

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Dugaan bahwa Terlapor I, II dan III telah melakukan rangkaian Tindakan yang saling terkait yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pemusatan kekuatan ekonomi melalui penghentian pasokan kepada PT. BEST dan mengalihkan prioritas pasokan kepada Terlapor III (PT. TCHS). -----

BANTAHAN: -----

- 1) Terlapor III (PT. TCHS) TIDAK MENGUASAI PASAR PRODUK DARI PT. BEST, dimana PT. BEST memiliki Pasar Ritel yaitu Pasar/Konsumen Rumah Tangga, sedangkan Pasar dari Produk Terlapor III adalah Pasar Industri. -----
- 2) Masing-masing Konsumen Tidak ada Pilihan lain selain Produk yang sesuai dengan Kebutuhannya masing-masing. -----
- 3) Terlapor III Tidak Mungkin memonopoli Penjualan Produk AC untuk Industri dikarenakan banyak Merek yang lain yang juga menjual Type/Model Produk AC yang sama untuk Industri. -----
- 4) Bagaimana Terlapor III bisa Menghalangi untuk PT. BEST memasukkan atau mengimport Produk AC yang typenya berbeda dan pemasoknya pun berbeda, apalagi menghalangi Pendistribusiannya dimana Konsumen nya pun Berbeda. -----
- 5) Persaingan antara PT. BEST dengan PT. TCHS (Terlapor III) dalam hal memasarkan Produk AC Merek AUX memiliki Pasar yang Berbeda sehingga Unsur Praktek Monopoli atau

Persaingan Usaha Tidak Sehat TIDAK TERPENUHI. -----

Dengan demikian berdasarkan fakta dan Analisa kami, kami simpulkan bahwa seluruh unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf 'd' UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK TERPENUHI.-----

8.7.3 Pemenuhan Unsur Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

a. Unsur Pelaku Usaha-----

Unsur ini adalah Unsur Formil karena jelas Terlapor III (PT. TCHS) Adalah Perseroan Terbatas yang beroperasi di Indonesia dengan Bidang Usaha yang diambil salah satunya adalah Mendistribusikan / Menjual Produk Penyejuk Udara atau AC. -----
Akan Tetapi Bukan terpenuhinya Unsur ini artinya Terlapor III "melanggar" Pasal 23 UU No 5 Tahun 1999. -----

b. Unsur Bersekongkol -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian persengkokolan sebagai berikut:-----

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pekaku usaha yang bersekongkol.-----

Pada paragraf kelima, disini, Investigator berdasarkan bukti yang diberikan oleh PT. BEST menuduh bahwa Para Terlapor melakukan kerjasama untuk mendapatkan data dan/atau informasi pasar dari PT. BEST sehingga mengakibatkan Terlapor III yang dikatakan sebagai

pesaing dari PT. BEST bisa mengakses secara ilegal terhadap data dan/atau informasi yang dimiliki oleh PT. BEST. -----

BANTAHAN: -----

- 1) Tuduhan memerlukan Bukti Bukti lebih lanjut karena ini merupakan Tuduhan yang sangat sensitive dimana Bukti Bukti yang kami saksikan Tidak membuktikan bahwa Terlapor III melakukan akses Ilegal kepada data data atau informasi yang dimiliki PT. BEST. -----
- 2) Data yang bisa dilihat oleh Terlapor III adalah Perjanjian atau Kontrak Penjualan dari PT. BEST dengan Terlapor II, dimana ini didapatkan pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 12:36 melalui aplikasi WeChat yang dikirimkan oleh Pihak Terlapor I (Mr. Lite) yang menandatangani kontrak dengan Terlapor III. -----
- 3) Kontrak Penjualan antara PT. BEST dengan Terlapor II didapatkan Terlapor III dikarenakan Terlapor III pada tanggal 19 Agustus 2024 mendapat Panggilan dari KPPU-RI untuk mendengarkan keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 24 Agustus 2024. -----
- 4) Pada tanggal 20 Agustus 2024 Terlapor III melakukan Konfirmasi kepada Direktur PT. BEST (Bpk Andi) menanyakan mengapa PT. TCHS dilaporkan ke KPPU-RI, dan dijawab “PT. BEST tidak melaporkan PT. TCHS melainkan yang dilaporkan adalah AUX NINGBO”. -----
- 5) Untuk mempersiapkan segala hal dan kemungkinan terjadi maka pada tanggal 24 Agustus 2024 PT. TCHS bertanya kepada Terlapor I apa yang terjadi dengan PT. BEST dan untuk menganalisa masalah antara Terlapor II dengan PT. BEST maka PT. TCHS meminta

- dikirimkan Kontrak Penjualan daripada Terlapor II dengan PT. BEST. -----
- 6) Pada tanggal 18 Februari 2025 PT. TCHS mendapat panggilan Kembali untuk hadir di KPPPU-RI dan diperiksa sebagai TERLAPOR. -----
 - 7) Apakah dengan menerima dan mengetahui Kontrak Penjualan Produk Merek AUX antara PT. BEST dan Terlapor II, sehingga ini dikatakan PERSENGKOKOLAN antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II....? Hal ini semata mata untuk mengetahui produk apa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Penjualan antara Terlapor II dengan PT. BEST. -----
 - 8) Tuduhan Terlapor III bisa mengakses secara Ilegal terhadap data dan informasi dari PT. BEST harus dibuktikan lebih lanjut, bukan menjadikan ini perbuatan FITNAH. -----
 - 9) Unsur Persekongkolan dalam Pasal 23 UU No 5 Tahun 1999, Terlapor III Tidak ada kesepakatan dengan Terlapor I untuk memutuskan kerjasama dengan PT. BEST, Tidak ada Komunikasi dan kordinasi aktif atas hal yang dimaksud (pemutusan kersama dengan PT. BEST). -----
 - 10) Tujuan mendapatkan informasi (kontrak antara PT. BEST dengan Terlapor II) adalah untuk melihat Produk apa yang diperjanjikan dan ternyata Produk yang diperjanjikan BERBEDA dengan produk yang diperjanjikan dengan Terlapor III. -----
 - 11) Informasi yang didapatkan dalam dokumen kontrak antara PT BEST dengan Terlapor II, Bukan informasi yang bisa menimbulkan persaingan harga karena Produk yang diperjanjikan masing masing Berbeda dan harga pun otomatis Berbeda. -----

- 12) Informasi yang didapatkan juga adalah Informasi Publik dimana Produk yang diperjanjikan Bisa ditemukan pada Nomor SNI yang didaftarkan dan Nomor Sertifikat EER (Hemat Energi) yang didaftarkan.-----
- 13) Bisa disimpulkan bahwa unsur Bersekongkol dalam Pasal ini TIDAK TERPENUHI.-----
- c. Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain-----
BANTAHAN: -----
Unsur Pelaku Usaha lain yang dikaitkan dengan Persekongkolan sesuai dengan maksud dari Pasal 23 diatas yang mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. BEST, adalah Tidak Benar bila dialamatkan kepada Pihak Terlapor I maupun Terlapor II, karena apa yang dilakukan Para Terlapor Bukan merupakan Persekongkolan untuk merugikan PT. BEST.-----
- d. Unsur Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya Yang Diklasifikasikan Sebagai Rahasia Perusahaan-----
“Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tanggal 8 Agustus 2024 PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT. BEST) menyampaikan data yang diminta oleh Terlapor II (Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd) diantaranya data: Laporan Keuangan, Volume Penjualan, Data Distributor, Harga Penjualan (masing-masing tipe produk), Strategi Pemasaran, Rekap Reklame dan Booth AUX 2023”-----
Tuduhannya bahwa Terlapor II bekerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor III (PT. TCHS) untuk mengakses dan menggunakan data yang diminta diatas.-----
BANTAHAN: -----
- 1) Tuduhan yang serius dan Tidak Berdasar, karena Terlapor III Tidak kepentingan untuk mengakses data yang dimaksud, Terlapor III Cukup Berpengalaman dalam hal

- pendistribusian Produk-produk AC khususnya AC untuk Industri. -----
- 2) Agen Penjualan atau Dealer dari Produk AC yang dimiliki oleh Terlapor III Berbeda dengan yang dimiliki oleh PT. BEST, karena PT BEST bukan merupakan Pesaing dari Terlapor III.-----
 - 3) Atas penjelasan diatas cukup bukti bahwa Terlapor III tidak bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk bersekongkol mendapatkan data data yang dimaksud daripada PT. BEST. -----
 - 4) Dengan Unsur Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya Yang Diklasifikasikan Sebagai Rahasia Perusahaan TIDAK TERPENUHI. -----
- e. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan: -----
- Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukandengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.* -----
- Dikatakan bahwa:-----
- Para Terlapor Tidak Jujur aan Melawan Hukum-----
 - Menghambat Persaingan Usaha-----
- BANTAHAN: -----
- 1) Dalam konteks hukum persaingan, Kejujuran bukan hanya bicara mengenai Nilai Moral, akan tetapi juga memiliki makna Yuridis, dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan cara: Tidak Jujur, atau Melawan

Hukum, atau Menghambat Persaingan Usaha, artinya Kejujuran adalah Parameter Hukum bukan hanya sekedar Etika. -----

- 2) Makna “Tidak Jujur” dalam Hukum Persaingan meliputi:-----
 - a) Menyembunyikan fakta penting kepada mitra usaha -----
 - b) Menipu Konsumen -----
 - c) Kordinasi diam-diam antar pesaing -----
 - d) Informasi harga yang disamarkan untuk mengelabui pasar-----
- 3) Dalam Kasus *A Quo* Terlapor III menjalankan distribusi secara transparan, dimana Produk yang didistribusikan adalah produk yang berbeda dengan produk yang didistribusikan oleh PT. BEST -----
- 4) Tidak ada koordinasi tersembunyi yang dilakukan Terlapor III karena informasi kerjasama untuk mendistribusikan produk AC Merek AUX dengan type CAC dan LCAC diketahui oleh PT. BEST melalui *Group WeChat* dengan Pihak Ningbo.-----
- 5) Informasi Harga bukan satu masalah untuk persaingan harga, karena Type Produk yang didistribusikan dan dijual oleh Terlapor III berbeda dengan Type Produk yang didistribusikan dan dijual oleh PT. BEST. -----
- 6) Tidak ada niat mengelabui pasar, karena Pasar dari Terlapor III Berbeda dengan Pasar dari PT. BEST. -----
- 7) Dengan demikian Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *A QUO* TIDAK TERPENUHI.-----

Dengan demikian berdasarkan fakta dan Analisa kami, kami simpulkan bahwa seluruh unsur pelanggaran

ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK TERPENUHI. -----

8.7.4 Pemenuhan Unsur Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. -----

a. Unsur Pelaku Usaha -----

Unsur ini adalah Unsur Formil karena jelas Terlapor III (PT. TCHS) adalah Perseroan Terbatas yang beroperasi di Indonesia dengan Bidang Usaha yang diambil salah satunya adalah Mendistribusikan/Menjual Produk Penyejuk Udara atau AC. -----

Akan Tetapi Bukan terpenuhinya Unsur ini berarti Terlapor III “melanggar” Pasal 23 UU No 5 Tahun 1999. -----

b. Unsur Bersekongkol -----

Bahwa dalam perkara A QUO Para Terlapor dituduh melakukan Persekongkolan secara sistematis dengan mengambil alasan tidak terjadinya kerjasama antara PT. BEST dan Terlapor I dan Terlapor II sehingga hal ini dijadikan alasan bahwa Para Terlapor Bersekongkol dan Terlapor III dituduh melakukan Ilegal Akses ke data dan Informasi Rahasia yang dimiliki PT. BEST. -----

BANTAHAN: -----

- 1) Seperti yang sudah kami jelaskan b Unsur Bersekongkol diatas. -----
- 2) Para Terlapor Tidak ada kesepakatan atau kordinasi aktif untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU No 5 Tahun 1999. -----

- 3) Kontrak Penjualan Produk yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor III adalah hubungan yang bersifat Vertikal (principal dengan distributor) dan Perjanjian ini bukan Persekongkolan. -----
 - 4) Apakah ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Terlapor III berniat menyingkirkan PT. BEST dalam Pendistribusian Produk AC merek AUX di Indonesia? Jawabannya TIDAK, karena masing-masing memiliki produk AC dengan type Berbeda dan Pasar yang Berbeda. -----
 - 5) Dengan demikian Unsur Bersekongkol dalam perkara A QUO TIDAK TERPENUHI. -----
- c. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain-----
BANTAHAN: -----
- Unsur Pelaku Usaha lain yang dikaitkan dengan Persekongkolan sesuai dengan maksud dari Pasal 24 diatas yang mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. BEST, adalah Tidak Benar bila dialamatkan kepada Pihak Terlapor I maupun Terlapor II, karena apa yang dilakukan Para Terlapor bukan persekongkolan untuk merugikan PT. BEST. -----
- d. Unsur Barang dan/atau Jasa -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----
- Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. ----*
- Bahwa yang dimaksud dengan jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----
- Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. -----*

Bahwa Produk dalam perkara A QUO adalah barang yang diperdagangkan dimana Barang yang diperdagangkan oleh PT. BEST adalah: -----

RAC Model SPLIT Air Conditioning (AC) WALL-MOUNTED, FLOOR STANDING dan MOBILE AIR CONDITIONER. Sedangkan Terlapor III (PT. TCHS) memperdagangkan Barang yaitu: -----

CAC: Mini VRF, Modular VRF, Multi Split, Chiller & FCU -----

LCAC: Light Commercial (Cassette, Duct, Ceiling Floor), Floor Standing (10 HP), High ESP Duct (10 HP). -----

Dapat disimpulkan Barang yang diperdagangkan oleh PT. BEST dan Terlapor III adalah BERBEDA.-----

- e. Unsur Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha Pesaingnya -----

Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 terdapat 2 (dua) Distributor Eksklusif yang mendistribusikan dan/atau menjual penyejuk udara (*air conditioning*) di Indonesia yaitu Terlapor III PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta (PT. TCHS) dan PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT. BEST). -----

BANTAHAN: -----

1) Sesuai dengan Regulasi di Indonesia Tidak ada Istilah DISTRIBUTOR EKSLUSIF, yang ada adalah DISTRIBUTOR TUNGGAL. -----

2) Sesuai dengan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor Atau Agen Barang Dan/Atau Jasa yang dimiliki oleh PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta dengan Nomor PB-UMKU 241123004073400000001 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang mengatasnamakan Menteri

Perdagangan RI, pada Kolom Jenis Barang, Sangat Jelas Tertulis Barang yang didistribusikan oleh PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta BERBEDA dengan Jenis Barang yang didistribusikan oleh PT. Berkat Elektrik Sejati Tangguh yang ada pada Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang Dan/Atau Jasa dengan Nomor PB-UMKU 812000393107200000005. Artinya walaupun ada dua Distributor Tunggal dengan Barang yang didistribusikan dengan Merek yang sama (AUX), tetapi Jenis Barang BERBEDA, seperti tertulis dalam Poin 18.4 diatas. -----

- 3) Untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Distributor Atau Agen Barang Dan/Atau Jasa dari Kementerian Perdagangan, melewati Proses yang ketat sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/DAG/PER/3/2006, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. ---
Vide Bukti T3.12) -----
- 4) Didalam Permendag Nomor 11/DAG/PER/3/2006, pada bagian Konsideran Mengingat pada nomor 7 tertulis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817). -----
Artinya:-----
- a) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 merupakan Dasar Hukum pembuatan Peraturan Menteri tersebut. -----

- b) Pembuatan Peraturan Menteri tersebut Menjamin bahwa aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melampaui kewenangan yang diberikan Undang Undang. -----
- 5) Bahwa dengan alasan adanya kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III yang mengakibatkan Hambatan bagi PT BEST dalam melakukan kegiatannya sebagai penjual Produk Penyejuk Udara adalah Hal yang Tidak Benar, karena baik Terlapor III dan PT. BEST bukan menjalankan Persaingan dalam Penjualan Produk Merek AUX karena yang dijual adalah Produk yang Berbeda. -----
- 6) Unsur “Menghambat” adalah tindakan nyata yang dilakukan Terlapor III untuk menekan Prinsipal untuk tidak menjual Produk ke PT BEST dan hanya boleh menjual Produk ke Terlapor III, hal ini Tidak Mungkin terjadi karena type produk yang dijual Terlapor III dan PT. BEST sangat BERBEDA. -----
- 7) Terlapor III hanya mendistribusikan AC untuk Industri.-----
- 8) Dapat disimpulkan Unsur Menghambat TIDAK TERPENUHI oleh Terlapor III. -----
- f. Unsur Pasar Bersangkutan-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 5 tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian pasar bersangkutan yang menyatakan: -----
- Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.*-----
- Atas unsur Pasar Bersangkutan pada Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999 terdiri dari dua dimensi, yaitu: -----

BANTAHAN: -----

Pasar Produk dan Pasar Geografis.-----

- 1) Pada Pasal 24 ini mensyaratkan harus adanya Pesaing yang berada dalam Pasar yang sama, sedangkan antara Terlapor III dan PT. BEST TIDAK BERADA DALAM PASAR YANG SAMA atau KONSUMENNYA BERBEDA dan juga BUKAN MERUPAKAN PESAING karena menjual Produk AC dengan Type BERBEDA. -----
- 2) Dengan Tidak adanya Pesaing maka Tidak ada Penghambatan dalam Pasar yang Berbeda.-----
- 3) PT. BEST dengan Terlapor III Tidak Berada di Pasar Produk yang sama dan Pasar Geografis yang sama. -----
- 4) Dengan demikian unsur Pasar Bersangkutan Tidak Terpenuhi. -----

- g. Unsur Barang dan/atau Jasa Yang Ditawarkan atau Dipasok di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik Dari Jumlah, Kualitas, Maupun Ketepatan Waktu Yang Dipersyaratkan-----
Tuduhan dengan adanya Persekongkolan oleh Para Terlapor yang menyebabkan berkurangnya jumlah produk yang ditawarkan pada pasar bersangkutan yang mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha distribusi dan/atau penjualan PT. BEST kepada Konsumen atau pelanggannya. -----

BANTAHAN: -----

- 1) Tidak ada Persekongkolan dengan Pihak Lain oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II Bukan Pihak Lain karena mereka Adalah Prinsipal, dan Kontrak yang dilakukan Terlapor III dan Kontrak yang dilakukan PT. BEST dengan Terlapor II sifatnya Kontrak secara Vertikal bukan secara Horisontal dimana dua kontrak tersebut terdapat perbedaan Produk yang didistribusikan atau dipasarkan di Pasar

yang berbeda, sehingga Tindakan yang dilakukan Para Terlapor Tidak secara Otomatis menyebabkan PT. BEST memenuhi Unsur Pasal diatas. -----

- 2) Tindakan para Terlapor Tidak Menyebabkan Terhambatnya atau menurunkan Kualitas Produk yang didistribusikan ke PT. BEST.-----
- 3) Penurunan Jumlah Produk yang didistribusikan ke PT. BEST Adalah merupakan penilaian subjektif dari Terlapor I dan Terlapor II yang Tidak diketahui dan bukan karena Terlapor III. -----
- 4) Dengan demikian unsur barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan dalam perkara A QUO Tidak Terpenuhi. -----

Dengan demikian berdasarkan fakta dan Analisa kami, kami simpulkan bahwa seluruh unsur pelanggaran ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK TERPENUHI. -----

8.8 Kesimpulan-----

Berdasarkan Fakta dan Bantahan kami sebagai Kuasa Hukum dari PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta yang dalam perkara A QUO sebagai Terlapor III, atas Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pendistribusian dan Penjualan *Air Conditioning* (AC) Merek AUX Di Indonesia, bisa kami simpulkan sebagai berikut:-----

- 8.8.1 Bahwa Tidak Cukup Bukti untuk mengatakan bahwa Terlapor III Melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 8.8.2 Bahwa Tidak Cukup Bukti untuk mengatakan bahwa Terlapor III Melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 19 huruf 'd' Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

8.8.3 Bahwa Tidak Cukup Bukti untuk mengatakan bahwa Terlapor III Melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

8.8.4 Bahwa Tidak Cukup Bukti untuk mengatakan bahwa Terlapor III Melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

8.9 Penutup -----

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dilalui, baik sebagai Saksi sebagai Terlapor dan sampai saat ini pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang telah melewati Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen Pendukung terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, maka sampailah pada saat ini menurut kami menjadi jelas unsur-unsur yang didalilkan Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terdapat persekongkolan, tidak terdapat tindakan penghambatan terhadap pesaing, serta tidak terbukti adanya dampak terhadap persaingan usaha di pasar bersangkutan. -----

Persaingan yang terjadi adalah dinamika usaha yang sah dan wajar, bukan praktik yang melanggar hukum. -----

Untuk itu, demi kepastian hukum dan keadilan, kami memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2026, menyatakan bahwa, sebagai berikut dan ini sebagai PETITUM kami: -----

8.9.1 PT. Teknologi Cipta Harapan Semesta yang dalam perkara A QUO sebagai Terlapor III Tidak Terbukti Melanggar Ketentuan Pasal-Pasal yang didakwakan dan membebaskannya dari seluruh tuduhan. -----

8.9.2 Memohon agar perkara A QUO dihentikan atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----

9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 31 Maret 2026, Majelis Komisi menetapkan Melanjutkan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pendistribusian dan Penjualan Air Conditioning (AC) Merek AUX di Indonesia ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang terhitung sejak 1 April 2026 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* A41). -----

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangannya, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Terlapor, Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen, Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator, serta Simpulan Hasil Persidangan dari Terlapor yang masing-masing diuraikan sebagai berikut: -----

10.1 Pembacaan Berita Acara Penyelidikan Saksi Investigator:-----

10.1.1 Berita Acara Penyelidikan Saksi Direktur PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh tanggal 26 Februari 2025, yang dibacakan dalam Persidangan tanggal 28 April 2026 (*vide* IB7); -----

10.1.2 Berita Acara Penyelidikan Saksi Saudara Kim Cung selaku Pemilik Toko Tiga Putra Cerdas tanggal 5 November 2024, yang dibacakan dalam Persidangan tanggal 28 April 2026 (*vide* IB3);-----

10.1.3 Berita Acara Penyelidikan Saksi Saudara Yusuf Ongkowidjojo selaku Pemilik Toko Apollo AC tanggal 5 November 2024, yang dibacakan dalam Persidangan tanggal 7 Mei 2026 (*vide* IB4);-----

10.1.4 Berita Acara Penyelidikan Saksi Saudara Hendra Yan, selaku Country Manager AUX RAC OBM Indonesia tanggal 2 Desember 2024, yang dibacakan dalam Persidangan tanggal 12 Mei 2026 (*vide* IB5). -----

10.2 Saksi-Saksi: -----

10.2.1 Saudara Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hamparan Daya Cipta Infinity pada tanggal 12 Mei 2026 (*vide* A76 dan B19). -----

10.3 Ahli-Ahli: -----

10.3.1 Ahli Saudari Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. pada tanggal 19 Mei 2023 (*vide* A83 dan B20). -----

10.3.2 Ahli Saudara Tondy Hotmartua Farasur, S.H., Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan

- Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2026 (*vide* A84 dan B21). -----
- 10.3.3 Ahli Saudara Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. Pada tanggal 2 Juni 2026 (*vide* A92, dan B22).-----
- 10.3.4 Ahli Saudara Vid Adrison, Ph.D. Pada tanggal 2 Juni 2026 (*vide* A93, dan B23). -----
- 10.4 Terlapor: -----
- 10.4.1 Terlapor III pada tanggal 9 Juni 2026 (*vide* A89, A94 dan B24).-----
- 10.4.2 Terlapor II pada tanggal 30 Juni 2026 (*vide* A88, A95, A112, A119, dan B27). -----
- 10.4.3 Terlapor I pada tanggal 14 Juli 2026 (*vide* A87, A96, A111, A118 dan B28). -----
- 10.5 Pemeriksaan Alat Bukti Surat dan/Dokumen: -----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2026, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, dan B29).-----
- 10.6 Simpulan Hasil Persidangan: -----
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2026, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Hasil Persidangan oleh Investigator dan/atau Terlapor atau Kuasa Hukum Para Terlapor (*vide* A110, A111, A112, A113, A120, A121, A122, A123 dan B30). -----
11. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangannya, Majelis Komisi menetapkan Musyawah Majelis Komisi Perkara 13/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pendistribusian dan Penjualan Air Conditioning (AC) Merek AUX di Indonesia, dengan Terlapor I Ningbo AUX Electric Co., Ltd, Terlapor II Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd dan Terlapor III PT Teknologi Cipta Harapan Semesta, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 29 Juli 2026; -----
13. Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyelidikan

Saksi yang tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.-

14. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, Keterangan para Saksi, Keterangan para Ahli, surat-surat dan/atau dokumen, Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator, Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor. -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran. -----
- 3. Tentang Aspek Formil. -----
- 4. Tentang Perjanjian Distributor AC AUX. -----
- 5. Tentang Perilaku Para Terlapor. -----
- 6. Tentang Pasar Bersangkutan. -----
- 7. Tentang Fakta Lain. -----
- 8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----

1.1 Bahwa Terlapor I, Ningbo AUX Electric Co., Ltd., beralamat di Nomor 1166 North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Cina 31519. Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan setidaknya-tidaknya sejak tahun 2003 dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Rakyat Cina. Terlapor I memiliki kegiatan usaha di bidang produksi dan/atau penjualan penyejuk udara (*Air Conditioner*) dengan wilayah pemasaran antara lain: Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara termasuk diantaranya Vietnam, Thailand, Laos, dan Indonesia. -----

Dalam praktiknya Terlapor I telah mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha di Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang penjualan penyejuk udara (*Air Conditioner*) di wilayah Indonesia (*vide* B28, C2, C4, C51, T1.19, T2.19, T3.6). -----

Bahwa selama proses persidangan, Terlapor I memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Arkananta Vennotschap Law Office yang beralamat di Mandiri Inhealth Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E4 Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Indonesia (*vide* T1.1). -----

1.2 Bahwa Terlapor II, Ningbo AUX Imp. & Exp. Co., Ltd., beralamat di Nomor 1166 North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Cina 31519. Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan setidaknya-tidaknya sejak tahun 1994 dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Rakyat Cina. -----

Dalam praktiknya Terlapor II telah mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha di Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi dan/atau penjualan penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di wilayah Indonesia (*vide* B27, C3, C5, C17.6, T1.4, T2.4, T3.7). -----

Bahwa selama proses persidangan, Terlapor II memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Arkananta Vennotschap Law Office yang beralamat di Mandiri Inhealth Tower Lantai 12 Zona

F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E4 Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Indonesia (*vide* T2.1).-----

1.3 Bahwa Terlapor III, PT Teknologi Cipta Harapan Semesta, yang beralamat di Rukan Osaka Asahikawa B B02 OTB – B02, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang saat ini bernama Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0089751.AH.01.01.Tahun 2023 tertanggal 23 November 2023 (*vide* C10 dan C11).-----

1.3.1 Bahwa Terlapor III didirikan dengan maksud dan tujuan, serta dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut KBLI) yaitu sebagai berikut (*vide* C10 dan C11):-----

Tabel 1. Kode KBLI Terlapor III dan Penjelasan Kegiatan Usaha

No.	KBLI	Keterangan
a.	28193	Industri Mesin Pendingin Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (<i>cold storage</i>) untuk tujuan komersial dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari pamer (<i>display cases</i>), mesin-mesin penjual (<i>dispense cases</i>), mesin AC (<i>air conditioner</i>) termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah
b.	28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl (Yang Tidak Defined/Dicakup Lain) Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti <i>fire sprinklers</i> , mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk

No.	KBLI	Keterangan
		proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (<i>heat exchanger</i>), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk <i>calendering machine</i> (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya
c.	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (<i>ventilation</i>), lemari pendingin dan penyejuk udara (<i>Air Conditioner/AC</i>) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam
d.	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (<i>furniture</i>), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya
e.	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (Yang Tidak Defined/Dicakup Lain)

No.	KBLI	Keterangan
		Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan
f.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan I C dan PCB
g.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer
h.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran

- 1.3.2 Bahwa Terlapor III dalam menjalankan usahanya memiliki Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 2411230040734 tertanggal 24 November 2023 dan Surat Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa dengan Nomor PB-UMKU 241123004073400000001 tertanggal 14 Maret 2024 (*vide* C8 dan C12). -----
- 1.3.3 Bahwa sebagaimana termuat di dalam Perubahan Data Perseroan Terlapor III yang telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, diketahui susunan pengurus dan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 1499 tertanggal 24 November 2025 yaitu Hendri Susanto selaku Komisaris, Oey Irwan Gunawan selaku Komisaris Utama, PT Mega Nuansa Abadi selaku pemilik 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham, PT Trias Inti Mitra Sejati selaku pemilik 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham, dan Tifani Lidya Anggraeni selaku Direktur dan pemilik 100 (seratus) lembar saham.-----
- 1.3.4 Bahwa dalam praktiknya Terlapor III merupakan agen dan/atau Distributor Eksklusif penyejuk udara merek AUX dengan pemasaran di seluruh wilayah Indonesia yang dituangkan melalui perjanjian penjualan penyejuk udara AUX dengan Terlapor I tertanggal 01 Januari 2024 (*vide* C4 dan T3.6). -----
- 1.3.5 Bahwa selama proses persidangan, Terlapor III memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum CSA & Partners berkedudukan di Kota Wisata Cibubur Cluster Nashville Blok TD 5 Nomor 2, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* T3.1). -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran. -----

- 2.1 Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 19 huruf d

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

- 2.2 Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 sebagai berikut: -----

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

3. Tentang Aspek Formil -----

Menimbang sebelum menilai hal-hal materiil dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mencermati aspek formil yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: -----

- 3.1 Bahwa dalam Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya Saksi Andy Arif Widjaja dari PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh beserta saksi-saksi lain tidak pernah hadir di

persidangan dan tidak pernah memberikan keterangan secara langsung di hadapan Majelis Komisi. Keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyelidikan tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pembuktian karena para Terlapor tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) untuk menguji kebenaran, konsistensi, dan kredibilitas keterangan tersebut, hal yang telah dibantah kebenarannya oleh para Terlapor. Dengan demikian seluruh keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir atau tidak bersedia hadir patut dikesampingkan seluruhnya (*vide* T1.20 dan T2.20). -----

3.2 Bahwa terhadap keberatan Terlapor I dan Terlapor II tersebut Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

3.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan atribusi bagi Komisi untuk mengatur hukum acara yang berkaitan dengan undang-undang ini. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU No. 2 Tahun 2023) merupakan produk hukum yang memberlakukan pengaturan tata cara pemeriksaan perkara termasuk ketentuan alat bukti di persidangan KPPU. Keberadaan PerKPPU No. 2 Tahun 2023 sebagai karakteristik khusus (*sui generis*) telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menguji konstitusi UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu pengujian hukum acara pemeriksaan perkara di KPPU dengan segala karakteristiknya tidak dapat dipadankan dengan hukum acara rezim hukum lain. -----

3.2.2 Bahwa selain itu PerKPPU No. 2 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam proses beracara di KPPU diundangkan sejak tanggal 31 Maret 2023 dan termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2023 telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari

beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. -

- 3.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PerKPPU No. 2 Tahun 2023 menyebutkan “dalam hal Saksi yang sudah diperiksa dalam Penyelidikan dibawah sumpah atau janji tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi, keterangan Saksi tersebut bernilai sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah atau janji yang disampaikan dalam Pemeriksaan.” Berita Acara Penyelidikan Saksi PT BEST, Toko Tiga Putra Cerdas, Toko Apollo AC, dan Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia yang telah dibacakan oleh Investigator pada Sidang Majelis Komisi, telah memuat keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah atau janji serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi tersebut. Oleh karena itu permintaan Terlapor I dan Terlapor II untuk menyampingkan seluruh keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir atau tidak bersedia hadir tidak dapat dikabulkan. -----

- 3.2.4 Bahwa Majelis Komisi dalam melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) tidak hanya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang BAP-nya dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi perkara *a quo*. Majelis Komisi turut menilai pemeriksaan secara silang terhadap alat bukti lainnya sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan Terlapor. Selain itu, Majelis Komisi telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada para Terlapor untuk mengajukan saksi, ahli, dan alat bukti surat dan/atau dokumen lainnya untuk menguatkan pembelaannya dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Dengan demikian pernyataan Terlapor yang menganggap tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*)

untuk menguji kebenaran, konsistensi, dan kredibilitas keterangan tersebut adalah hal yang tidak berdasar.---

4. Tentang Perjanjian Distributor AC AUX-----

Menimbang Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II merupakan produsen yang menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX yang telah mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha di wilayah Indonesia. -----

Berdasarkan kronologi waktu masing-masing diuraikan sebagai berikut:

4.1 Perjanjian Terlapor II dan PT Berkat Andijaya Elektrindo (2016).

4.1.1 PT Berkat Andijaya Elektrindo (selanjutnya disebut PT BAE) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tertanggal 15 April 2002 yang dibuat oleh Yonsah Minanda, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 82 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., L.L.M. Notaris di Jakarta Utara diketahui susunan pengurus dan pemegang saham yaitu Patricia Ekalistyani selaku Komisaris, Andy Arif Widjaja selaku Direktur dan pemilik 6.000 (enam ribu) lembar saham, dan Oei Hendra selaku Komisaris Utama dan pemilik 9.000 (sembilan ribu) lembar saham (*vide* T1.5 dan T2.5). ----

4.1.2 Terlapor II dan PT BAE pada tanggal 01 Januari 2016 mengadakan perjanjian penjualan penyejuk udara AUX yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025. Dalam perjanjian tersebut PT BAE telah ditunjuk sebagai Distributor Eksklusif oleh Terlapor II untuk pendistribusian dan penjualan barang-barang bermerek AUX jenis split, penyejuk ruangan terpasang di dinding, di lantai, dan bentuk *mobile* (*vide* C17.6).---

4.1.3 Perjanjian penjualan tersebut memuat syarat dan ketentuan pada pokoknya apabila PT BAE melanggar suatu kewajibannya dan tidak dapat mencapai rincian target penjualan tahunan, maka Terlapor II dapat

setiap saat mengakhiri perjanjian disamping juga status PT BAE sebagai agen penjualan yang mulai berlaku secara surut sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut (*vide* C17.6). -----

4.1.4 Selama kerja sama tersebut, PT BAE telah menjual produk AC merek AUX yang dikuatkan dengan keterangan Saksi dan bukti dokumen sebagai berikut:

- a. Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya sebelum tahun 2018 PT BAE lebih dulu menjual produk AC merek AUX. Penjualan AC merek AUX bersamaan dengan penjualan AC merek Best Life (*vide* B13). -----
- b. Saksi Yusuf Ongkowidjojo selaku pemilik Toko Apollo AC menyatakan pada pokoknya membeli AC merek AUX langsung dari PT BAE sejak tahun 2005 (*vide* B17). -----
- c. Formulir Pemberitahuan Impor Barang pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2018 yang ditujukan kepada Kantor Pabean KPU Tanjung Priok (*vide* C27, C28, dan C29). -----
- d. *Proforma Invoice* PT BAE yang diterbitkan Terlapor II tertanggal 28 Juli 2016 dengan unit pembelian *wall-mounted AC R410a Brand Best Life* (*vide* C33).-----
- e. *Commercial Invoice* PT BAE yang diterbitkan Terlapor II tertanggal 11 Januari 2018 yaitu barang berupa unit *indoor: spareparts* untuk *Air Conditioner (cabinet indoor unit, fan coil, assembly, electrical control box, fan motor, compressor assembly; unit outdoor: spareparts* untuk *Air Conditioner (cabinet indoor unit, fan coil, assembly, fan motor, electrical control box, axial flow fan* (*vide* C33).-----

4.2 Perjanjian Terlapor II dan PT Berkat Eletrik Sejati Tangguh (2018 – 2023 dan 2023 – 2024).-----

4.2.1 Perjanjian Tahun 2018 – 2023. -----

- a. PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (selanjutnya disebut PT BEST) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 76 tertanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat oleh Yan Armin, S.H. Notaris di Jakarta Utara. Diketahui susunan pengurus dan pemegang saham PT BEST berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 223 tertanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yaitu Andy Arif Widjaja selaku Direktur dan pemilik 13.787 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) lembar saham, Oei Hendra selaku Komisaris dan pemilik 18.768 (delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) lembar saham (*vide* T1.5 dan T2.5), dan Prof. Asc. Dr. Darmadi Durianto selaku Komisaris Utama dan pemilik 5.745 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar saham (*vide* C17.5, T1.6, T2.6). -----
- b. Terlapor II dan PT BEST pada tanggal 31 Agustus 2018 mengadakan perjanjian penjualan AC AUX untuk tahun 2018 yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 31 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2023. Dalam perjanjian tersebut PT BEST ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif oleh Terlapor II untuk mendistribusikan dan menjual komoditas merek AUX dengan AC tipe split RAC (*Residential Air Conditioner*) yang dipasang di dinding, berdiri di lantai, dan seluler (*vide* T1.4 dan T2.4). -----
- c. Perjanjian penjualan tersebut memuat syarat dan ketentuan pada pokoknya apabila PT BEST melanggar suatu kewajibannya dan tidak dapat mencapai peningkatan kuantitas penjualan yang diperlukan atau gagal mencapai target penjualan rincian bulanan hingga tiga bulan, Terlapor II

dapat mengakhiri perjanjian serta status agen penjualan PT BEST kapan saja dengan efek surut pada tanggal terjadinya pelanggaran tersebut (*vide* T1.4 dan T2.4).-----

d. Selama kerja sama tersebut, PT BEST telah menjual produk AC merek AUX yang dikuatkan dengan keterangan Saksi dan bukti dokumen sebagai berikut:-----

- 1) Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya tahun 2018 PT BEST didirikan. PT BEST menjual AC tipe RAC dan CAC. PT BEST memiliki hak eksklusif untuk menjual AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*) berdasarkan perjanjian dengan Terlapor II (*vide* B13). ----
- 2) Saksi Kim Cung selaku pemilik Toko Tiga Putra Cerdas menyatakan pada pokoknya membeli AC merek AUX dari PT BEST sejak tahun 2018 (*vide* B14).-----
- 3) Saksi Yusuf Ongkowidjojo selaku pemilik Toko Apollo AC menyatakan pada pokoknya Saksi hanya mengetahui Distributor AC merek AUX di Indonesia adalah PT BEST (*vide* B17).-----
- 4) Saksi Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia menyatakan pada pokoknya PT BEST menjual AC merek AUX dengan tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) memiliki kapasitas tidak lebih dari 2PK, sedangkan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) memiliki kapasitas di atas 2PK, 5PK, sampai 8PK. Pada faktanya di tahun 2016 -2017, Saksi mengetahui PT BEST

juga menjual tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*), setelah itu tidak ada penjualan lagi. Saksi tidak mengetahui alasan PT BEST tidak menjual kembali AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) (*vide* B18).-----

- 5) Saksi Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hamparan Daya Cipta Infinity menyatakan pada pokoknya perusahaan berdiri sejak tahun 2013 merupakan penyedia jasa atau kontraktor yang pernah membeli AC *wall-mounted* yang merupakan RAC (*Residential Air Conditioner*) dari PT BEST untuk *project* apartemen. Sejak tahun 2013 Saksi tidak pernah membeli AC CAC (*Commercial Air Conditioner*) dari PT BEST (*vide* B19).-----
- 6) Rencana Impor Tahun 2022 dan Rencana Impor Tahun 2023 (*vide* C30, C38, C40).----
- 7) Surat Pernyataan pelaporan realisasi impor 2022 dan 2023 (*vide* C37, C39, C41).-----
- 8) Sertifikat SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI IEC 60335-2-40:2009 tertanggal 23 November 2018 dengan Nomor API 8120003931072 tipe *Air Conditioner* merek Best Life. Masa berlaku sertifikat sejak 23 November 2018 sampai dengan 22 November 2022 (*vide* C33).-----
- 9) Nomor Induk Berusaha 8120003931072 dan sebagai Importir memiliki Persetujuan Impor Elektronik (API-U) Nomor 04.PI-13.22.0005 tertanggal 30 Desember 2021 yang berlaku sejak 03 Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2023 dan Nomor 04.PI-76.22.0031 tertanggal 09 Agustus 2022 yang berlaku sejak 19 September 2022

sampai dengan 16 September 2023 (*vide* C42 dan C44). -----

- 10) Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 27/STP-LN/SIPT/1/2019 tertanggal 01 Januari 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2023. Jenis barang yang tercantum adalah *Home Appliance Products: split type Air Conditioners: wall-mounted floor standing, mobile Air Conditioners* dan CAC, merek AUX. Dalam STP tersebut kode Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) tertera 8415.10.00.00. Berdasarkan Lampiran API-U Nomor 04.PI-13.22.0005 dan melalui <https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif> kode tersebut merupakan kode barang berupa mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Kode barang dimaksud adalah tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau “sistem terpisah” dengan kapasitas pendingin tidak melebihi 26KW dan 38KW (*vide* C6 dan C45).-----

4.2.2 Perjanjian Tahun 2023 – 2024. -----

- a. Terlapor II dan PT BEST pada tanggal 07 September 2023 mengadakan perjanjian penjualan pendingin udara AUX untuk tahun 2023 – 2024 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 01 September 2023 sampai dengan 01 September 2024. Dalam perjanjian tersebut PT BEST ditunjuk sebagai Agen Penjualan untuk mendistribusikan dan menjual

produk-produk merek AUX jenis split yang digantung di tembok, berdiri di lantai, dan pendingin udara bergerak (*mobile*) (*vide* C3 dan C5). -----

- b. Perjanjian penjualan tersebut memuat syarat dan ketentuan pada pokoknya apabila PT BEST melanggar suatu kewajibannya dan tidak dapat mencapai peningkatan kuantitas penjualan yang disyaratkan atau gagal mencapai target penjualan rinci tahunan hingga tiga bulan, maka Terlapor II dapat mengakhiri perjanjian beserta status PT BEST sebagai agen penjualan yang mulai berlaku secara surut pada tanggal terjadinya pelanggaran tersebut (*vide* C3 dan C5). -----
- c. Selama kerja sama tersebut, PT BEST telah menjual produk AC merek AUX yang dikuatkan dengan keterangan Saksi dan bukti dokumen sebagai berikut:-----
 - 1) Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya tahun 2018 PT BEST didirikan. PT BEST menjual AC tipe RAC dan CAC. PT BEST memiliki hak eksklusif untuk menjual AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*) berdasarkan perjanjian dengan Terlapor II (*vide* B13). ----
 - 2) Saksi Kim Cung selaku pemilik Toko Tiga Putra Cerdas menyatakan pada pokoknya membeli AC merek AUX dari PT BEST sejak tahun 2018 (*vide* B14).-----
 - 3) Saksi Yusuf Ongkowidjojo selaku pemilik Toko Apollo AC menyatakan pada pokoknya Saksi hanya mengetahui Distributor AC merek AUX di Indonesia adalah PT BEST (*vide* B17).-----

- 4) Saksi Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia menyatakan pada pokoknya PT BEST menjual AC merek AUX dengan tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) memiliki kapasitas tidak lebih dari 2 PK, sedangkan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) memiliki kapasitas di atas 2PK, 5PK, sampai 8 PK. Pada faktanya di tahun 2016 -2017, Saksi mengetahui PT BEST juga menjual tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*), setelah itu tidak ada penjualan lagi. Saksi tidak mengetahui alasan PT BEST tidak menjual kembali AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) (*vide* B18).-----
- 5) Saksi Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hamparan Daya Cipta Infinity menyatakan pada pokoknya perusahaan berdiri sejak tahun 2013 merupakan penyedia jasa atau kontraktor yang pernah membeli AC *wall-mounted* yang merupakan RAC (*Residential Air Conditioner*) dari PT BEST untuk *project* apartemen. Sejak tahun 2013 Saksi tidak pernah membeli AC CAC (*Commercial Air Conditioner*) dari PT BEST (*vide* B19).-----
- 6) Rencana Impor Tahun 2022 dan Rencana Impor Tahun 2023 (*vide* C30, C38, C40).----
- 7) Surat Pernyataan pelaporan realisasi impor 2022 dan 2023 (*vide* C37, C39, C41).-----
- 8) Nomor Induk Berusaha 8120003931072 dan sebagai Importir memiliki Persetujuan Impor Elektronik (API-U) Nomor 04.PI-76.23.0483 tertanggal 18 Agustus 2023

yang berlaku sejak 05 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 (*vide* C46). -----

- 9) PT BEST sebagai Distributor Tunggal melalui penanggung jawab yaitu Andy Arif Widjaja memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa PB-UMKU 812000393107200000005 yang berlaku sampai dengan 01 September 2024. Dalam PB-UMKU tersebut PT BEST memiliki kode Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) tertera 84151020. Berdasarkan lampiran API-U Nomor 04.PI-76.23.0483 dan Nomor 04.PI-76.22.0031 serta melalui <https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif> kode tersebut merupakan kode barang berupa mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Kode barang dimaksud adalah tipe dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21KW dan 10KW (*vide* C7, C43, C47) -----

4.3 Perjanjian Terlapor I dan PT BEST (2024).-----

Terlapor I dan PT BEST pada tanggal 04 Agustus 2022 mengadakan perjanjian lisensi untuk hubungan bisnis di Indonesia. Dalam perjanjian tersebut Terlapor I bertindak sebagai Pemberi Lisensi dan PT BEST sebagai Penerima Lisensi dengan merek AUX di bawah Nomor Pendaftaran IDM000401934 yang berlaku selama 5 (lima) tahun sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (*vide* C2).-----

- 4.4 Perjanjian Terlapor I dan Terlapor III (2024).-----
- 4.4.1 Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum. -----
- 4.4.2 Terlapor III dan Terlapor I pada tanggal 05 Desember 2023 mengadakan penjualan AC komersial AUX tahun 2024 – 2026 yang berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2026. Dalam perjanjian tersebut Terlapor I menunjuk Terlapor III sebagai Distributor Tunggal produk CAC untuk produk mini VRF, modular VRF, *multisplit*, *chiller* dan FCU, serta produk LCAC yaitu *casette*, *duct*, *ceiling floor*, *floor standing* 10 HP, *High ESP Duct* 10 HP (*vide* C51). -----
- 4.4.3 Terlapor III dan Terlapor I pada tanggal 01 Januari 2024 mengadakan perjanjian penjualan penyejuk udara AUX untuk tahun 2024 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam perjanjian tersebut Terlapor III ditunjuk sebagai Distributor Eksklusif untuk pendistribusian dan penjualan barang-barang yaitu PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), *High ESP Duct*, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller* & FCU, ATW *Heatpump*) (*vide* C4 dan T3.6).-----
- 4.4.4 Perjanjian penjualan tersebut memuat syarat dan ketentuan pada pokoknya apabila Terlapor III tidak dapat mencapai 80% (delapan puluh persen) dari peningkatan kuantitas penjualan yang disyaratkan atau gagal mencapai target tahunan, maka Terlapor I dapat setiap saat mengakhiri perjanjian beserta status Terlapor III sebagai agen penjualan yang mulai berlaku secara surut pada tanggal terjadinya pelanggaran. Jika Terlapor III dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan sebesar 80% maka

perjanjian secara otomatis diperbarui pada tahun kedua (*vide* C4 dan T3.6).-----

4.4.5 Selama kerja sama tersebut, Terlapor III telah menjual produk AC merek AUX yang dikuatkan dengan keterangan Saksi dan bukti dokumen sebagai berikut:

- a. Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya Terlapor III juga menjual AC merek AUX (*vide* B13). -----
- b. Saksi Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia menyatakan pada pokoknya PT BEST menjual AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan Terlapor III menjual tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). AC tipe VRF (*Variable Refrigerant Flow*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*) digunakan untuk *project* atau industri (*vide* B18). -----
- c. Saksi Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hamparan Daya Cipta Infinity menyatakan pada pokoknya VRF masuk dalam CAC (*Commercial Air Conditioner*). Saksi biasanya menerima *commercial project* sedangkan RAC (*Residential Air Conditioner*) hanya dilakukan sesuai permintaan konsumen. Sebagai dealer dari Terlapor III sampai saat ini belum bisa membeli AC merek AUX dari Terlapor III. (*vide* B19). -----
- d. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 2411230040734 tertanggal 24 November 2023. Berdasarkan lampiran perizinan tersebut kode KBLI Terlapor III tercantum sebagai berikut (*vide* C12): -----

Tabel 2. KBLI Terlapor III yang tercantum dalam Lampiran Nomor Induk Berusaha 2411230040734

KBLI	Keterangan	Tingkat Risiko
46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Rendah
28193	Industri Mesin Pendingin	Rendah

KBLI	Keterangan	Tingkat Risiko
46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Rendah
46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Rendah

- e. Surat Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa dengan Nomor PB-UMKU 241123004073400000001 tertanggal 14 Maret 2024. Jenis barang yang tercantum adalah CAC: Mini VRF, Modular VRF, *multisplit*, *chiller* dan FCU, LCAC: *Light Commercial (Casette, duct, ceiling floor)*, *floor standing* (10HP), *High ESP Duct* (10HP), merek AUX (*vide* C8). -----
- f. Dalam PB-UMKU tersebut memiliki kode KBLI 46599 yaitu perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Kode Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) tertera 84158300 melalui <https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif> kode tersebut merupakan kode barang berupa mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Kode barang dimaksud adalah tipe tidak digabung dengan unit *refrigerating*. Selain itu tertera 851310 melalui <https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif> kode tersebut merupakan kode barang berupa lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri (misalnya baterai kering, akumulator, magnet) (*vide* C8). -----

4.5 Pendapat Ahli. -----

Menimbang terkait perjanjian Distributor di Indonesia, Majelis Komisi menilai pendapat Ahli dari Direktorat Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ahli Kemendag) pada Sidang Majelis Komisi yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* B21): ----

- 4.5.1 Tidak ada perbedaan istilah mengenai Agen Tunggal atau Distributor Tunggal. Perbedaannya hanya pada penunjukannya apakah itu Distributor atau Agen. Sebagai Agen Tunggal maka memiliki hak eksklusif sebagai pihak satu-satunya di Indonesia. Apabila tidak memiliki hak eksklusif maka hanya disebut Agen dan Prinsipal dapat menunjuk perusahaan lain. Eksklusif ini juga melihat wilayah pemasaran yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya. Ada wilayah eksklusif untuk wilayah Sumatera jadi tidak bisa menjual di wilayah lain, ada yang seluruh Indonesia. Ada wilayah pembagian Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. -----
- 4.5.2 Distributor merupakan perdagangan besar yang mempunyai KBLI 46 yang menjual barang atas nama sendiri, harus memiliki gudang penyimpanan, menjual dan mendapatkan keuntungan melalui margin. Agen mengatasnamakan Prinsipal, tidak dapat menguasai barang, tidak menyimpan barang, tidak menguasai gudang. Untuk Agen Tunggal berbeda, definisi hampir sama tetapi secara eksklusif hanya perusahaan tersebut satu-satunya yang menguasai atau menjual atau mendistribusikan di Indonesia.-----
- 4.5.3 Penunjukan Distributor Tunggal sifatnya *business to business* (B2B). Perusahaan yang ada di Indonesia ditunjuk sebagai Distributor biasa atau Tunggal berdasarkan kesepakatan, sedangkan Direktorat Bina Usaha Perdagangan hanya mengatur secara definisi.---
- 4.5.4 Prinsipal dapat menunjuk Distributor Tunggal untuk jenis barang misal televisi dengan merek “Samsung”. Tipe dalam hal ini adalah sama dengan jenis barang.

Misalnya produsen Korea dengan merek “Samsung”, tipenya “Samsung Z Fold”, “Samsung A5”, kemudian “Samsung” dengan jenis lain misal Samsung televisi, *Air Conditioner* (AC), dengan jenis yang berbeda tetapi satu merek.-----

- 4.5.5 Pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Distributor Tunggal sesuai regulasi mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah mengubah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ada sekitar 77-78 KBLI yang wajib didaftarkan dan harus mempunyai Surat Tanda Pendaftaran (selanjutnya disingkat STP).-----
- 4.5.6 STP tidak diberikan berdasarkan merek tetapi lebih ke jenis barang dan semua kembali lagi ke Prinsipal karena *business to business* (B to B). Jadi STP dikeluarkan berdasarkan perjanjian. Prinsipal berhak menunjuk perusahaan lain untuk menjual barang dari Prinsipal apabila kerja sama tidak maksimal.-----
- 4.5.7 STP yang sudah *expired* dan tidak dilakukan perpanjangan maka secara otomatis akan tercabut dan tidak berlaku lagi. Prinsipal berhak untuk melakukan penunjukan pelaku usaha yang lain untuk merek atau tipe yang sama. -----
- 4.5.8 STP dapat dimiliki oleh perusahaan berbeda meskipun menjual merek yang sama selama prinsipal dan jenis barang yang dijual berbeda. Misalnya PT A untuk “Samsung” TV 22” dan PT B untuk “Samsung” TV 25”.
- 4.5.9 STP memuat nama produk, nama merek produk, jenis produk, prinsipal, sehingga tidak akan dikeluarkan STP dengan produk yang sama, merek yang sama, dan jenis yang sama. HS Code yang tercantum dalam STP mengikuti jenis barang meskipun memiliki merek yang sama. Satu HS Code dikeluarkan untuk satu barang, bukan untuk satu *family* seperti satu HS Code

untuk satu TV. Misalnya TV 10”, TV 20”, dan TV 30” memiliki HS code berbeda.-----

4.5.10 Pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Agen Tunggal untuk merek “Samsung” *handphone*, pada saat bersamaan juga dapat ditunjuk sebagai Agen Tunggal merek “Iphone” karena terdapat perbedaan produsen, merek, tipe atau jenis barang. -----

4.6 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.1 sampai dengan 4.5 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi berpendapat setiap perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II bersama dengan pelaku usaha lain atau pihak lain memiliki jangka waktu yang berbeda, status keagenan berbeda, jenis barang yang diperjanjikan berbeda, dan isi atau klausula dalam perjanjian juga berbeda-beda. Berikut tabel kesimpulan perbandingan masing-masing perjanjian. -----

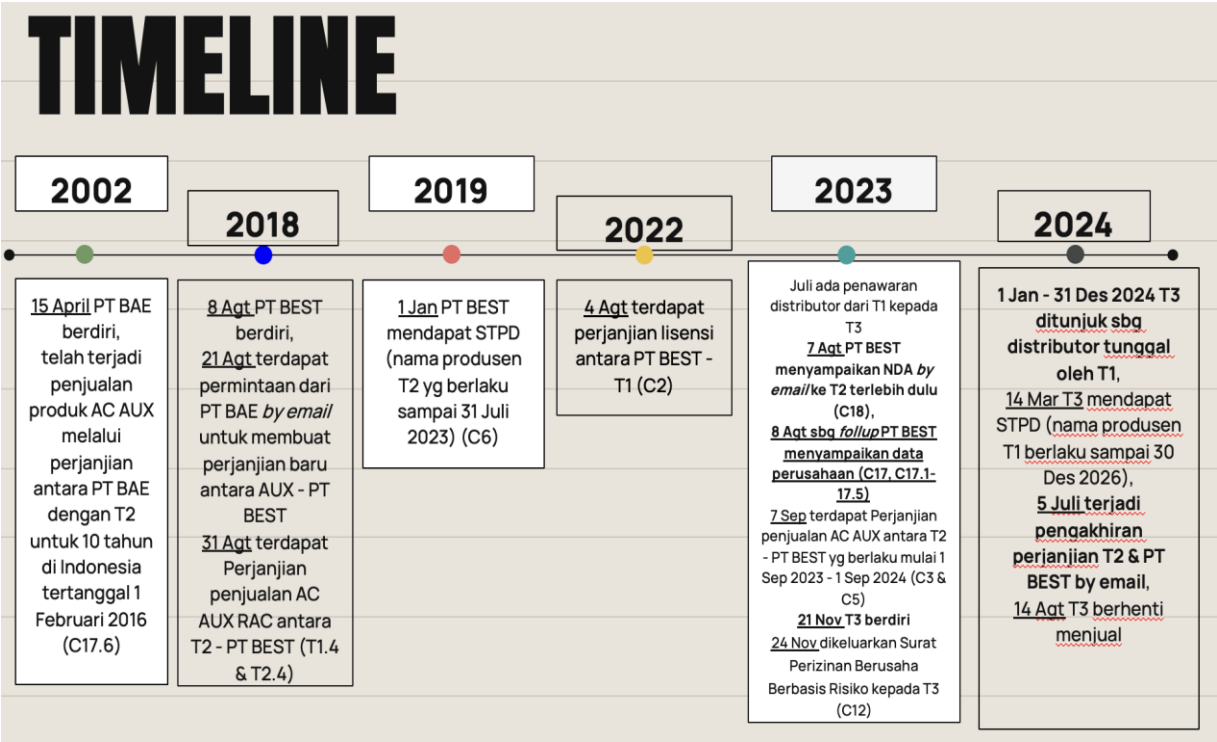
Tabel 3. Perbandingan Perjanjian PT BAE, PT BEST, Terlapor III

KETERANGAN	PT BAE	PT BEST		TERLAPOR III
Tanggal perjanjian	01 Januari 2016	31 Agustus 2018	07 September 2023	01 Januari 2024
Masa berlaku	10 tahun	5 tahun	12 bulan/1 tahun	12 bulan/1 tahun
Tanggal berlaku	01 Januari 2016	31 Agustus 2018	01 September 2023	01 Januari 2024
Tanggal berakhir	31 Desember 2025	31 Juli 2023	01 September 2024	31 Desember 2024
Status Pihak	Distributor Eksklusif	Agen Penjualan Eksklusif	Agen Penjualan	Distributor Eksklusif
Pendapat Ahli Kemendag tentang Distributor/Agen	menjual barang atas nama sendiri, harus memiliki gudang penyimpanan, menjual dan mendapatkan keuntungan melalui margin & memiliki hak eksklusif	mengatasnamakan prinsipal, tidak bisa menguasai barang, tidak menyimpan barang, tidak menguasai gudang, namun memiliki hak eksklusif	mengatasnamakan prinsipal, tidak bisa menguasai barang, tidak menyimpan barang, tidak menguasai gudang, tidak memiliki hak eksklusif	menjual barang atas nama sendiri, harus memiliki gudang penyimpanan, menjual dan mendapatkan keuntungan melalui margin & memiliki hak eksklusif
Barang/jenis disebutkan dalam perjanjian	split, penyejuk ruangan terpasang di dinding, di lantai, dan bentuk <i>mobile</i>	split RAC yang dipasang di dinding, berdiri di lantai, dan seluler	split yang digantung di tembok, berdiri di lantai, dan pendingin udara bergerak (<i>mobile</i>)	PAC bermerek AUX (kaset, jalur <i>duct</i> , plafon, lantai, <i>floor standing</i> (10 HP), <i>High ESP Duct</i> , VRF (Mini VRF, Modular VRF, <i>Chiller & FCU</i> , ATW <i>Heatpump</i>).
STP	Tidak ditemukan	√	√	√
Barang/jenis disebutkan dalam STP	Tidak ditemukan	<i>Home Appliance Products: Split Type Air Conditioners, Wall-mounted Floor Standing, mobile Air Conditioner</i> dan CAC	AC (<i>Air Conditioning</i>)	CAC: Mini VRF, Modular VRF, <i>multisplit</i> , <i>chiller</i> dan FCU, LCAC: <i>Light Commercial</i> (Casette, <i>duct</i> , ceiling floor), <i>floor standing</i> (10HP), <i>High ESP Duct</i> (10HP)
HS Code	Tidak ditemukan	8415.10.00.00	84151020	84158300, 851310

KETERANGAN	PT BAE	PT BEST		TERLAPOR III
Kode KBLI	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	46599, 28193, 46521, 46591
Klasifikasi Barang	Tidak ditemukan	mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Kode barang dimaksud adalah tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau “sistem terpisah”	mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Kode barang dimaksud adalah tipe dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21, 10 kW	mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Kode barang dimaksud adalah tipe tidak digabung dengan unit <i>refrigerating</i> lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri (misalnya baterai kering, akumulator, magnet)
Isi/klausula perjanjian	Jika PT BAE melanggar suatu kewajibannya dan tidak dapat mencapai rincian target penjualan tahunan, maka Terlapor II dapat setiap saat mengakhiri perjanjian disamping juga status PT BAE sebagai agen penjualan yang mulai berlaku secara surut sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut	Jika PT BEST melanggar suatu kewajibannya dan tidak dapat mencapai peningkatan kuantitas penjualan yang diperlukan atau gagal mencapai target penjualan rincian bulanan hingga tiga bulan, Terlapor II dapat mengakhiri perjanjian serta status agen penjualan PT BEST kapan saja dengan efek surut pada tanggal terjadinya pelanggaran tersebut	Jika PT BEST melanggar suatu kewajibannya dan tidak dapat mencapai peningkatan kuantitas penjualan yang disyaratkan atau gagal mencapai target penjualan rinci tahunan hingga tiga bulan, maka Terlapor II dapat mengakhiri perjanjian beserta status PT BEST sebagai agen penjualan yang mulai berlaku secara surut pada tanggal terjadinya pelanggaran tersebut	Jika Terlapor III tidak dapat mencapai 80% dari peningkatan kuantitas penjualan yang disyaratkan atau gagal mencapai target tahunan, maka Terlapor I dapat setiap saat mengakhiri perjanjian beserta status Terlapor III sebagai agen penjualan yang mulai berlaku secara surut pada tanggal terjadinya pelanggaran. Jika Terlapor III dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan sebesar 80% maka perjanjian secara otomatis diperbarui pada tahun kedua.

5. **Tentang Perilaku Para Terlapor -----**

Menimbang dalam menilai perilaku para Terlapor, Majelis Komisi mencermati uraian pada butir 4 Bagian Tentang Hukum dan alat bukti dalam persidangan yang digambarkan dalam kronologi waktu sebagai berikut: -----



Gambar 1. Kronologi Waktu Dugaan Terjadinya Pelanggaran

Berdasarkan Gambar 1 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menganalisis Perilaku Para Terlapor dengan uraian masing-masing sebagai berikut: -----

1. Perjanjian dengan Pihak Lain di Luar Negeri. -----
2. Praktik Diskriminasi. -----
3. Perjanjian Kerahasiaan. -----
4. Hambatan Pasokan. -----

5.1 Tentang Perjanjian dengan Pihak Lain di Luar Negeri. -----

5.1.1 Bahwa berdasarkan LDP dan Simpulan Investigator perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.4 Bagian Tentang Hukum (Perjanjian Terlapor I dan Terlapor III). Berdasarkan perjanjian tersebut sejak 01 Januari 2024 sampai dengan 05 Juli 2024 terdapat dua Agen atau Distributor Eksklusif untuk produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia, yaitu PT BEST dan Terlapor III (*vide* I.8). -----
Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor III dan Terlapor I merupakan proses untuk mematikan dan/atau menghambat kegiatan usaha PT BEST atau

setidak-tidaknya menggantikan PT BEST dalam melakukan penjualan penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia dalam rangkaian sebagai berikut (*vide* I.2 dan I.8):-----

- a. Adanya rencana pembentukan usaha (*Joint Venture*) antara Terlapor II dan PT BEST yang gagal karena perbedaan pendapat terkait permintaan PT BEST untuk memasukkan upaya PT BEST selama 20 (dua puluh) tahun memasarkan produk AUX sebagai perhitungan *intengible* investasi. -----
- b. Adanya permintaan data perusahaan PT BEST berikut data pasar yang telah diserahkan kepada Terlapor II pada tanggal 08 Agustus 2023. Namun demikian sejak bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terlapor II tidak memberikan kepastian kerja sama dengan PT BEST. Pada tanggal 21 November 2023 Terlapor III didirikan dan tanggal 01 Januari 2024 Terlapor III ditunjuk sebagai Distributor Eksklusif oleh Terlapor I yang merupakan afiliasi Terlapor II untuk memasarkan dan/atau menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di wilayah Indonesia.
- c. Pada awal bulan Januari 2024, Terlapor II mulai menghambat pasokan produk AUX untuk PT BEST. Lalu tanggal 05 Juli 2024 PT BEST dihentikan sepihak sebagai Agen oleh Terlapor II. -

Rangkaian tindakan tersebut secara jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghambat kegiatan usaha PT BEST dan termasuk sebagai tindakan menghambat persaingan usaha. Selain itu perjanjian kerja sama milik Terlapor II dan PT BEST diserahkan oleh Terlapor III yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Dari awal kerja sama dengan Terlapor II, PT BEST dilarang menjual produk sejenis dari pesaing sehingga PT BEST tidak memiliki pilihan

lain untuk menjual penyejuk udara sesuai pengalamannya. -----

- 5.1.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya *Sales Agreement* atau perjanjian penjualan yang dibuat antara Terlapor III dan Terlapor I tidak memiliki hubungan hukum dan/atau kerja sama apapun dengan PT BEST sehingga perjanjian tersebut tidak mungkin mematikan dan/atau menghambat kegiatan usaha PT BEST. Terlapor II dan PT BEST menandatangani *Sales Agreement 2023 - 2024* setelah berakhirnya *Sales Agreement 2018*, meskipun PT BEST tidak pernah memenuhi target penjualan, memiliki tunggakan jangka panjang sehingga menyebabkan kerugian, dan adanya stok yang tidak bergerak selama 6 (enam) bulan. Pemutusan perjanjian sebagai akibat kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perjanjian adalah hal yang tidak dilarang. Dengan demikian perjanjian yang dibuat Terlapor III dan Terlapor I tidak menghambat pasokan PT BEST karena produk yang dipasok sama sekali berbeda dan pemasok/produsen juga berbeda (*vide* T1.2, T1.20, T2.2, T2.20).-----

- 5.1.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor III menyatakan pada pokoknya berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor III hanya ditunjuk sebagai Distributor produk CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*), sedangkan PT BEST merupakan Distributor produk RAC (*Residential Air Conditioner*). Dengan demikian hubungan kontraktual antara Terlapor III dan Terlapor I sama sekali tidak menghilangkan kesempatan PT BEST untuk bersaing karena kedua perusahaan tidak dalam pasar bersangkutan yang sama (*vide* T3.2 dan T3.14).-----

5.1.4 Bahwa terkait perjanjian dengan pihak lain di luar negeri, Majelis Komisi menilai alat bukti sebagai berikut:-----

a. Keterangan Para Terlapor. -----

- 1) Keterangan Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya pada bulan Juli 2023 Terlapor I menawarkan kerja sama kepada Bapak Toly Chandra untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia. Selanjutnya Terlapor III didirikan pada tanggal 21 November 2023 dan Bapak Toly Chandra merupakan salah satu pemegang sahamnya. Terlapor III tidak pernah meminta Terlapor I untuk menghentikan kerja sama dengan PT BEST. Sekitar bulan Januari 2024 sampai Juni 2024 terdapat grup *Wechat* dengan anggota grup adalah Terlapor I, Bapak Toly Chandra, dan Bapak Andi (Andy Arif Widjaja). Terlapor III dan PT BEST saling mengetahui batasan produk masing-masing. Apabila ada proyek yang membutuhkan pelengkap tipe *split wall* maka Terlapor III memesan ke PT BEST. Kehadiran Terlapor III tidak mengurangi jumlah pelaku usaha yang menjual pendingin udara maupun menghambat pasar PT BEST. Terlapor III tidak lagi menjual atau memesan produk AUX ke Terlapor I setelah tanggal 14 Agustus 2024 (*vide* B24).-----
- 2) Keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II meskipun merupakan anak usaha di bawah Holding yang sama, namun memiliki bidang usaha berbeda dan beroperasi secara terpisah. Terlapor II

memproduksi tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) sedangkan Terlapor I memproduksi tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Terlapor II hanya menunjuk PT BEST sebagai Distributor di Indonesia. Terlapor II tidak pernah melarang PT BEST menjual AC merek lain. Terlapor II tidak pernah menaikkan harga atau mempersulit produksi barang ke PT BEST. Terdapat sisa stok dari PT BEST yang tidak terbayar. Adanya pemutusan kontrak dengan PT BEST karena tidak ada performa dan ada tagihan yang belum dibayarkan oleh PT BEST. Adanya performa yang menurun tersebut maka *Sales Agreement* tahun 2023 – 2024 bersama dengan PT BEST bukan merupakan perjanjian eksklusif dan Terlapor II juga tidak menunjuk pelaku usaha lain untuk bekerjasama sebagai Distributor di Indonesia (*vide* B27). -----

- 3) Keterangan Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II merupakan entitas yang berbeda dan mandiri di bawah satu grup AUX, serta memiliki produk dan pasar yang berbeda. Terlapor I khusus memproduksi AC komersial atau kapasitas besar merek AUX yaitu CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*). Terlapor I resmi masuk dan baru menjual produk di Indonesia di tahun 2024 dengan menunjuk Terlapor III sebagai Distributor Tunggal yang berlaku sejak 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Penunjukan Terlapor III karena memiliki komunikasi yang lancar dan melihat pengalaman figur pendiri

perusahaan dalam proyek AC komersial. Terlapor I membantah adanya upaya menghambat/menghentikan pasokan produk/suku cadang kepada PT BEST (*vide* B28). -----

b. Keterangan Saksi-Saksi. -----

- 1) Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya: 1) Terlapor III juga menjual AC merek AUX, lalu Saksi mendatangi Terlapor III untuk menanyakan kapan menjual AC merek AUX karena perjanjian kerja sama antara PT BEST dan Terlapor II masih berjalan; 2) PT BEST diputus kontrak oleh Terlapor II tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga PT BEST mengajukan gugatan hukum; 3) PT BEST setiap melakukan pemesanan barang juga memesan *sparepart* yang merupakan satu-kesatuan. Jadi di dalam harga tersebut sudah termasuk 0,5%-1% untuk pembelian *sparepart*. Namun demikian yang terjadi sepanjang 1-2 tahun terakhir, ketika melakukan *purchase order* (PO) Terlapor II tidak mengirimkan *sparepart*-nya; 4) Terdapat pembatasan impor AC oleh Pemerintah. Sebelumnya untuk HS Code AC tidak termasuk pembatasan impor. Lalu pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga, harus diurus terkait Persetujuan Impor; 5) PT BEST tidak mencapai target karena adanya kenaikan harga setiap kali melakukan order barang, padahal harga pasar relatif stabil; 6) PT BEST menunggu produk baru yang akan disesuaikan dengan

harga di Indonesia sampai 6 (enam) bulan, namun diputuskan Terlapor II tidak jadi membuat produk baru sehingga tetap menggunakan produk yang sudah ada dengan harga yang lebih tinggi (*vide* B13).----

- 2) Saksi Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hamparan Daya Cipta Infinity menyatakan pada pokoknya akibat dari permasalahan ini Saksi belum bisa membeli AC merek AUX dari Terlapor III (*vide* B19). ---

c. Pendapat Ahli. -----

- 1) Pendapat Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya perjanjian internasional diperbolehkan dan pro-persaingan selama tidak menimbulkan dampak buruk atau anti-persaingan di Indonesia. Hukum persaingan tetap mengakui kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan pemutusan/penunjukan mitra bisnis berdasarkan pertimbangan mandiri-rasional, sepanjang klausulanya halal dan tidak merusak sistem persaingan (*vide* B20).-
- 2) Pendapat Ahli Hukum Dhita Wiradiputra, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya keberadaan perjanjian internasional saja tidak otomatis melanggar hukum. Harus dibuktikan adanya dampak negatif terhadap persaingan (*harm to competition*), bukan sekadar dampak pada pesaing (*harm to competitor*) (*vide* B22).-----
- 3) Pendapat Ahli Ekonomi Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D. menyatakan pada pokoknya tidak masuk akal secara logika ekonomi jika perjanjian distribusi suatu barang misalnya mobil vs motor, atau AC komersial vs AC retail, dianggap menghambat pasokan atau

memicu diskriminasi terhadap produk/distributor lain yang pasokan dan konsumennya berbeda (*vide* B23).-----

- d. Dokumen Perjanjian Penjualan AC merek AUX. ---
 - 1) Perjanjian antara Terlapor II dan PT BEST pada tahun 2018 – 2023 dan tahun 2023 – 2024 sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.2 Bagian Tentang Hukum.-----
 - 2) Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor III pada tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.4 Bagian Tentang Hukum. -----
- e. STP yang dimiliki PT BEST dan Terlapor III. -----
 - 1) STP PT BEST terdaftar sebagai Agen Tunggal dengan Nomor 27/STP-LN/SIPT/1/2019 tertanggal 1 Januari 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2023. Dalam STP tersebut menyebutkan produsen adalah Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd., merek yang didaftarkan adalah AUX dengan Nomor HS 8415.10.00.00 dengan wilayah pemasaran adalah Indonesia. Jenis barang yang tercantum yaitu *Home Appliance Products: Split Type Air Conditioners, Wall-mounted Floor Standing, mobile Air Conditioner* dan CAC (*vide* C6).-----
 - 2) STP yang dimiliki oleh Andy Arif Widjaja selaku Direktur sebagai Penanggung Jawab terdaftar sebagai Distributor Tunggal dengan Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 812000393107200000005 yang berlaku sampai dengan 01 September 2024. Dalam STP tersebut menyebutkan produsen adalah Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd., merek yang didaftarkan adalah AUX dengan Nomor

HS 84151020 dengan wilayah pemasaran adalah seluruh Indonesia. Jenis barang yang tercantum yaitu AC (*Air Conditioning*) (*vide* C7). -----

- 3) STP Terlapor III terdaftar sebagai Distributor Tunggal dengan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 241123004073400000001 yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2026. Dalam STP tersebut menyebutkan produsen adalah Ningbo AUX Electric Co., Ltd., merek yang didaftarkan adalah AUX dengan Nomor HS 84158300 dan 851310 dengan wilayah pemasaran adalah Indonesia. Jenis barang yang tercantum yaitu CAC: Mini VRF, Modular VRF, multi *split*, *chiller* & FCU, dan LCAC: *Light Commercial* (*casette*, *duct*, *ceiling floor*, *floor standing* (10 HP), *High ESP Duct* (10 HP) (*vide* C8). -----

5.1.5 Tentang pengakhiran perjanjian antara Terlapor II dan PT BEST. -----

Pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui terdapat pengakhiran kerja sama antara Terlapor II dan PT BEST yang dibuktikan adanya komunikasi sebagai berikut (*vide* C22): -----

- a. Pada tanggal 28 Juni 2024 terdapat email dari jdwxdmgjl@aux-home.com kepada PT BEST yang memberitahukan pada pokoknya suku cadang telah siap lebih dari 6 (enam) bulan di gudang dan siap dikirimkan ke PT BEST. Terlapor II menyanggupi permintaan PT BEST untuk mengirimkan unit portabel bersama dengan suku cadang, sehingga PT BEST perlu menyiapkan pembayaran sisa uang jaminan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen), berdasarkan ketentuan pembayaran 100% TT (*Telegraphic*

Transfer). Apabila stok tidak dapat dimuat sebelum tanggal 05 Juli 2024 maka bagian keuangan Terlapor II beranggapan PT BEST tidak menginginkan stok tersebut sehingga stok akan dikirimkan ke pihak lain. Dengan demikian uang jaminan produksi 5% (lima persen) tidak dapat dikembalikan ke PT BEST.-----

- b. Pada tanggal 05 Juli 2024 terdapat email dari jdwxdmgj1@aux-home.com yang mengingatkan kembali PT BEST karena belum mendapat balasan. Dalam email tersebut menjelaskan pada pokoknya sisa stok akan dikirimkan ke pihak lain dan uang jaminan produksi 5% (lima persen) tidak dapat dikembalikan ke PT BEST. Selain itu berdasarkan alasan pembayaran yang tertunggak, stok melewati setengah tahun, dan ketidakmampuan PT BEST memenuhi target pengiriman dari tahun 2022 sampai 2023, maka Terlapor II memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan PT BEST.-----
- c. Pada tanggal 15 Juli 2024 Andy Widjaja membalas email dan menyampaikan pada pokoknya sejak Januari 2024 PT BEST tidak memiliki pembayaran yang tertunggak karena semua faktur tagihan telah dibayar. Penyebab tunggakan tersebut karena AUX tidak memberikan dukungan sebagaimana dijanjikan oleh *General Manager* Bruce Zhang yang mewakili Ningbo AUX. PT BEST mengklaim Ningbo AUX masih berhutang terkait biaya sertifikasi, dukungan pemasaran, dan suku cadang. Selain itu pihak AUX juga mengubah ketentuan pembayaran menjadi tunai tanpa pemberitahuan. Semua biaya SNI sejumlah USD 6.601 (enam ribu enam ratus satu dolar Amerika Serikat) semula akan diopotong seluruhnya pada akhir OA (*Open Account*) dari pengiriman unit

portabel, namun jumlah biaya tersebut tidak dipotong sesuai perjanjian. -----

- d. Pada tanggal 18 Juli 2024 terdapat balasan email dari jdwxmgjl@aux-home.com yang menyatakan pada pokoknya suku cadang sudah siap di gudang dan menunggu instruksi untuk dikirimkan. Unit portabel telah dikonfirmasi untuk dapat dikirimkan bersama dengan suku cadang. Untuk biaya sertifikasi karena inventaris melewati jatuh tempo dan terdapat bunga denda di tahap awal, maka biaya dukungan akan diganti sebesar 34.000 RMB (tiga puluh empat ribu Renminbi). Lalu biaya sisanya akan diusahakan setelah PT BEST mengonfirmasi pengiriman unit portabel dan memotong biaya total dari saldo pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) untuk unit-unit portabel. -----
- e. Pada tanggal 24 Juli 2024 terdapat balasan email dari PT BEST yang menyatakan pada pokoknya pengiriman suku cadang yang mengalami keterlambatan selama satu tahun telah berdampak pada kegiatan usaha PT BEST. Selain itu biaya sertifikasi, pemasaran, dan dukungan masih belum diselesaikan. Pengiriman unit portabel tetap tidak menyelesaikan masalah sebelumnya sehingga PT BEST mengambil langkah hukum. -----
- f. Pada tanggal 30 Juli 2024 terdapat balasan email dari zixue.jing@aux-home.com yang menyatakan pada pokoknya AUX ingin segera mengirimkan unit portabel kepada PT BEST dan akan mengurangi jumlah biaya SNI dari sisa pembayaran yang tertunda atas stok AC portabel. AUX menyatakan kerja sama dengan PT BEST memiliki sejarah panjang untuk merek AUX dan Best Life sehingga meminta pertimbangan

PT BEST untuk negosiasi atau musyawarah sebelum membawa ke arbitrase di Shanghai China sebagai langkah terakhir dan berharap untuk melanjutkan bisnis ODM (*Original Design Manufacturer*) dan akan terus mendukung PT BEST.-----

5.2 Tentang Praktik Diskriminasi. -----

5.2.1 Bahwa berdasarkan LDP dan Simpulan Investigator menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahaan yang terafiliasi telah melakukan praktik diskriminasi terhadap PT BEST terkait pasokan AC merek AUX sejak gagalnya rencana pembentukan usaha patungan (*Joint Venture*) akibat perbedaan pendapat terkait skema kerja sama. PT BEST telah menjadi agen tunggal dan telah bekerja sama dalam penjualan dan/atau distribusi penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX dan suku cadangnya di Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun. Terlapor III justru diprioritaskan dalam kelangsungan pasokan dan kelangsungan kerja sama, meskipun terbukti merupakan perusahaan yang baru didirikan dan baru bekerja sama dalam penjualan dan/atau distribusi penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX dan suku cadangnya di Indonesia. Tindakan tersebut diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut (*vide* I.2 dan I.8): -----

- a. Setelah terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan skema kerja sama untuk membentuk usaha patungan (*Joint Venture*) pada bulan Juli 2023, Terlapor I selaku afiliasi Terlapor II mulai menjajaki dan/atau mencari perusahaan mitra baru untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia. -----
- b. Pada bulan Juli 2023, Terlapor I menawarkan kerja sama kepada Terlapor III untuk menjual

dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia. Pada saat yang sama dengan upaya mencari pengganti PT BEST tersebut, Terlapor II mulai tidak memberikan kepastian keberlangsungan kerja sama, kelangsungan pasokan dengan mekanisme kenaikan harga produk yang tidak wajar kepada PT BEST.-----

- c. Pada awal bulan Januari 2024 Terlapor I menunjuk Terlapor III sebagai Distributor Eksklusif untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan PT BEST yang dihentikan pasokan unit penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX berikut suku cadangnya (*spare part*) oleh Terlapor II. Pada akhirnya pada tanggal 05 Juli 2024 PT BEST dihentikan sepihak sebagai agen tunggal penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX dan suku cadangnya sebelum masa kerja sama berakhir yaitu tanggal 01 September 2024.-----

- 5.2.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya pengakhiran *Sales Agreement* atau perjanjian penjualan antara Terlapor II dan PT BEST tahun 2023 – 2024 merupakan tindakan sepihak dan tunggal dari Terlapor II. Pengakhiran tersebut dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan dalam perjanjian karena PT BEST tidak memenuhi komitmen dalam perjanjian bukan untuk kepentingan Terlapor III. Adanya diskriminasi harga juga terbukti salah karena harga jual satuan produk yang dijual Terlapor III jauh lebih mahal bahkan bisa mencapai tiga kali lipat dari harga jual satuan produk yang dijual oleh PT BEST sehingga tidak mungkin Terlapor III mendapatkan

harga yang lebih murah dari harga yang diterima PT BEST. Selain itu Investigator telah salah menentukan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* sehingga tidak mungkin pelaku usaha yang berbeda pasar dapat melakukan praktik diskriminasi kepada pelaku usaha di pasar lainnya (*vide* T1.2, T1.20, T2.2, T2.20).-----

5.2.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor III menyatakan pada pokoknya Terlapor III tidak pernah mengetahui adanya hubungan kontraktual antara PT BEST dengan Terlapor II sebelum proses penyelidikan KPPU berlangsung. Terlapor III tidak pernah meminta agar PT BEST dihentikan sebagai Distributor. Pemutusan hubungan kerja sama dilakukan sepenuhnya oleh Terlapor II berdasarkan evaluasi kinerja PT BEST (*vide* T3.2 dan T3.14).-----

5.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai alat bukti sebagai berikut:-----

a. Keterangan Saksi. -----

1) Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya Saksi marah ke pihak Ningbo AUX karena pengiriman *spare part* tidak diberikan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi ada keterlambatan pengiriman *sparepart* oleh Ningbo AUX. Saksi mendapatkan *sparepart* yang tidak sesuai dengan model AC AUX yang baru sehingga merugikan Saksi. Jadi selama 1-2 tahun terakhir, Saksi melakukan *Purchase Order* (PO) tetapi barang yang dikirimkan oleh Ningbo AUX tidak lengkap karena *sparepart* tidak dikirimkan (*vide* IB.7 dan B13). -----

2) Saksi Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia menyatakan pada pokoknya Terlapor II tidak puas dengan hasil

kinerja dari PT BEST dalam penjualan AC merek AUX. Dari data penjualan dapat disimpulkan penjualan AC merek AUX di Indonesia mengalami penurunan sebelum adanya Covid sampai terakhir pemutusan kontrak kerja sama antara Terlapor II dan PT BEST. PT BEST tidak memenuhi target atau harapan dari Terlapor II sehingga meminta Saksi untuk menemukan atau mencari perusahaan baru yang bisa menggantikan PT BEST (*vide* IB.5 dan B18). -

b. Keterangan Terlapor. -----

- 1) Keterangan Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya penunjukan resmi Terlapor III sebagai Distributor Eksklusif AC Komersial AUX sesuai periode kontrak yaitu 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024. Target penjualan dalam kontrak adalah 2 Juta USD. Pada tahun 2024, realisasi pemesanan hanya mencapai sekitar 30% dari target 2 Juta USD. Terlapor III tidak melakukan pembagian pasar yang melanggar hukum, tidak melakukan tindakan diskriminasi, dan kehadiran Terlapor III tidak mengurangi jumlah pelaku usaha pendingin udara di Indonesia maupun menghambat pasar PT BEST (*vide* B24). -----
- 2) Keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya *Sales Agreement* 2018 – 2023 durasi kontrak dengan PT BEST adalah 6 (enam) tahun. Target penjualan bertahap dari 60.000 (enam puluh ribu) unit di tahun 2018 hingga 100.000 (seratus ribu) unit di tahun 2023. Realisasinya PT BEST tidak pernah memenuhi target penjualan tahunan. Tahun 2021 hanya 14.257 (empat

belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) unit dan tahun 2022 hanya 22.403 (dua puluh dua ribu empat ratus tiga) unit. Namun demikian Terlapor II tidak pernah memberikan sanksi/denda (punishment). *Sales Agreement* 2023–2024 durasinya 1 (satu) tahun (Non-eksklusif), target diturunkan menjadi minimal 10.000 (sepuluh ribu) unit dan dibuat tahunan karena performa PT BEST yang terus menurun. Dari periode 01 September 2023 sampai 01 September 2024, tidak ada penjualan/realisasi sama sekali dari PT BEST. Terlapor II tidak pernah menunjuk Terlapor III sebagai distributor AC RAC (*Residential Air Conditioner*) pengganti PT BEST dan tidak pernah membagikan dokumen/data rahasia PT BEST ke Terlapor III. Dokumen *Sales Agreement* baru diberikan tim Legal Terlapor II setelah adanya laporan/kasus yang timbul di KPPU. Terlapor II membantah adanya persekongkolan, melakukan pengalihan saluran distribusi atau pelanggan PT BEST ke Terlapor III. Kerjasama Terlapor I dengan Terlapor III adalah untuk produk yang berbeda dan tidak berhubungan dengan Terlapor II (*vide* B27).--

- 3) Keterangan Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II merupakan entitas yang berbeda dan mandiri di bawah satu grup AUX, memiliki produk dan pasar yang berbeda. Terlapor I khusus memproduksi AC komersial atau kapasitas besar merek AUX yaitu CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*),

bukan RAC (*Residential Air Conditioner*). Terlapor I resmi masuk dan baru menjual produk di Indonesia di tahun 2024 dengan menunjuk Terlapor III sebagai Distributor Tunggal yang berlaku satu tahun sejak 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Penunjukan Terlapor III karena memiliki komunikasi yang lancar dan melihat pengalaman figur pendiri perusahaan dalam proyek AC komersial. Terlapor I membantah adanya diskriminasi, *dual agent*, bersekongkol dengan Terlapor III, maupun upaya menghambat/menghentikan pasokan produk/suku cadang kepada PT BEST (*vide* B28).-----

c. Pendapat Ahli. -----

- 1) Pendapat Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya praktik diskriminasi mensyaratkan adanya kedudukan/posisi tawar yang sangat kuat (dominan) atau penguasaan pangsa pasar signifikan (minimal 50% untuk sendiri atau 75% bersama-sama). Pelaku usaha tanpa kekuatan pasar dominan tidak dapat melakukan praktik diskriminasi yang berdampak anti-persaingan (*vide* B20).-----
- 2) Pendapat Ahli Hukum Dhita Wiradiputra, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya pelaku usaha tanpa penguasaan pasar yang signifikan tidak akan mampu melakukan praktik diskriminasi yang berdampak anti-persaingan. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan penentuan/pemutusan mitra usaha berdasarkan pertimbangan rasional-komersial, kepatuhan, atau risiko reputasi merupakan hal wajar dan bukan merupakan

bentuk diskriminasi yang melanggar hukum
(*vide* B22). -----

- 3) Pendapat Ahli Ekonomi Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D. menyatakan pada pokoknya diskriminasi tidak akan terjadi tanpa adanya kekuasaan pasar (*market power*), karena jika *market power* tidak ada, konsumen atau mitra usaha akan sangat mudah berpindah ke produk lain (*low switching cost*). Selain itu harus dibedakan antara kerugian persaingan (*harm to competition/welfare loss*) dan kerugian pesaing (*harm to competitor*). Kerugian pesaing individual tidak menandakan adanya pelanggaran persaingan usaha. Tidak masuk akal secara logika ekonomi jika perjanjian distribusi suatu barang misalnya mobil vs motor, atau AC komersial vs AC retail, dianggap menghambat pasokan atau memicu diskriminasi terhadap produk/distributor lain yang pasokan dan konsumennya berbeda (*vide* B23).-----

5.2.5 Bahwa terkait praktik diskriminasi Majelis Komisi turut menilai alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.1.4 dan 5.1.5 Bagian Tentang Hukum. ----

5.3 Tentang Perjanjian Kerahasiaan. -----

5.3.1 Bahwa berdasarkan LDP dan Simpulan Investigator menyatakan pada pokoknya para Terlapor bersekongkol untuk mendapatkan data dan/atau informasi perusahaan milik PT BEST sehingga Terlapor III sebagai pesaing PT BEST yang baru berdiri dan tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidangnya, dapat mengakses dan/atau menggunakan data dan/atau informasi yang termasuk rahasia perusahaan bagi PT BEST. Tindakan tersebut

diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut (*vide* I.2 dan I.8): -----

- a. Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang terafiliasi. Sebelumnya Terlapor II dan PT BEST telah melakukan pembahasan rencana pembentukan usaha patungan (*Joint Venture*). Pada kisaran bulan Juli 2023 Terlapor I menghubungi Terlapor III untuk menawarkan pendistribusian atau penjualan AC merek AUX.---
- b. Pada tanggal 07 Agustus 2023, Terlapor II dan PT BEST membuat dan/atau menandatangani perjanjian kerahasiaan atau *Non Disclosure Agreement* (NDA) yang mengatur mengenai kerahasiaan terhadap data yang diserahkan dalam proses kerja sama tersebut. Pada tanggal 08 Agustus 2023 PT BEST menyampaikan data yang diminta oleh Terlapor II diantaranya data: Laporan Keuangan; Volume Penjualan; Data Distributor; Harga Penjualan (masing-masing tipe produk); Strategi pemasaran; Rekap reklame; dan *booth* AUX 2023. Terlapor II bekerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor III untuk mengakses dan menggunakan data yang diminta tersebut, yang seharusnya termasuk kategori rahasia perusahaan PT BEST. -----
- c. Dokumen perjanjian penjualan penyejuk udara (AC) merek AUX 2023 – 2024 antara Terlapor II dan PT BEST pada saat penyelidikan berasal dari Terlapor III yang bukan termasuk pihak dalam perjanjian dan merupakan pesaing dari PT BEST.

Tindakan para Terlapor tersebut dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

- 5.3.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya Investigator telah salah menyimpulkan alasan

kegagalan rencana *Joint Venture* sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan informasi rahasia PT BEST. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut (*vide* T1.2, T1.20, T2.2, T2.20): -----

- a. Dokumen perjanjian antara Terlapor II dan PT BEST diberikan kepada tim penyelidik setelah pemeriksaan KPPU berjalan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian bahwa produk yang dipasarkan atau dijual antara Terlapor III dengan PT BEST adalah berbeda. -----
- b. Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa para Terlapor pernah menunjukkan dan/atau memberikan laporan keuangan, volume penjualan, data distributor, harga penjualan, strategi pemasaran, rekap reklame, dan *booth* PT BEST kepada Terlapor III. -----
- c. PT BEST bukan pesaing Terlapor III dan sebaliknya sehingga data-data tersebut tidak dapat digunakan atau tidak relevan dengan Terlapor III. Tidak ada motif dan manfaat ekonomi bagi para Terlapor untuk bersekongkol. PT BEST dan Terlapor III memiliki pasar yang berbeda sehingga sistem *supply chain*, model *distributorship*, target *market*, *channel* distributor, dan/atau pendekatan strategi antara pasar produk PT BEST dan Terlapor III tidak sama. -----

5.3.3

Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor III menyatakan pada pokoknya Terlapor III tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum antara PT BEST dengan Terlapor II. Terlapor III tidak pernah memperoleh dokumen PT BEST sebelum adanya pemeriksaan KPPU. Terlapor III baru menerima perjanjian PT BEST setelah proses penyelidikan berjalan untuk mengetahui jenis produk yang dipasarkan PT BEST. Tidak terdapat bukti komunikasi, kesepakatan, maupun koordinasi antara Terlapor III

dan Terlapor I atau Terlapor II yang bertujuan untuk memperoleh rahasia dari PT BEST (*vide* T3.2 dan T3.14).-----

5.3.4 Bahwa terkait perjanjian kerahasiaan Majelis Komisi menilai alat bukti sebagai berikut: -----

a. Surat dan/atau Dokumen. -----

- 1) Pada tanggal 07 Agustus 2023 PT BEST mengirimkan email kepada Terlapor II terkait NDA dengan pertimbangan sebagai tindak lanjut dari pembahasan rapat sebelumnya mengenai data internal PT BEST dan hubungan bisnis antara PT BEST dan Terlapor II selanjutnya. PT BEST meminta Terlapor II untuk mengisi informasi yang dibutuhkan pada draft NDA tersebut dan meminta untuk menandatangani, setelah itu PT BEST dapat membagikan informasi internalnya kepada Terlapor II (*vide* C18 dan C19).-----

Draft perjanjian kerahasiaan tersebut berisi pada pokoknya setiap informasi lisan, tertulis, grafis, atau dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin yang berisi informasi rahasia, tidak untuk publik, dan yang dimiliki secara khusus dan/atau merupakan hak kekayaan intelektual baik yang terkait dengan proyek atau tidak termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan perjanjian dengan pihak ketiga, dokumentasi, informasi rahasia, tidak untuk publik yang dimiliki khusus termasuk perhitungan struktur harga internal, perbandingan harga pasar, basis data pelanggan, serta informasi lain yang mencerminkan tentang pihak pertama yaitu

PT BEST yang diberikan oleh pihak kedua yaitu Terlapor II (*vide* C19). -----

- 2) Pada tanggal 08 Agustus 2023 Terlapor II membalas email PT BEST yang menyatakan pada pokoknya telah menyetujui draft NDA tersebut dan menjamin kerahasiaan informasi internal PT BEST agar tetap aman (*vide* C18). -----
- 3) Pada tanggal 08 Agustus 2023 PT BEST kembali mengirimkan email kepada Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya PT BEST menyampaikan dokumen internal perusahaan yang diminta untuk dijaga informasi kerahasiannya yaitu berupa strategi penjualan, daftar harga AC bulan Mei – Juni 2023 dengan tipe: AC FAR/FFR (AC *split* standar/*low watt*); ALCA (*Casette Inverter*); KF (*Floor Standing*); AM/MA (portabel); ASW (*Air Split Wall*); data *customer* di wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya, data seluruh dealer tahun 2023, Akta perubahan terakhir PT BEST Nomor 223 tertanggal 08 Agustus 2024, dan salinan perjanjian penjualan penyejuk udara AUX antara Terlapor II dengan PT BAE untuk 10 (sepuluh) tahun di Indonesia (*vide* C17, C17.1, C17.2, C17.3, C17.4, C17.5, C17.6)---
- 4) Bahwa setelah PT BEST menyampaikan data internal perusahaan, pada tanggal 07 September 2023 diadakan perjanjian kerja sama penjualan AC AUX dengan Terlapor II yang berlaku mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan 01 September 2024 (*vide* C3 dan C5). -----

b. Keterangan Terlapor. -----

- 1) Keterangan Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya kehadiran Terlapor III tidak mengurangi jumlah pelaku usaha pendingin udara di Indonesia maupun menghambat pasar PT BEST. Terlapor III menerima dokumen kontrak Terlapor II dan PT BEST sekitar bulan Agustus/September 2024 dari Mr. Light Chen (Terlapor I). Hal tersebut dikarenakan permintaan Bapak Toly Chandra setelah Terlapor III diperiksa dalam proses penyelidikan untuk mengetahui jenis produk yang dipasarkan PT BEST. Jadi Terlapor III tidak pernah memperoleh dokumen PT BEST sebelum adanya pemeriksaan KPPU (*vide* B24). -----
- 2) Keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor II tidak pernah menunjuk Terlapor III sebagai distributor AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) pengganti PT BEST, dan tidak pernah membagikan dokumen/data rahasia PT BEST kepada Terlapor III. Dokumen *Sales Agreement* baru diberikan tim Legal Terlapor II setelah adanya perkara di KPPU. Terlapor II tidak pernah melakukan persekongkolan dan tidak pernah mengalihkan saluran distribusi atau pelanggan PT BEST ke Terlapor III. Kerjasama Terlapor I dengan Terlapor III adalah untuk produk yang berbeda dan tidak berhubungan dengan Terlapor II (*vide* B27).--
- 3) Keterangan Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II merupakan entitas yang berbeda dan mandiri di bawah satu grup AUX, serta memiliki produk dan pasar yang berbeda. Secara teknis Terlapor I tidak mengetahui

Terlapor II bekerjasama dengan siapa saja. Setelah adanya penyelidikan KPPU, Terlapor I meminta Terlapor II untuk menyampaikan dokumen perjanjian kerja sama dengan PT BEST. Tidak ada dokumen lainnya yang disampaikan kepada Bapak Toly Chandra. Selain itu dengan produk yang berbeda, data-data milik PT BEST dari Terlapor II juga tidak ada manfaat sama sekali untuk Terlapor I (*vide* B28). -----

c. Pendapat Ahli. -----

1) Pendapat Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya perjanjian internasional diperbolehkan dan pro-persaingan selama tidak menimbulkan dampak buruk atau anti-persaingan di Indonesia. Pasal 23 termasuk dalam kategori *per se illegal* karena perilaku bersekongkol memiliki motif negatif sehingga dampak tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Bersekongkol melibatkan minimal dua pihak, tidak harus keduanya pesaing, bisa Prinsipal dan Distributor untuk mengambil rahasia perusahaan pesaing. Rahasia perusahaan berbasis doktrin hukum perusahaan, mencakup pembukuan, laporan keuangan, fakta material yaitu restrukturisasi, pergantian Direksi, harga, volume penjualan, hingga data klien yang dapat berdampak ekonomi (*vide* B20). -----

2) Pendapat Ahli Hukum Dhita Wiradiputra, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya seluruh pasal wajib dibuktikan secara kumulatif. Jika frasa “dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” tidak dibuktikan, tindakan perpindahan

pegawai/informasi biasa bisa keliru dianggap *per se illegal*. Informasi rahasia perusahaan harus bersifat spesifik, jelas, dan memiliki nilai ekonomi bagi pesaing di pasar bersangkutan yang sama. Jika dalam NDA tidak ada klaim atau teguran pelanggaran, maka unsur pelanggaran rahasia perusahaan tidak terpenuhi (*vide B22*).-----

- 3) Pendapat Ahli Ekonomi Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D. menyatakan pada pokoknya pembatalan atas negosiasi *Joint Venture* pada tahap NDA/MoU merupakan bentuk kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan wajar dalam bisnis. Permintaan dokumen laporan keuangan, strategi bisnis, dan anggaran dasar pada tahap identifikasi mitra adalah hal lazim untuk asesmen risiko. Data pelanggan/keuangan dari produk dengan segmen, konsumen, dan rentang harga yang jauh berbeda tidak memiliki kegunaan (*value*) bagi produk lain. Pelanggaran rahasia perusahaan harus dibuktikan dampak negatif empirisnya terhadap persaingan usaha (*vide B23*).-----

5.3.5 Bahwa selain itu Majelis Komisi turut menilai fakta sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.1.4 dan 5.1.5 Bagian Tentang Hukum.-----

5.4 Tentang Hambatan Pasokan.-----

- 5.4.1 Bahwa berdasarkan LDP dan Simpulan Investigator menyatakan pada pokoknya para Terlapor bersekongkol melalui rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis setelah gagalnya pembahasan rencana pembentukan usaha patungan (*Joint Venture*) dengan PT BEST untuk memasarkan produk AUX di Indonesia. Lalu diperkuat dengan

upaya untuk mendapatkan dan/atau menyerahkan dan/atau mendapatkan dan/atau mengakses data dan/atau informasi perusahaan PT BEST yang dapat dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Rangkaian tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut (*vide* I.2 dan I.8): -----

- a. Sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 05 Juli 2024 terdapat 2 (dua) Distributor Eksklusif yang saling bersaing untuk mendistribusikan dan/atau menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia yaitu Terlapor III dan PT BEST. -----
- b. Tindakan persekongkolan yang dilakukan para Terlapor telah menempatkan PT BEST sebagai pihak di luar jaringan distribusi dan/atau pemasaran produk AUX atau setidaknya pihak yang akan dikeluarkan dari jaringan distribusi dan/atau pemasaran produk AUX untuk digantikan oleh Terlapor III. Terlapor I dan Terlapor II menempatkan Terlapor III sebagai pesaing PT BEST dan sekaligus menjadikan Terlapor III sebagai mitra baru yaitu sebagai Distributor Eksklusif produk AUX. -----
- c. Sejak awal di dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor II dan PT BEST telah melarang PT BEST menjual produk sejenis dari pesaing sehingga mengakibatkan PT BEST tidak memiliki pilihan lain untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan penyejuk udara (*Air Conditioner*) sesuai pengalamannya. -----
- d. Terlapor II melakukan penghentian pasokan produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX berikut suku cadangnya mulai awal tahun 2024 yang berdampak terhadap PT BEST. Selama periode tahun 2024, PT BEST hanya menjual sisa stok yang dimiliki di tahun sebelumnya. -----

- e. Terlapor II menghentikan kerja sama dengan PT BEST melalui email pada tanggal 05 Juli 2024.

5.4.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya unsur persekongkolan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*. Investigator telah mencampuradukan dua produk barang berbeda yang menyebabkan kesalahan fatal atas keseluruhan analisis dugaan pelanggaran. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut (*vide* T1.2, T1.20, T2.2, T2.20):-----

- a. Tidak pernah ada dua Distributor Eksklusif untuk barang yang sama sejak 01 Januari 2024 karena kedudukan PT BEST tidak eksklusif dan produk yang dipasarkan berbeda dengan produk milik Terlapor III. Dalam hal ini PT BEST dan Terlapor III tidak saling bersaing karena berada pada pasar bersangkutan yang berbeda. -----
- b. Tidak ada pasokan atau produksi PT BEST yang dihambat karena PT BEST juga tidak pernah berhasil mencapai target penjualan sejak tahun 2018. -----
- c. Tidak ada keuntungan bagi Terlapor III untuk menghambat pesanan PT BEST karena tentu merugikan penjualan dari Terlapor II yang tidak bisa digantikan dengan pemasaran atau penjualan produk Terlapor III, karena Terlapor III bukan agen dari Terlapor II dan tidak memasarkan barang milik Terlapor II. -----

5.4.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor III menyatakan pada pokoknya tidak terdapat bukti yang menunjukkan Terlapor III pernah bekerja sama dengan Terlapor I atau Terlapor II untuk menghambat pemasaran PT BEST. Fakta persidangan menunjukkan PT BEST menjual AC RAC (*Residential Air Conditioner*), Terlapor III menjual AC CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air*

Conditioner). Hal ini menjelaskan bahwa kedua produk tersebut berada pada pasar berbeda, memiliki konsumen yang berbeda, dan kedua produk tidak saling menggantikan. Terlapor III justru mengalami kerugian akibat adanya laporan ke KPPU karena sejumlah konsumen menunda pembelian produk AC CAC (*Commercial Air Conditioner*) merek AUX (*vide* T3.2 dan T3.14). -----

5.4.4 Bahwa terkait hambatan pasokan Majelis Komisi menilai alat bukti sebagai berikut: -----

a. Keterangan Saksi. -----

1) Saksi Kim Cung selaku Pemilik Toko Tiga Putra Cerdas menyatakan pada pokoknya ketersediaan AC merek AUX mengalami kekosongan sejak Juli 2023 berdasarkan informasi dari Sales PT BEST. Saksi melakukan order terakhir di bulan Januari 2024. Saksi tidak pernah mendapatkan penawaran AC merek AUX oleh perusahaan lain (*vide* B14). -----

2) Saksi Yusuf Ongkowidjojo selaku Pemilik Toko Apollo AC menyatakan pada pokoknya Saksi sejak pertengahan atau akhir tahun 2022 kesulitan mendapatkan AC merek AUX dari PT BEST. Tahun 2023 sudah tidak mendapat AC merek AUX dari PT BEST. Alasan kekosongan karena AUX sudah tidak memasukkan kembali produk AC nya ke PT BEST. Selain itu tidak ada pihak lain yang menawarkan AC merek AUX kepada Saksi (*vide* B17). -----

3) Saksi Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hampan Daya Cipta Infinity menyatakan pada pokoknya Saksi belum bisa membeli AC merek AUX dari Terlapor III yang

disebabkan adanya permasalahan ini (*vide* B19).-----

b. Keterangan Terlapor. -----

- 1) Keterangan Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya kehadiran Terlapor III tidak mengurangi jumlah pelaku usaha pendingin udara di Indonesia maupun menghambat pasar PT BEST. Terlapor III menjual AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*), sedangkan PT BEST menjual AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*). Terlapor III hanya menjual AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) untuk target pasar industri/komersial misalnya gedung, mall, rumah sakit, restoran. Terlapor III tidak pernah menjual AC rumah tangga atau RAC (*Residential Air Conditioner*)/*Split Wall*. Terlapor III memutuskan tidak melanjutkan/menghentikan pemesanan baru karena dipanggil sebagai Saksi oleh KPPU dan adanya kendala teknis (*vide* B24).-----
- 2) Keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya terdapat permasalahan dengan PT BEST yaitu terkait penunggakan pembayaran/tagihan atas barang yang telah dikirim yaitu sisa stock yang belum dibayar bernilai miliaran rupiah. Penjualan berhenti karena PT BEST dinilai lebih fokus menjual AC merek lain yang disalurkanannya. Terlapor II menahan pengiriman pesanan baru yaitu *Purchase Order* November 2023 karena tuntutan pembayaran sebelumnya belum dilunasi (*Down Payment*) tidak dibayar (*vide* B27).-----

3) Keterangan Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II merupakan entitas yang berbeda dan mandiri di bawah satu grup AUX, memiliki produk dan pasar yang berbeda. Terlapor I membantah adanya diskriminasi, *dual agent*, bersekongkol dengan Terlapor I dan Terlapor III, maupun upaya menghambat/menghentikan pasokan produk/suku cadang kepada PT BEST (*vide* B28).-----

c. Pendapat Ahli. -----

1) Pendapat Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya Pasal 24 termasuk dalam kategori *per se illegal*. Tindakan bersekongkol menghambat produksi/pemasaran pesaing secara otomatis membatasi kuantitas/kualitas/waktu sehingga tidak perlu pembuktian dampak lebih lanjut. Salah satu dari pihak yang bersekongkol harus merupakan pesaing dari korban. Pesaing potensial merupakan perusahaan yang berpotensi masuk ke pasar produk tersebut di masa depan juga dapat terlindungi oleh pasal ini (*vide* B20).-----

2) Pendapat Ahli Hukum Dhita Wiradiputra, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya tindakan unilateral yaitu dalam hal keputusan bisnis sepihak atau penundaan pasokan akibat belum dibayarkannya *Down Payment*/uang muka merupakan hal wajar dan bukan bentuk tindakan “menghambat” dalam Pasal 24. Frasa “dapat mengakibatkan” menunjukkan perlunya pembuktian dampak/akibat terhadap pasar. Namun, satu pasal dapat dianalisis

menggunakan kedua pendekatan tergantung kasusnya (*vide* B22).-----

- 3) Pendapat Ahli Ekonomi Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D. menyatakan pada pokoknya *market power* hanya dapat didefinisikan dengan benar jika pasar bersangkutan ditentukan secara tepat. Jika pasar bersangkutan salah, maka penilaian *market power*, kompetitor, dan analisis dampak persaingan menjadi tidak valid. Jika Distributor tidak memenuhi kewajibannya misalnya membayar *Down Payment* produksi maka penangguhan pasokan/pengiriman oleh produsen adalah tindakan wajar untuk menjaga arus kas (*cash flow*) dan risiko bisnis. Hal ini bukan upaya mengatur/mempersulit produksi atau pemasaran. Tidak masuk akal secara logika ekonomi jika perjanjian distribusi suatu barang misalnya mobil vs motor, atau AC komersial vs AC retail, dianggap menghambat pasokan yang pasokan dan konsumennya berbeda. (*vide* B23).-----

5.4.5 Bahwa selain itu Majelis Komisi turut menilai fakta sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.1.4 dan 5.1.5 Bagian Tentang Hukum.-----

- 5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang perilaku para Terlapor terkait: 1) perjanjian dengan pihak lain di luar negeri; 2) praktik diskriminasi; 3) perjanjian kerahasiaan; dan 4) hambatan pasokan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*.-----

6. Tentang Pasar Bersangkutan-----

- 6.1 Menimbang bahwa berdasarkan LDP dan Simpulan Investigator menyatakan pada pokoknya PT BEST dan Terlapor III merupakan Distributor Tunggal dari AC merek AUX dengan

cakupan pemasaran di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan legalitas atau izin yang dimiliki kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu PT BEST dan Terlapor III berada dalam persaingan *intrabrand* terkait penyaluran AC merek AUX di Indonesia. Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia (*vide* I.2 dan I.8).-----

Tabel 4. Tabel Legalitas atau Perizinan PT BEST dan Terlapor III sebagai Distributor AC merek AUX di Indonesia

PT BEST		Terlapor III
Jenis Perizinan	Surat Tanda Daftar Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa	Surat Tanda Daftar Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa
No. Perizinan	PB-UMKU: 812000393107200000005	PB-UMKU: 241123004073400000001
Penanggung Jawab	Andy Arif Widjaja (Direktur)	Tifani Lidya Anggraeni (Direktur)
Status	Distributor Tunggal	Distributor Tunggal
Produsen	Ningbo AUX IMP & EXP Co., Ltd;	Ningbo AUX Electric Co., Ltd;
Jenis Barang	Jenis Barang: AC	CAC: Mini VRF, Modular VRF, multi split, Chiller & FCU; LCAC: Light Commercial (Cassette, Duct, Seilling Floor), Floor Standing (10HP), High ESP Duct (10HP);
Merek	AUX	AUX
Wilayah Pemasaran	Indonesia	Indonesia

6.2 Menimbang bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya Investigator telah keliru dan tidak cermat dalam merumuskan pasar bersangkutan. Pasar produk didefinisikan secara *general* yaitu hanya sebagai produk penyejuk udara/AC merek AUX. Persamaan fungsi dan persamaan merek AUX tidak serta-merta membuat produk tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Produk yang dijual oleh Terlapor I kepada Terlapor III dan Terlapor II kepada PT BEST memiliki spesifikasi, karakteristik, peruntukan, dan kualifikasi yang berbeda, tidak sejenis, serta tidak saling bersubstitusi (*vide* T1.2, T1.20, T2.2, T2.20). -----

Tabel 5. Tabel Perbandingan Karakteristik Produk PT BEST dan Terlapor III/PT TCHS

Karakteristik	Produk yang dijual kepada PT BEST	Produk yang dijual kepada Terlapor III
Penggunaan	Perumahan dan area yang kecil	Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan/atau pabrik
Kapasitas Pendingin	Kecil (1-5 tons refrigerant)	Tinggi (5 tons hingga ratusan tons refrigerant)
Ukuran Sistem	compact	Lebih besar dan kompleks
Instalasi	simple	Complex (ducting, controls, zoning)
Operating Hours	Terbatas pada daily use	Long hours/terus menerus
Prasyarat Daya	Lower voltage	Heigher voltage (3 phases power)
Biaya	Lebih murah	Lebih mahal
Fokus Produk	Kenyamanan, anti bising, efisiensi energi	Jumlah orang dan peralatan, durabilitas, building automation integration
Perawatan	Perawatan dasar (pembersih filter, penambah freon, simple troubleshooting). Jasa perawatan dilakukan oleh teknisi individual atau badan usaha kecil	Kompleks (contoh: perawatan, chiller, water treatment, pump inspection, building management system check, electrical panel inspection). Jasa perawatan dilakukan oleh profesional HVAC kontraktor, facility management team, preventive maintenance contractor
Sistem Penjualan	Jual putus (short cycle), high volume, retail dan distributor based	Jangka panjang (long cycle), B2B market
Target Konsumen	Pemilik rumah/residensial, pengembang/kontraktor perumahan	Pemilik gedung, pemilik pabrik, proyek pemerintah, fasilitas industri, developer/kontraktor gedung

6.3 Menimbang bahwa berdasarkan Tanggapan dan Simpulan Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagaimana fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Hendra Yan, Saksi Wilijanto Leonardi, Terlapor III, Terlapor II, Terlapor I, produk yang didistribusikan PT BEST berbeda dengan Terlapor III. Terlapor I hanya menunjuk Terlapor III sebagai Distributor AC AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light*

Commercial Air Conditioner) untuk gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, dan pabrik. PT BEST hanya mendistribusikan AC AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) untuk kebutuhan rumah tangga dan pernah menjual produk komersial pada tahun 2016 – 2017 berdasarkan *Purchase Order* (PO) dan bukan sebagai Distributor tetap. Selain itu didukung dengan pendapat Ahli Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D. yang menyatakan bahwa produk tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dengan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*) berada pada pasar bersangkutan yang berbeda. Kedua produk tidak dapat saling menggantikan karena berbeda fungsi, spesifikasi teknis, harga, karakteristik konsumen, serta tujuan penggunaan (*vide* T3.2 dan T3.14). -----

- 6.4 Menimbang bahwa dalam upaya menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha harus mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang diperoleh benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang nyata sehingga kebenaran itu bernilai sebagai kebenaran hakiki. Dalam pembuktian mencari kebenaran materiil maka sebagai konsekuensi, Majelis Komisi tidak terikat penuh terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan berwenang sepenuhnya menilai pembuktian. Dalam pembuktian bebas, peran Majelis Komisi lebih luas karena dapat menguji aspek-aspek lain selain yang diajukan oleh para pihak. -----
- 6.5 Menimbang bahwa untuk menentukan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan teori, peraturan terkait (regulasi), definisi pasar bersangkutan yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP dan simpulannya, bantahan para Terlapor dalam Tanggapan terhadap LDP dan simpulannya, alat bukti dokumen, keterangan para Saksi dan pendapat para Ahli yang membahas hal-hal terkait dengan penentuan pasar bersangkutan. -----
- 6.6 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang

dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu. -----

- 6.7 Menimbang bahwa selanjutnya dalam penentuan pasar bersangkutan perkara *a quo*, Majelis Komisi menerapkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan (selanjutnya disebut PerKa Nomor 4 Tahun 2022) sebagai penjabaran prinsip dasar dan batasan pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 6.8 Menimbang bahwa berdasarkan PerKa Nomor 4 Tahun 2022 pasar bersangkutan meliputi pasar produk dan pasar geografis. Penentuan pasar bersangkutan dapat mencakup dimensi temporal. Frasa “dimensi temporal” memiliki kesamaan makna dengan frasa “periode yang berkaitan dengan waktu”. -----
- 6.9 Bahwa dalam menganalisis pasar produk, Majelis Komisi dapat mempertimbangkan penggunaan analisis preferensi konsumen dengan menggunakan pendekatan analisis elastisitas permintaan. Majelis Komisi dapat mengkombinasikan dengan analisis elastisitas penawaran. -----
- 6.10 Bahwa analisis terhadap elastisitas permintaan dan penawaran dapat menggunakan dua parameter utama yaitu kegunaan dan karakteristik produk, serta harga produk.-----
- 6.11 Bahwa terkait perkara *a quo* hal yang dipermasalahkan adalah berupa barang atau produk penyejuk udara (*Air Conditioner*) AC sehingga Majelis Komisi menilai pengertian barang menurut Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999, barang adalah setiap benda, baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.-----
- 6.12 Menimbang bahwa Majelis Komisi mencermati uraian butir 4 tentang Perjanjian Distributor AC AUX dan butir 5 tentang Perilaku Para Terlapor pada Bagian Tentang Hukum. -----
- 6.13 Menimbang bahwa Majelis Komisi mencermati alat bukti sebagai berikut: -----
- 6.13.1 Surat dan/atau Dokumen. -----

a. Perizinan sebagai Distributor.-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 menyebutkan yang dimaksud Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Sub Distributor, Agen, Agen Tunggal, atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen atau Agen Tunggal dapat dilakukan oleh Prinsipal produsen, Prinsipal Supplier berdasarkan persetujuan dari Prinsipal Produsen, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai Distributor, atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. -----

- 1) STP PT BEST terdaftar sebagai Agen Tunggal dengan Nomor 27/STP-LN/SIPT/1/2019 tertanggal 01 Januari 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2023. Dalam STP tersebut menyebutkan produsen adalah Ningbo AUX IMP. & EXP. CO., LTD., merek yang didaftarkan adalah AUX dengan Nomor HS 8415.10.00.00 dengan wilayah pemasaran adalah Indonesia. Jenis barang yang tercantum yaitu *Home Appliance Products: Split Type Air Conditioners, Wall-mounted Floor Standing, mobile Air Conditioner* dan CAC (*vide* C6). -----
- 2) STP yang dimiliki oleh Andy Arif Widjaja selaku Direktur sebagai Penanggung Jawab

terdaftar sebagai Distributor Tunggal dengan Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 812000393107200000005 yang berlaku sampai dengan 01 September 2024. Dalam STP tersebut menyebutkan produsen adalah Ningbo AUX IMP. & EXP. Co., Ltd., merek yang didaftarkan adalah AUX dengan Nomor HS 84151020 dengan wilayah pemasaran adalah seluruh Indonesia. Jenis barang yang tercantum yaitu AC (*Air Conditioning*) (*vide* C7). -----

- 3) STP Terlapor III terdaftar sebagai Distributor Tunggal dengan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 241123004073400000001 yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2026. Dalam STP tersebut menyebutkan produsen adalah Ningbo AUX Electric Co., Ltd., merek yang didaftarkan adalah AUX dengan Nomor HS 84158300 dan 851310 dengan wilayah pemasaran adalah Indonesia. Jenis barang yang tercantum yaitu CAC: Mini VRF, Modular VRF, multi *split*, *chiller* & FCU, dan LCAC: *Light Commercial* (*casette*, *duct*, *ceiling floor*, *floor standing* (10 HP), *High ESP Duct* (10 HP) (*vide* C8). -----
- b. Komunikasi melalui email terkait kesepakatan perjanjian kerahasiaan antara PT BEST dan Terlapor II yang terjadi pada tanggal 07 – 08 Agustus 2023 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.3.4 Bagian Tentang Hukum. -----
- c. Komunikasi melalui email terkait pengakhiran perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2024 sebagaimana

telah diuraikan pada butir 5.1.5 Bagian Tentang Hukum. -----

6.13.2 Keterangan Saksi-Saksi. -----

- a. Keterangan Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST menyatakan pada pokoknya dalam perjanjian dengan Terlapor II, PT BEST memiliki hak eksklusif untuk menjual AC merek AUX dengan tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*) (*vide* IB.7 dan B13). -----
- b. Keterangan Saksi Kim Cung selaku pemilik Toko Putra Tiga Cerdas menyatakan pada pokoknya Saksi menjual AC dari segala brand atau merek, salah satunya adalah AC merek AUX. Awalnya Saksi membeli AC merek AUX dan juga AC merek Best Life dari PT BEST. Saksi hanya melakukan transaksi pembelian AC merek AUX dengan PT BEST (*vide* IB.3 dan B14). -----
- c. Keterangan Saksi Yusuf Ongkowidjojo selaku pemilik Toko Apollo AC menyatakan pada pokoknya Saksi merupakan dealer PT BEST untuk AC merek AUX. Saksi membeli AC merek AUX langsung dari PT BAE sejak tahun 2005. Saksi hanya mengetahui Distributor untuk AC merek AUX di Indonesia adalah PT BEST. Saksi tidak berusaha mendapatkan AC merek AUX dari perusahaan lain selain PT BEST (*vide* IB.4 dan B17).-----
- d. Keterangan Saksi Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia menyatakan pada pokoknya PT BEST menjual AC dengan tipe RAC (*Residential Air Conditioner*). AC tipe ini memiliki kapasitas tidak lebih dari 2 PK, sedangkan ada juga tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) yang memiliki kapasitas di atas 2 PK, 5 PK, sampai 8 PK. Pada faktanya di tahun 2016 sampai dengan

tahun 2017, Saksi mengetahui bahwa PT BEST juga menjual AC dengan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) kepada Wahana selaku dealernya. Penjualan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) tersebut karena kebutuhan *project* pembangunan dan setelah itu tidak ada lagi pembelian CAC (*Commercial Air Conditioner*). Menurut Saksi PT BEST dikenal sebagai distributor tunggal untuk penjualan AC merek AUX di Indonesia, sedangkan PT Teknologi Cipta Harapan Semesta merupakan perusahaan yang dapat memasang atau melakukan instalasi AC. PT Teknologi Cipta Harapan Semesta memiliki tenaga atau teknisi yang sudah berpengalaman dalam pemasangan AC. Faktanya PT Teknologi Cipta Harapan Semesta merupakan distributor untuk AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Jadi baik PT Teknologi Cipta Harapan Semesta maupun PT BEST menjual produk atau tipe AC yang sejenis di Indonesia (*vide* IB.5 dan B18). -----

- e. Keterangan Saksi Wilijanto Leonardi selaku Direktur PT Hamparan Daya Cipta Infinity menyatakan pada pokoknya pernah membeli AC *Wall-Mounted* dari PT BEST untuk apartemen atau tipe RAC (*Residential Air Conditioner*). Menurut Saksi produk yang dijual PT BEST dan Terlapor III berbeda. PT BEST menjual RAC (*Residential Air Conditioner*) dan Terlapor III menjual CAC (*Commercial Air Conditioner*). Selain itu Saksi menyatakan tidak pernah membeli CAC (*Commercial Air Conditioner*) dari PT BEST. Untuk tipe AC *Single Split Wall-Mounted* kapasitas 1 PK, kurang lebih harganya 3-4 juta rupiah, sedangkan untuk tipe AC VRF *indoor* yang paling kecil (1 PK) sekitar 3 juta rupiah hanya *indoor*-nya saja. Kalau

seluruhnya bisa di harga sekitar 10 juta rupiah
(*vide* B19). -----

6.13.3 Pendapat para Ahli sebagai berikut: -----

- a. Pendapat Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya KPPU berwenang membatasi dan menganalisis pasar bersangkutan hanya pada satu merek tertentu dari suatu produsen (*intra-brand competition*) jika dugaan pelanggaran terjadi di tingkat bawah (*retailer/distributor*) (*vide* B20). -----
- b. Pendapat Ahli dari Kemendag menyatakan pada pokoknya penunjukan Distributor/Agen Tunggal bersifat spesifik berdasarkan jenis barang tertentu/tipe tertentu, bukan pada keseluruhan merek secara otomatis. Kode HS (*HS Code*) berfungsi untuk mengidentifikasi jenis barang secara teknis. Dua STP dengan merek yang sama tetapi *HS Code* berbeda menunjukkan bahwa barang tersebut berbeda. Tidak ada perbedaan istilah mengenai Agen Tunggal atau Distributor Tunggal. Perbedaannya hanya pada penunjukannya apakah itu Distributor atau Agen. Sebagai Agen Tunggal maka memiliki hak eksklusif sebagai pihak satu-satunya di Indonesia. Apabila tidak memiliki hak eksklusif maka hanya disebut Agen dan Prinsipal dapat menunjuk perusahaan lain. Eksklusif ini juga melihat wilayah pemasaran yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya. Distributor merupakan perdagangan besar yang menjual barang atas nama sendiri, harus memiliki gudang penyimpanan, menjual dan mendapatkan keuntungan melalui margin. Agen mengatasnamakan Prinsipal, tidak dapat menguasai barang, tidak menyimpan barang, tidak menguasai gudang. Untuk Agen Tunggal

berbeda, definisi hampir sama tetapi secara eksklusif hanya perusahaan tersebut satu-satunya yang menguasai atau menjual atau mendistribusikan di Indonesia (*vide* B21). -----

- c. Pendapat Ahli Hukum Dhita Wiradiputra, S.H., M.H. menyatakan pada pokoknya penentuan pasar bersangkutan bersifat sangat esensial sebelum menganalisis dugaan pelanggaran. Ketidaktepatan dalam menentukan pasar bersangkutan akan membuat dugaan pelanggaran menjadi tidak jelas dan dapat mempengaruhi amar putusan. Pasar bersangkutan dibagi menjadi pasar produk (karakteristik, fungsi, dan harga) dan pasar geografi. Jika produk memiliki karakteristik, fungsi, dan harga yang berbeda jauh, produk tersebut tidak dapat saling menggantikan (bukan substitusi) dan tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama (*vide* B22).
- d. Pendapat Ahli Ekonomi Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D. menyatakan pada pokoknya sangat berbahaya menggabungkan produk dengan fungsi, karakteristik, harga, dan konsumen berbeda ke dalam satu pasar bersangkutan (meskipun memiliki merek sama atau kode KBLI yang sama, seperti KBLI 28193). Pengujian substitusi dan elastisitas adalah kunci dasar penentuan pasar. Produk yang tidak saling menggantikan (*substitute*) berada di pasar yang berbeda. *Market power* hanya dapat didefinisikan dengan benar jika pasar bersangkutan ditentukan secara tepat. Jika pasar bersangkutan salah, maka penilaian *market power*, kompetitor, dan analisis dampak persaingan menjadi tidak valid (*vide* B23). -----

6.14 Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai kegunaan dan karakteristik produk, serta harga produk dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

6.14.1 Bahwa produk dalam suatu pasar dapat berupa produk yang sejenis.-----

6.14.2 Bahwa produk dalam suatu pasar tidak harus bersifat substitusi sempurna. Produk substitusi merupakan produk yang pada dasarnya sama atau cukup mirip dengan produk lain. -----

6.14.3 Bahwa produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas yang sama. Produk tertentu dapat memiliki jenjang variasi yang sangat lebar, baik dari spesifikasi teknis, harga merek, maupun kemasan. Sepanjang produk terkait memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu sama lain terlepas dari spesifikasi teknis, merek, atau kemasan tertentu yang melekat di produk tersebut. -----

6.14.4 Bahwa Majelis Komisi menganalisis kegunaan dan karakteristik produk dalam perkara *a quo* tidak hanya produk AC merek AUX, namun menilai lebih lanjut produk AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) sebagai produk AC merek AUX yang dijual di wilayah Indonesia. -----

6.14.5 Tentang kegunaan.-----

a. Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah *Air Conditioner* (AC) merek AUX sebagaimana bukti perjanjian yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor III dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terlapor II dan PT BEST. -----

b. Bahwa dari sisi kegunaan *Air Conditioner* (AC), berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*) merupakan mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang

digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. -----

- c. Bahwa meskipun AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) memiliki kegunaan yang sama, namun terdapat karakteristik yang berbeda secara signifikan antara kedua produk AC tersebut. -----

6.14.6 Tentang karakteristik. -----

- a. Bahwa AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) berbentuk *Split Type Air Conditioners*, *Wall-mounted*, *Floor Standing*, *mobile Air Conditioner* tidak melebihi 21kW dan 10 kW, sedangkan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) berbentuk Mini VRF, Modular VRF, *multisplit*, *chiller* dan FCU, LCAC: *Light Commercial* (*Casette*, *duct*, *ceiling floor*), *floor standing* (10HP), *High ESP Duct* (10HP). -----
- b. Bahwa AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) digunakan untuk perumahan dan area yang kecil, sedangkan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) digunakan untuk gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan/atau pabrik (*vide B19*). ----
- c. Bahwa tipe AC *wall-mounted* membutuhkan kapasitas paling besar 2,5 PK dengan konsumsi listrik kurang lebih 2.000 Watt (*vide B19*).-----
- d. Bahwa tipe AC *wall-mounted* harus menggunakan Standar Nasional Indonesia (SIN) (*vide B19*). -----
- e. Bahwa tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) membutuhkan waktu pemasangan lebih lama atau tidak sederhana dibandingkan dengan AC tipe *wall-mounted* (*vide B19*).-----

- f. Bahwa tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) tidak hanya ada VRF, tetapi juga ada AHU (*Air Handling Unit*), ada tipe *Ceiling Concealed*, ada juga tipe *Ceiling Duct* yang menggunakan konsumsi listrik dengan daya lebih dari 2.200 Watt. Jadi untuk rumah dengan daya listrik 2.200 Watt tidak bisa menggunakan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) (*vide* B19).-----
- g. Bahwa terkait *service* atau perawatan, AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) karena sudah sangat umum, biasanya tidak perlu bersertifikat, tetapi jasa perawatan dilakukan oleh orang yang perlu mendapatkan *training* dari *principal* karena prosedur dari perawatan AC harus sesuai dari *principal*. Untuk AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) perlu orang yang sudah bersertifikat (*vide* B19).-----

6.14.7 Tentang harga.-----

Bahwa untuk AC merek AUX tipe *Single Split Wall-Mounted* merupakan jenis RAC (*Residential Air Conditioner*) dengan kapasitas 1 PK dengan harga kurang lebih 3-4 juta rupiah, sedangkan untuk AC merek AUX tipe VRF *indoor* merupakan jenis CAC (*Commercial Air Conditioner*) dengan kapasitas paling kecil (1 PK) dengan harga sekitar 3 juta rupiah hanya *indoor*-nya saja. Kalau seluruhnya bisa sekitar 10 juta rupiah. Jadi harga AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) lebih murah dibandingkan dengan harga AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) (*vide* B19).-----

6.15 Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai dimensi temporal dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

- 6.15.1 Bahwa dimensi temporal atau periode berkaitan dengan waktu yang menandai kondisi persaingan di pasar tertentu, yang dapat berubah selama periode waktu tertentu. -----

- 6.15.2 Bahwa dimensi waktu dapat digunakan ketika mendefinisikan pasar bersangkutan, ketika fluktuasi permintaan dan penawaran dalam pasar terjadi akibat dari variasi waktu tertentu, misalnya dalam satuan hari, bulan, atau tahun. Pasar bersangkutan juga dapat memiliki dimensi temporal jika terdapat inovasi antar generasi produk. Dimensi waktu juga dapat berkaitan dengan jarak geografis dan waktu pengiriman produk. -----
- 6.15.3 Bahwa dimensi temporal dari pasar bersangkutan dipertimbangkan dari sudut pandang konsumen dan/atau pemasok. -----
- 6.15.4 Bahwa berdasarkan LDP dan Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator, tidak terdapat pernyataan secara spesifik terkait periode dugaan pelanggaran. Investigator menentukan pasar bersangkutan perkara *a quo* adalah penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX berdasarkan: 1) Perjanjian antara Terlapor II dan PT BEST dan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor III; 2) Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri yang dimiliki PT BEST pada tahun 2019; 3) Surat Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang dimiliki PT BEST pada tahun 2024 yang menyebutkan merek AUX dengan jenis barang AC dan CAC; dan 4) Keterangan Saksi Hendra Yan yang menyatakan PT BEST pernah menjual produk AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) kepada salah satu dealernya. -----
- 6.15.5 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi dalam menentukan pasar produk, dapat menganalisis keterkaitan pasar produk dengan industri penunjangnya dan pertimbangan waktu suatu produk berada di pasar. ---

- 6.15.6 Bahwa Majelis Komisi menilai pasar produk perkara *a quo* dengan pertimbangan waktu suatu produk berada di pasar, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Saksi-Saksi yaitu Hendra Yan selaku *Country Manager* RAC OBM Indonesia dan Saksi Andy Arif Widjaja selaku Direktur PT BEST yang menyatakan pada pokoknya PT BEST menjual AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). PT BEST pernah menjual produk AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) kepada Wahana selaku dealernya pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) tersebut karena kebutuhan *project* pembangunan.
 - b. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II tahun 2018 – 2023, yang pada saat itu PT BEST ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif. Makna Agen Penjualan Eksklusif sebagaimana pendapat Ahli Kemendag adalah PT BEST sebagai satu-satunya pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) di wilayah Indonesia. -----
 - c. Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II tersebut berakhir pada tanggal 31 Juli 2023. Selanjutnya terdapat pembaruan perjanjian kerja sama yang disepakati sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 01 September 2024 yang menunjuk PT BEST sebagai Agen Penjualan untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX. Makna Agen Penjualan sebagaimana pendapat Ahli Kemendag

adalah tidak dapat menguasai barang, tidak menyimpan barang, tidak menguasai gudang, dan Prinsipal dapat menunjuk pelaku usaha lain untuk mendistribusikan dan/atau menjual produknya. Lalu pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 berlaku perjanjian kerja sama antara Terlapor III dan Terlapor I yang menunjuk Terlapor III sebagai Distributor Eksklusif untuk mendistribusikan dan/atau menjual PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), High ESP Duct, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller & FCU*, ATW *Heatpump*).-----

- d. Bahwa dengan demikian pada kurun waktu tahun 2016 – 2017 setidaknya PT BEST pernah menjual AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) kepada Wahana selaku dealer PT BEST.-----
- e. Bahwa dengan demikian pada kurun waktu tahun 2018 – 2023 hanya PT BEST yang ditunjuk oleh Terlapor II sebagai Distributor Eksklusif untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX di wilayah Indonesia. -----
- f. Bahwa dengan demikian pada kurun waktu tahun 2024 sampai saat ini hanya Terlapor III yang ditunjuk oleh Terlapor I sebagai Distributor Eksklusif untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX di wilayah Indonesia untuk PAC (*Precision Air Conditioner*) yang termasuk kategori CAC (*Commercial Air Conditioner*).-----
- g. Bahwa dimensi temporal perkara *a quo* seharusnya dibatasi untuk produk AC merek AUX yaitu AC tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) yang dijual oleh PT BEST yang bersaing dengan produk AC

tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) yang dijual oleh Terlapor III. Kondisi tersebut menandai kondisi persaingan di pasar tertentu, karena adanya fluktuasi permintaan dan penawaran dalam pasar yang terjadi akibat dari variasi waktu tertentu serta adanya inovasi antar generasi produk.-----

- h. Bahwa namun demikian dengan adanya fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, maka penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) yang dilakukan oleh PT BEST pada tahun 2016 – 2017 dan Terlapor III yang mulai dilakukan pada Januari 2024, berada dalam kurun waktu yang berbeda. -----

6.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan perjanjian penunjukan sebagai Distributor/Agen, pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia yaitu tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) dan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Kedua produk meskipun memiliki kegunaan yang sama namun karakteristik/spesifikasi produk berbeda, harga produk berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi. -----

6.17 Bahwa selain itu berdasarkan dimensi temporal, penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) yang dilakukan oleh PT BEST pada tahun 2016 – 2017 dan Terlapor III yang mulai dilakukan pada Januari 2024 berada dalam kurun waktu yang berbeda. -----

6.18 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda. -----

7. Tentang Fakta Lain -----

- 7.1 Bahwa Simpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya antara PT BEST dan para Terlapor saat ini sudah dilakukan perdamaian atas segala kesalahpahaman antara satu sama lain sehingga Pelapor telah menyatakan dan mengirimkan surat kepada Majelis Komisi mengenai sudah tidak ada lagi permasalahan dan kerugian yang dialami oleh Pelapor (*vide* T1.14, T1.20, T2.14, T2.20).-----
- 7.2 Bahwa terhadap Simpulan Terlapor I dan Terlapor II tersebut, Majelis Komisi berpendapat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan kewenangan Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu Majelis Komisi hanya menilai terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, bukan penilaian terhadap aktivitas bisnis pelaku usaha dengan pelaku usaha lain secara keperdataan. Kedua, dalam proses penanganan perkara di KPPU khususnya mengenai perkara laporan, identitas Pelapor wajib dirahasiakan sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu Majelis Komisi tidak menganggap benar identitas Pelapor yang dimaksud oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai Pelapor secara resmi dalam perkara *a quo*. Ketiga, Majelis Komisi tidak membenarkan atau menganggap dokumen *Settlement Agreement* yang dimaksud antara Terlapor I dan Terlapor II dengan klaim Pelapor tersebut adalah *Settlement Agreement* dengan Pelapor. *Settlement Agreement* tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap proses penanganan perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara terkait persaingan usaha.-----

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

8.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 Bagian Tentang Hukum. -----

8.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

8.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

8.2.2 Unsur Perjanjian; -----

8.2.3 Unsur Pihak Lain di Luar Negeri; dan -----

8.2.4 Unsur Memuat Ketentuan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

8.3 Unsur Pelaku Usaha. -----

8.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi -----

8.3.2 Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Teknologi Cipta Harapan Semesta selaku Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum. -----

8.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----

8.4 Unsur Perjanjian. -----

8.4.1 Bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap

satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis -----

- 8.4.2 Bahwa dalam simpulan Investigator menyatakan perjanjian yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah perbuatan atau tindakan Terlapor III dengan Terlapor I untuk mengikatkan diri secara tertulis termasuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan para Terlapor yang memiliki keterkaitan atau ikatan dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I. Perjanjian yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah perjanjian kerja sama penjualan yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Terlapor III dengan Terlapor I termasuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan para Terlapor yang memiliki keterkaitan atau ikatan dengan pelaksanaan perjanjian penjualan yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor I.-----
- 8.4.3 Bahwa dalam perkara ini terdapat perjanjian yang terkait dengan pihak lain di luar negeri, yaitu sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 Bagian Tentang Hukum. -----
- 8.4.4 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.1 Bagian Tentang Hukum, perjanjian tersebut dibuat oleh entitas yang berbeda yang tidak memiliki keterkaitan atau ikatan dengan pelaksanaan perjanjian penjualan lainnya, karena masing-masing memiliki perbedaan terkait jangka waktu, status keagenan pelaku usaha lain yang ditunjuk untuk bekerja sama pada saat perjanjian tersebut dibuat, barang yang diperjanjikan, dan isi atau klausula di dalam perjanjian. Majelis Komisi menilai perjanjian yang dibuat antara Terlapor I dan Terlapor III, serta Terlapor II dan PT BEST tidak saling berkaitan. -----
- 8.4.5 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3 Bagian Tentang Hukum, unsur pelaku usaha yang dimaksud adalah Terlapor III. Oleh karena itu

perjanjian yang tepat dimaknai dalam unsur ini adalah perjanjian antara Terlapor III dan Terlapor I yaitu hanya *Aux Air Conditioner Sales Agreement For Year (2024) (No.) : Auxcac20240101* atau Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) (No.) : Auxacc 20240101 yang dibuat pada tanggal 01 Januari 2024.-----

8.4.6 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian **terpenuhi**.-----

8.5 Unsur Pihak Lain di Luar Negeri.-----

8.5.1 Bahwa dalam simpulan Investigator menyatakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang terafiliasi dalam kelompok usaha AUX, sehingga segala perbuatan atau tindakan Terlapor I dan Terlapor III memiliki keterlibatan atau keterkaitan tidak langsung dengan perjanjian yang dibuat oleh Terlapor II dan PT BEST.-----

8.5.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan afiliasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya *Single Economic Entity*. Perlu pembuktian bahwa terdapat hubungan pengendalian dan/atau ketergantungan ekonomi yang menyebabkan masing-masing entitas tersebut kehilangan otonomi ekonominya. Terlapor I dan Terlapor II secara formal terafiliasi namun tetap otonom dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Terlapor I dan Terlapor II masing-masing telah mengadakan perjanjian penjualan penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX dengan pihak yang berbeda di Indonesia, serta memiliki perbedaan terkait jangka waktu, status keagenan pelaku usaha lain yang ditunjuk untuk bekerja sama, barang yang diperjanjikan, dan isi atau klausula di dalam perjanjian. Oleh karena itu Majelis Komisi berpendapat perjanjian yang dibuat antara Terlapor I dan Terlapor III, serta Terlapor II dan PT BEST tidak saling berkaitan.-----

- 8.5.3 Bahwa unsur pelaku usaha dan unsur perjanjian yang dimaksud sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3 dan 8.4 Bagian Tentang Hukum, maka pihak lain di luar negeri yang tepat dimaknai dalam unsur ini adalah pihak yang mengikatkan diri secara langsung dalam *Aux Air Conditioner Sales Agreement For Year (2024) (No.) : Auxcac20240101* atau Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) (No.) : Auxacc 20240101. -----
- 8.5.4 Bahwa berdasarkan alat bukti, pihak lain di luar negeri yang terlibat secara langsung terkait perjanjian *Aux Air Conditioner Sales Agreement For Year (2024) (No.) : Auxcac20240101* atau Perjanjian Penjualan Penyejuk Udara AUX Untuk Tahun (2024) (No.) : Auxacc 20240101 yang dibuat pada tanggal 01 Januari 2024 adalah Ningbo Aux Electric Co., Ltd. selaku Terlapor I.
- 8.5.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain di luar negeri **terpenuhi**. -----
- 8.6 Unsur Memuat Ketentuan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
- 8.6.1 Bahwa pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----
- 8.6.2 Bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, maka perlu terlebih dulu menentukan definisi pasar bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999, pasar

bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu.-----

8.6.3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 Bagian Tentang Hukum, terkait pasar bersangkutan terdapat fakta sebagai berikut: -----

- a. Terlapor III dan PT BEST telah ditunjuk sebagai Distributor Tunggal penjualan penyejuk udara (AC) merek AUX;-----
- b. PT BEST mulai ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif oleh Terlapor II sejak tahun 2018 – 2023 dan sebagai Agen sejak tahun 2023 – 2024 untuk menjual produk split RAC (*Residential Air Conditioner*) yang dipasang di dinding, berdiri di lantai, seluler, dan *mobile*;-----
- c. PT BEST selain melakukan penjualan AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) pernah melakukan penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) selama kurun waktu tahun 2016 – 2017 kepada Wahana selaku Dealer PT BEST;-----
- d. Perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II telah berakhir pada tanggal 05 Juli 2023; -----
- e. Terlapor III mulai ditunjuk oleh Terlapor I sebagai Distributor Eksklusif sejak tahun 2024 sampai saat ini untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX yaitu PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), High ESP Duct, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller & FCU*, ATW *Heatpump*). Produk tersebut dikategorikan sebagai AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*);-----

- f. Pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia yaitu RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*). Kedua produk meskipun memiliki kegunaan yang sama namun karakteristik/spesifikasi produk berbeda, harga produk berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi; -----
- g. Dimensi temporal dari pasar bersangkutan perkara *a quo* dipertimbangkan dari sudut pandang konsumen dan/atau pemasok. Penentuan pasar produk dapat menganalisis keterkaitan pasar produk dengan industri penunjangnya dan pertimbangan waktu suatu produk berada di pasar. Penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dilakukan oleh PT BEST pada tahun 2016 – 2017 dan Terlapor III pada Januari 2024 sehingga masing-masing dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda.-----

Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda.-----

- 8.7 Bahwa oleh karena pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda, maka PT BEST bukan merupakan pesaing Terlapor III untuk menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia dengan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Dengan demikian tidak terdapat perbuatan atau tindakan yang memuat ketentuan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.-----

- 8.8 Bahwa dengan demikian unsur memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat **tidak terpenuhi**.-----

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

- 9.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 Bagian Tentang Hukum. -----

- 9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

9.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

9.2.2 Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan, Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain; -----

9.2.3 Unsur Melakukan Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu; dan -----

9.2.4 Unsur Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

- 9.3 Unsur Pelaku Usaha. -----

- 9.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi -----

- 9.3.2 Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Ningbo Aux Electric Co., Ltd. selaku Terlapor I dan Ningbo Aux Imp. & Exp. Co., Ltd. selaku Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah

diuraikan pada butir 1.1 dan butir 1.2 Bagian Tentang Hukum. -----

9.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----

9.4 Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan, Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain. -----

9.4.1 Bahwa Terlapor II mengadakan perjanjian dengan PT BEST terkait penjualan pendingin udara AUX untuk tahun 2023 – 2024 pada tanggal 07 September 2023 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 01 September 2023 sampai dengan 01 September 2024. Dalam perjanjian tersebut PT BEST ditunjuk sebagai Agen Penjualan untuk mendistribusikan dan menjual produk-produk merek AUX jenis split yang digantung di tembok, berdiri di lantai, dan pendingin udara bergerak (*mobile*) sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.2.2 Bagian Tentang Hukum. -----

9.4.2 Bahwa Terlapor I mengadakan perjanjian dengan Terlapor III terkait penjualan penyejuk udara AUX untuk tahun 2024 pada tanggal 01 Januari 2024 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam perjanjian tersebut Terlapor III ditunjuk sebagai Distributor Eksklusif untuk mendistribusikan dan menjual barang-barang yaitu PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), *High ESP Duct*, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller & FCU*, *ATW Heatpump*).-----

9.4.3 Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain **terpenuhi**.-----

9.5 Unsur Melakukan Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu.-----

9.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik diskriminasi adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang tidak sehat dapat berupa diskriminasi harga dan non-harga. -----

9.5.2 Bahwa dalam perkara ini tindakan diskriminasi yang dimaksud berupa dugaan diskriminasi non-harga, yang terjadi jika kesempatan berkompetisi hanya diberikan kepada beberapa perusahaan, sementara sebagian perusahaan lain yang juga mampu tidak diberi peluang. -----

9.5.3 Bahwa praktik diskriminasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal dan/atau di level vertikal. -----

9.5.4 Bahwa indikasi yang patut diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran praktik diskriminasi diantaranya meliputi, namun tidak terbatas pada: a) perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu di pasar yang bersangkutan; b) motif perbedaan perilaku tidak memiliki justifikasi yang wajar dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis, dan alasan lain yang dapat diterima; c) dampak dari perbedaan perlakuan tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. -

9.5.5 Bahwa langkah yang mutlak dilakukan dalam menganalisis praktik diskriminasi adalah menentukan definisi pasar bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu.-----

9.5.6 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 Bagian Tentang Hukum, terkait pasar bersangkutan terdapat fakta sebagai berikut: -----

- a. Terlapor III dan PT BEST telah ditunjuk sebagai Distributor Tunggal penjualan penyejuk udara (AC) merek AUX;-----
- b. PT BEST mulai ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif oleh Terlapor II sejak tahun 2018 – 2023 dan sebagai Agen sejak tahun 2023 – 2024 untuk menjual produk split RAC (*Residential Air Conditioner*) yang dipasang di dinding, berdiri di lantai, seluler, dan *mobile*;-----
- c. PT BEST selain melakukan penjualan AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) pernah melakukan penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) selama kurun waktu tahun 2016 – 2017 kepada Wahana selaku Dealer PT BEST;-----
- d. Perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II telah berakhir pada tanggal 05 Juli 2023;-----
- e. Terlapor III mulai ditunjuk oleh Terlapor I sebagai Distributor Eksklusif sejak tahun 2024 sampai saat ini untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX yaitu PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), High ESP Duct, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller & FCU*, ATW *Heatpump*). Produk tersebut dikategorikan sebagai AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*);-----
- f. Pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia yaitu RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*). Kedua produk meskipun memiliki

kegunaan yang sama namun karakteristik/spesifikasi produk berbeda, harga produk berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi. -----

- g. Dimensi temporal dari pasar bersangkutan perkara *a quo* dipertimbangkan dari sudut pandang konsumen dan/atau pemasok. Penentuan pasar produk dapat menganalisis keterkaitan pasar produk dengan industri penunjangnya dan pertimbangan waktu suatu produk berada di pasar. Penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dilakukan oleh PT BEST pada tahun 2016 – 2017 dan Terlapor III pada Januari 2024 sehingga masing-masing dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda.-----

Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda.-----

- 9.5.7 Bahwa oleh karena pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda, maka PT BEST bukan merupakan pesaing Terlapor III untuk menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia dengan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Dengan demikian tidak ada praktik diskriminasi yang dilakukan oleh para Terlapor terhadap pelaku usaha tertentu. -----

- 9.5.8 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**.-----

- 9.6 Bahwa oleh karena unsur melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu tidak terpenuhi, dengan

demikian unsur praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat **tidak relevan untuk dianalisis lebih lanjut.** -----

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

10.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum. -----

10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

10.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

10.2.2 Unsur Bersekongkol; -----

10.2.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

10.2.4 Unsur Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang Diklasifikasikan sebagai Rahasia Perusahaan; dan -----

10.2.5 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

10.3 Unsur Pelaku Usaha. -----

10.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

10.3.2 Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Teknologi Cipta Harapan Semesta selaku Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum. -----

- 10.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----
- 10.4 Unsur Bersekongkol. -----
- 10.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.-----
- 10.4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 pada pokoknya menyebutkan agar tidak ditafsirkan secara limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus persekongkolan, maka diperoleh pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. -----
- 10.4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka makna persekongkolan sendiri merupakan perbuatan bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. -----
- 10.4.4 Bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya persekongkolan, maka hal mutlak yang diperlukan adalah menentukan definisi pasar bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu. -----

10.4.5 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 Bagian Tentang Hukum, terkait pasar bersangkutan terdapat fakta sebagai berikut: -----

- a. Terlapor III dan PT BEST telah ditunjuk sebagai Distributor Tunggal penjualan penyejuk udara (AC) merek AUX;-----
- b. PT BEST mulai ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif oleh Terlapor II sejak tahun 2018 – 2023 dan sebagai Agen sejak tahun 2023 – 2024 untuk menjual produk split RAC (*Residential Air Conditioner*) yang dipasang di dinding, berdiri di lantai, seluler, dan *mobile*;-----
- c. PT BEST selain melakukan penjualan AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) pernah melakukan penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) selama kurun waktu tahun 2016 – 2017 kepada Wahana selaku Dealer PT BEST;-----
- d. Perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II telah berakhir pada tanggal 05 Juli 2023;-----
- e. Terlapor III mulai ditunjuk oleh Terlapor I sebagai Distributor Eksklusif sejak tahun 2024 sampai saat ini untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX yaitu PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), High ESP Duct, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller & FCU*, ATW *Heatpump*). Produk tersebut dikategorikan sebagai AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*);-----
- f. Pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia yaitu RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*). Kedua produk meskipun memiliki

kegunaan yang sama namun karakteristik/spesifikasi produk berbeda, harga produk berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi. -----

- g. Dimensi temporal dari pasar bersangkutan perkara *a quo* dipertimbangkan dari sudut pandang konsumen dan/atau pemasok. Penentuan pasar produk dapat menganalisis keterkaitan pasar produk dengan industri penunjangnya dan pertimbangan waktu suatu produk berada di pasar. Penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dilakukan oleh PT BEST pada tahun 2016 – 2017 dan Terlapor III pada Januari 2024 sehingga masing-masing dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda.-----

Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda.-----

- 10.4.6 Bahwa oleh karena pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda, maka PT BEST bukan merupakan pesaing Terlapor III untuk menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia dengan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor bukan suatu tindakan persekongkolan. -----

- 10.4.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**.-----

- 10.5 Bahwa oleh karena unsur bersekongkol tidak terpenuhi, dengan demikian: unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; unsur mendapatkan informasi

kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan; dan unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **tidak relevan untuk dianalisis lebih lanjut.** -

11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

11.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum. -----

11.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

11.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

11.2.2 Unsur Bersekongkol; -----

11.2.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

11.2.4 Unsur Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha Pesaingnya; dan -

11.2.5 Unsur Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi Berkurang Baik dari Jumlah, Kualitas, Maupun Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan. -----

11.3 Unsur Pelaku Usaha. -----

11.3.1 Bahwa pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

11.3.2 PT Teknologi Cipta Harapan Semesta selaku Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum. -----

11.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----

11.4 Unsur Bersekongkol. -----

11.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. ----

11.4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 pada pokoknya menyebutkan agar tidak ditafsirkan secara limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus persekongkolan, maka diperoleh pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. -----

11.4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka makna persekongkolan sendiri merupakan perbuatan bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. -----

11.4.4 Bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya persekongkolan, maka perlu menentukan definisi pasar bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu.-----

11.4.5 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 Bagian Tentang Hukum, terkait pasar bersangkutan terdapat fakta sebagai berikut: -----

- a. Terlapor III dan PT BEST telah ditunjuk sebagai Distributor Tunggal penjualan penyejuk udara (AC) merek AUX;-----
- b. PT BEST mulai ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif oleh Terlapor II sejak tahun 2018 – 2023 dan sebagai Agen sejak tahun 2023 – 2024 untuk menjual produk split RAC (*Residential Air Conditioner*) yang dipasang di dinding, berdiri di lantai, seluler, dan *mobile*;-----
- c. PT BEST selain melakukan penjualan AC merek AUX tipe RAC (*Residential Air Conditioner*) pernah melakukan penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) selama kurun waktu tahun 2016 – 2017 kepada Wahana selaku Dealer PT BEST;-----
- d. Perjanjian antara PT BEST dan Terlapor II telah berakhir pada tanggal 05 Juli 2023; -----
- e. Terlapor III mulai ditunjuk oleh Terlapor I sebagai Distributor Eksklusif sejak tahun 2024 sampai saat ini untuk mendistribusikan dan/atau menjual AC merek AUX yaitu PAC bermerek AUX (kaset, jalur *duct*, plafon, lantai, *floor standing* (10 HP), High ESP Duct, VRF (Mini VRF, Modular VRF, *Chiller & FCU*, ATW *Heatpump*). Produk tersebut dikategorikan sebagai AC tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dan LCAC (*Light Commercial Air Conditioner*);-----
- f. Pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan dan/atau pendistribusian produk penyejuk udara atau *Air Conditioner* (AC) merek AUX di wilayah Indonesia yaitu RAC (*Residential Air Conditioner*) dan CAC (*Commercial Air Conditioner*). Kedua produk meskipun memiliki kegunaan yang sama namun karakteristik/spesifikasi produk berbeda, harga

produk berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi. -----

- g. Dimensi temporal dari pasar bersangkutan perkara *a quo* dipertimbangkan dari sudut pandang konsumen dan/atau pemasok. Penentuan pasar produk dapat menganalisis keterkaitan pasar produk dengan industri penunjangnya dan pertimbangan waktu suatu produk berada di pasar. Penjualan AC merek AUX tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*) dilakukan oleh PT BEST pada tahun 2016 – 2017 dan Terlapor III pada Januari 2024 sehingga masing-masing dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda.-----

Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda.-----

- 11.4.6 Bahwa oleh karena pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* memiliki karakteristik produk dan harga produk yang berbeda, tidak sejenis, dan tidak saling bersubstitusi, serta memiliki dimensi temporal yang berbeda, maka PT BEST bukan merupakan pesaing Terlapor III untuk menjual penyejuk udara (*Air Conditioner*) merek AUX di Indonesia dengan tipe CAC (*Commercial Air Conditioner*). Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor bukan suatu tindakan persekongkolan. -----

- 11.4.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**.-----

- 11.5 Bahwa oleh karena unsur bersekongkol tidak terpenuhi, dengan demikian: unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; unsur menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya; dan unsur barang dan/atau jasa yang ditawarkan

atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan **tidak relevan untuk dianalisis lebih lanjut.** ----

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----**
- 2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.---**
- 3. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----**
- 4. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----**

Demikian Putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada Selasa, 08 September 2026, dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Aru Armando, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H. dan Budi Joyo Santoso, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti, S.H., M.H., Febby Kristantri, S.Sos., M.E., Marcelina Resti Permata, S.I.A., S.H. dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Aru Armando, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

ttd.

Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H.

Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

Panitera,

ttd.

ttd.

Sulastri Ambarianti, S.H., M.H.

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd.

ttd.

Marcelina Resti Permata, S.I.A., S.H.

Candra Dwi Siswanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari